



SALINAN

**PUTUSAN**  
**NOMOR 230-01-01-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

**[1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024, diajukan oleh:

**Partai Kebangkita Bangsa** yang diwakili oleh:

1. Nama : **Dr. Drs. H. A Muhaimin Iskandar, M.Si.**  
Jabatan : Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa  
Alamat : Jalan Raden Saleh Raya Nomor 9 RT 2, RW 2  
Kelurahan Kenari, Kecamatan Senen, Kota  
Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10430;
2. Nama : **M. Hasanuddin Wahid**  
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa  
Alamat : Jalan Raden Saleh Raya Nomor 9 RT 2, RW 2  
Kelurahan Kenari, Kecamatan Senen, Kota  
Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10430;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 26433/DPP/01/III/2024 tertanggal 24 Maret 2024, memberikan kuasa kepada: Dr. Subani, S.H., M.H., Erry Ayudhiansyah, S.H., M.H., Iqbal Baharudin, S.H., M.H., Suluh Jagad, S.H., M.H., MHD. Nova Abu Bakar, Marta Dinata, S.H., Zulfatah, S.H., Dody Satriadi, S.H. Muhammad Raynaldi Oktavian, S.H., Amril, S.T., S.H., M.H., Rendi Hirawansyah, S.H., M.H., Renaldo Anggriansyah, S.H.; kesemuanya adalah para Advokat, Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum serta Asisten Advokat yang bergabung pada "TIM ADVOKASI" DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB), beralamat kantor di Jalan Raden Saleh Raya Nomor 9, RT.2/RW.2, Kelurahan Kenari, Kecamatan Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 10430, Email : [advokatpkb@gmail.com](mailto:advokatpkb@gmail.com), baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

Terhadap

**I. Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 61/HK.06.3-SU/07/2024 bertanggal 29 April 2024 memberi kuasa kepada Dr. Saleh, S.H., M.H., Aulia Nugraha Sutra Ashary, S.H., M.H., Hasbullah Alimuddin Hakim, S.H., M.H., Jufaldi, S.H., Muhammad Andhika Gautama, S.H., M.H., Rezky Panji Perdana Martua Hasibuan, S.H. M. Faiz Putra Syanel, S.H., Idham Barkah Natasasmita, S.H., Bambang Handoko, S.H., Yusuf Agung Purnama, S.H., Andre Kristian, S.H., M.H., Hendriyansyah, S.H., M.H., M. Syahwan Arey, S.H., M.H., Yosia Herman, S.H., Bakhtiar Dwiky Damara, S.H., Muhammad Husein Asyahari, S.H., M.H., Usman, S.Sy., Muhammad Afik, S.H., Zana Zerlina, S.H., Bagas Rahmansyah, S.H., Juanita Bil Atia, S.H., Dimas Aditya Pangestu, S.H., M.Kn., Salsabila Amartya, S.H., dan Azka Rivaldi, S.H., Advokat, Konsultan Hukum, dan Advokat Magang pada Law Office Saleh & Partners, yang tergabung sebagai Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum, berkantor di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon;**

**II. Partai Amanat Nasional (PAN)** yang diwakili oleh:

1. Nama : **Dr. H. Zulkifli Hasan, S.E., M.M.**  
 Jabatan : Ketua Umum PAN  
 Alamat : Jalan Amil Nomor 7, Buncit Raya, Kalibata, Pancoran,  
 Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta;
2. Nama : **H. Eddy Soeparno.**  
 Jabatan : Sekretaris Jenderal PAN  
 Alamat : Jalan Amil Nomor 7, Buncit Raya, Kalibata, Pancoran,  
 Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta;

Bertindak untuk dan atas nama PAN yang dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 046/PAN/B/KU-SJ/IV/2024 bertanggal 25 April 2024, memberi kuasa

kepada: (i) Abdul Aziz Saleh, S.H., M.H.; (ii) Mohammad Umar Halimuddin, S.H., M.H.; (iii) Nur Fadly Danial, S.H.; (iv) Moh. Yuda Sudawan, S.H., M.H.; (v) Akbar Junaid, S.H.; (vi) Muhammad Amril Imran, S.H.; (vii) Delvi, S.H., M.H.; (viii) Ramdhany Tri Saputra, S.H.; (ix) Moh. Fahrudin, S.H.; (x) Julianto Asis, S.H., M.H.; (xi) Audy Rahmat, S.H.; (xii) Pria Ramadhan Machmud, S.H.; (xiii) Muhammad Wahyu, S.H.; (xiv) Dr. Rahmat, S.H., M.H.; (xv) Fandy Irianto Djudjur, S.H.; (xvi) Azham Idham, S.H.; (xvii) R.A. Shanti Dewi Mulyaraharjani, S.H., M.H.; (xviii) Anggara Suwahju, S.H.; (xix) Nur Ikhsan Hasanuddin, S.H.; (xx) Yusran, S.H.; (xxi) Khaidir, S.H., dan (xxii) Nasrullah, S.H., M.H. Para Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung pada “TIM ADVOKASI INTI PARTAI AMANAT NASIONAL”, yang beralamat di Jalan Amil Nomor 7, Buncit Raya, Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait I;**

### **III. Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) yang diwakili oleh:**

1. Nama : **Anas Nurbaningrum**  
 Jabatan : Ketua Umum  
 Alamat : Jalan Ki Mangunsarkoro Nomor 16A, Menteng, Jakarta
  
2. Nama : **Sri Mulyono**  
 Jabatan : Sekretaris Jenderal  
 Alamat : Jalan Ki Mangunsarkoro Nomor 16A, Menteng, Jakarta

Bertindak untuk dan atas nama PKN untuk pengisian Calon Anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan yang dalam hal ini berdasarkan surat kuasa bertanggal 24 April 2024, memberi kuasa kepada: (i) Gede Pasek Suardika, S.H., M.H.; (ii) Rio Ramabaskara, S.H., M.H., CPL., CTL.; (iii) Andi Syamsul Bahri, S.H.; (iv) Dian Farizka, S.H., M.H.; (v) Moin Tualeka, S.H.; (vi) Wahyudi.; (vii) Theodora Amfotis, S.H.; (viii) Eka Rahmawati, S.H., M.H.; (ix) Winda Sri Wardani, S.H., M.Kn.; (x) Warda, S.H.; (xi) Daniel Kurniawan, S.H., M.H.; (xii) Yapiter Marpi, S.Kom., S.H.; (xiii) Sudarmono Klewa Yusuf, S.H.; (xiv) Ratna Kurniawati, S.H., M.H.; (xv) Fi'ili Latuamury, S.H.; (xvi) Oloan Marpaung, S.H.; (xvii)

Darwin Panggabean, S.H.; (xviii) M. Said Ramadan Nasution, S.H.; (xix) I Wayan Supadiyasa, S.Sos., S.H., M.Si.; (xx) Pramita Sandhi Said, S.H.; dan (xxi) Sahat Partogi Fransiscus Xaferius, S.H., masing-masing adalah advokat dan asisten advokat yang tergabung dalam Lembaga Bantuan Hukum Partai Kebangkitan Nusantara yang beralamat di Jalan Ki Mangunsarkoro Nomor 16, Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait II;**

**IV. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) yang diwakili oleh:**

1. Nama : **Megawati Soekarnoputri**  
 Jabatan : Ketua Umum DPP PDI-P  
 Alamat : Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 58, Menteng, Jakarta Pusat.
  
2. Nama : **Hasto Kristiyanto**  
 Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP PDI-P  
 Alamat : Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 58, Menteng, Jakarta Pusat.

Bertindak untuk dan atas nama PDI-P sebagai peserta Pemilihan Umum Tahun 2024, yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 2680/EX/DPP/IV/2024 bertanggal 23 April 2024, memberi kuasa kepada: (i) DR. Yanuar Prawira Wasesa, S.H., M.Si., M.H.; (ii) DR. Erna Ratnaningsih. S.H., LL.M.; (iii) DR. Sophar Maru Hutagalung, S.H., M.H.; (iv) DR. Paskaria Tombi, S.H., M.H.; (v) Simeon Petrus, S.H.; (vi) Abadi Hutagalung, S.H.; (vii) Heri Perdana Tarigan, S.H., M.H.; (viii) Johannes L. Tobing, S.H.; (ix) Wiradarma Harefa, S.H., M.H.; (x) Yodben Silitonga, S.H.; (xi) Benny Hutabarat, S.H.; (xii) Fajri Safi'i, S.H.; (xiii) Rikardus Sihura, S.H.; (xiv) P.S. Jemmy Mokolensang, S.H.; (xv) Army Mulyanto, S.H.; (xvi) Mulyadi Marks Phillian, S.H., BiL., M.Si.; (xvii) Aries Surya, S.H.; (xviii) Roy Jansen Siagian, S.H.; (xix) Samuel David, S.H.; (xx) Martina, S.H., M.H.; (xxi) Michael Kanta Germansa, S.H., M.H.; (xxii) Karto Nainggolan, S.H.; (xxiii) Efri Donal Silaen, S.H.; (xxiv) I Made Ananta Jaya Artha, S.H.; (xxv) Devyani Petricia, S.H.; (xxvi) Ivo Antoni

Ginting, S.H.; (xxvii) Fika Nurul Fikria, S.H.; (xxviii) Yayang Lamhot Purba, S.H., M.H.; dan (xxix) Rivaldo Kalalinggi, S.H., adalah Advokat/Penasehat Hukum yang tergabung dalam “BADAN BANTUAN HUKUM DAN ADVOKASI RAKYAT (BBHAR) PUSAT PDI PERJUANGAN” yang berkedudukan di Jalan Pegangsaan Barat No. 30, Menteng, Jakarta Pusat, dalam hal ini masing-masing dapat bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait III;**

- [1.4]** Membaca permohonan dari Pemohon;  
 Mendengar keterangan dari Pemohon;  
 Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;  
 Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait I;  
 Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait II;  
 Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait III;  
 Mendengar keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu);  
 Memeriksa dengan saksama alat bukti dari Pemohon, Termohon, Pihak Terkait I, Pihak Terkait II, dan Pihak Terkait III, serta Bawaslu.

## **2. DUDUK PERKARA**

**[2.1]** Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 23 Maret 2024 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 23 Maret 2024 pukul 21.17 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 150-01-01-06/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024, sebagaimana diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 26 Maret 2024 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa, 26 Maret 2024 pukul 21.03 WIB, dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024, pukul 14.00 WIB dengan Nomor 230-01-01-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

### **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;
- e. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD) secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024  
**Bukti (P-1);**
- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*.

## II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu Dapil;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal peserta Pemilu Nomor Urut 1 untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi/DPRA, dan DPRD Kabupaten /Kota/DPRK pada **Daerah Pemilihan Lahat 5 (DPRD Kabupaten); Daerah Pemilihan Kota Palembang 6 (DPRD Kota); Daerah Pemilihan Sumatera Selatan 9 (DPRD Propinsi)**.
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 522 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024. Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 1 (satu), **(Bukti P-2)**;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon *a quo*;

## III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD) secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, pada tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB;

- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PHPU Anggota DPR dan DPRD terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi, pada hari sabtu tanggal 23 Maret 2024, pukul 21.30 WIB;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

#### IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa **perolehan suara Pemohon yang benar** dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di **Provinsi Sumatera Selatan, Sebagai Berikut:**

1. **Daerah Pemilihan Lahat 5 (DPRD Kabupaten);**
- b. **Daerah Pemilihan Kota Palembang 6 (DPRD Kota);**
- c. **Daerah Pemilihan Sumatera Selatan 9 (DPRD Propinsi).**

#### 4.1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI KEBANGKITAN BANGSA) UNTUK PENGISIAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN PADA DAPIL LAHAT 5 (LIMA).

Bahwa perolehan suara Termohon yang benar dan berpengaruh pada Perolehan Suara Pemohon serta perolehan kursi anggota DPRD-Kabupaten Lahat Daerah Pemilihan 5 Kabupaten Lahat, di Provinsi Sumatera Selatan, adalah sebagai berikut:

#### TABEL PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON Dan PEMOHON

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	3.479	3.479	0
2.	PARTAI GERINDRA	4.023	4.072	-49
3.	PDI-PERJUANGAN	1.217	1.238	-21
4.	PARTAI AMANAT NASIONAL	3.504	3.434	-70

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara pada tabel di atas disebabkan adanya:

1. Penambahan suara Termohon di TPS 2 Desa Kembang Ayun Kecamatan Tanjung Sakti Pumu, sebanyak 70 (tujuh puluh) suara. Pengurangan suara Termohon TPS 2 Desa Kembang Ayun Kecamatan Tanjung Sakti Pumu, sebanyak 49 (empat puluh sembilan) dan 21 (dua puluh satu) suara. Pengurangan suara tersebut karena ada kesalahan input data dari Termohon, hal tersebut bisa kita lihat dalam dokumen C-

Hasil dan D-Hasil sebagaimana tabel di bawah ini **[Bukti P-3A], [Bukti P-4A], [Bukti P-5A], [Bukti P-6A], [Bukti P-7A], [Bukti P-8A], [Bukti P-9A], [Bukti P-10A], [Bukti P-11A], [Bukti P-12A];**

No	PARTAI POLITIK	Perolehan Suara Menurut Termohon Di TPS 2 Desa Kembang Ayun Kecamatan Tanjung Sakti Pumu		Selisih
		C Hasil Plano/Salinan	D Hasil Kecamatan	
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	17	17	0
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	52	3	-49
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	23	2	-21
4.	Partai Amanat Nasional	12	82	+70

2. Terkait dengan adanya penambahan suara Partai Amanat Nasional dan Pengurangan suara Partai Gerakan Indonesia Raya dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan berdasarkan Model C. Hasil, Model D. Hasil Kecamatan dan Model D. Hasil Kabupaten adalah tidak benar sesuai dengan dokumen bukti dan pernyataan dari saksi-saksi **[Bukti P-13A], [Bukti P-14A], [Bukti P-15A], [Bukti P-16A], [Bukti P-17A], [Bukti P-18A], [Bukti P-19A], [Bukti P-20A];**

Bahwa berdasarkan atas dalil-dalil sebagaimana diuraikan di atas, Pemohon dengan ini mengajukan permohonan kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi untuk mengabulkan permohonan Pemohon dan Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bertanggal 20 Maret 2024. Selain daripada itu, Pemohon juga memohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan yang menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten di Daerah Pemilihan, sebagai berikut : PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN (catatan: tabel yang menyatakan Partai Kebangkitan Bangsa perolehan suara 3.479 dan Partai Amanat Nasional 3.434 pada halaman terakhir, DIKUTIP KEMBALI);

Bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana Pemohon uraikan di atas, Pemohon dengan ini memohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah

Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai:

1. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bertanggal 20 Maret 2024. Sepanjang Daerah Pemilihan sebagai berikut:

**Dapil 5 (Lima) untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan**

2. Menetapkan hasil **perolehan suara yang benar menurut Pemohon** untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi di Daerah Pemilihan, sebagai berikut:

**PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KAB. LAHAT, PROVINSI SUMATERA SELATAN, Sejumlah 3.479 (tiga ribu empat ratus tujuh puluh sembilan) suara.**

No.	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
1.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	<b>3.479</b>
2.	PARTAI GERINDRA	4.072
3.	PDI-PERJUANGAN	1.237
4.	PARTAI AMANAT NASIONAL	3.434

3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

**4.2 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI KEBANGKITAN BANGSA) UNTUK PENGISIAN ANGGOTA DPRD KOTA PADA DAPIL KOTA PALEMBANG 6 (ENAM).**

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Kota Palembang di Palembang Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut:

**PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA PALEMBANG DAPIL 6 (Jakabaring, Kertapati, Seberang Ulu I)**

Tabel: 01

**PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON**

No.	Partai politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	

1.	PKB	8.765	8.721	44
2.	PDI Perjuangan	9.044	8.589	456
3.	Nasdem	28.110	28.335	225

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya:

1. Penambahan suara bagi partai politik lain (PDI Perjuangan) di TPS Kelurahan 7 Ulu Kecamatan Seberang Ulu 1 Nomor TPS 07, 09, 12, 20, 32, 36, 39 **sebanyak 30 suara**, di TPS Kelurahan 5 Ulu Kecamatan Seberang Ulu 1 Nomor TPS 05, 09, 12, 16, 20, 29, 33, 36, 37, 42, 63, 70, 80 **sebanyak 64 suara**, di TPS Kelurahan 1 Ulu Kecamatan Seberang Ulu 1 Nomor TPS 11, 12, 17, 26, 36 **sebanyak 28 suara**, di TPS Kelurahan 3-4 Ulu Kecamatan Seberang Ulu 1 Nomor TPS 09, 26, 31, 38, 41, 51, 62 **sebanyak 30 suara**, TOTAL PENAMBAHAN SUARA PDI PERJUANGAN **SEBANYAK 152 SUARA**. Penambahan suara tersebut karena adanya **Pengurangan Suara Caleg Partai Nasdem No. Urut 1 atas nama Ali Subri**. Sebagaimana rincian dalam daftar berikut:

No.TPS	Penambahan Suara Partai PDI Perjuangan	Pengurangan Suara Caleg Nasdem No.Urut 1 atas Nama Ali Subri	Kode Bukti
07	2	2	P-3b
09	4	4	P-4b
12	4	4	P-5b
20	7	7	P-6b
32	4	4	P-7b
36	6	6	P-8b
39	3	3	P-9b
<b>Jumlah</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	
<b>Di TPS Kelurahan 7 Ulu Kecamatan Seberang Ulu 1</b>			
05	8	8	P-10b
09	4	4	P-11b
12	8	8	P-12b
16	3	3	P-13b
20	4	4	P-14b
29	3	3	P-15b
33	6	6	P-16b
36	5	5	P-17b
37	3	3	P-18b
42	2	2	P-19b
63	8	8	P-20b
70	6	6	P-21b

80	4	4	P-22b
<b>Jumlah</b>	<b>64</b>	<b>64</b>	
<b>Di TPS Kelurahan 5 Ulu Kecamatan Seberang Ulu 1</b>			
11	6	6	P-23b
12	7	7	P-24b
17	4	4	P-25b
26	3	3	P-26b
36	8	8	P-27b
<b>Jumlah</b>	<b>28</b>	<b>28</b>	
<b>Di TPS Kelurahan 1 Ulu Kecamatan Seberang Ulu 1</b>			
9	4	4	P-28b
26	4	4	P-29b
31	6	6	P-30b
38	5	5	P-31b
41	4	4	P-32b
51	5	5	P-33b
62	2	2	P-34b
<b>Jumlah</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	
<b>Di TPS Kelurahan 3-4 Ulu Kecamatan Seberang Ulu 1</b>			
<b>TOTAL</b>	<b>152</b>	<b>152</b>	

3. Bahwa Terhadap Penambahan Suara Partai PDI Perjuangan dan Pengurangan Suara Caleg Nomor Urut 1 Partai Nasdem sebagaimana daftar diatas, Pemohon telah mengajukan keberatan dalam Rapat Pleno Rekapitulasi KPU Kota Palembang sebagaimana tertuang dalam Surat Catatan Kejadian Khusus/Keberatan Pemohon tertanggal, 04 Maret 2024 (**BUKTI P-35B**);
4. Bahwa sebelum ditemukan adanya perpindahan suara sebagaimana pada angka (1) diatas, Termohon berdasarkan Surat Rekomendasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Nomor: 015/KA.02/K.SS-16-16/02/2024 tanggal, 15 Februari 2024 (**BUKTI P-36B**) yang dituangkan dalam Keputusan Termohon Nomor: 416 Tahun 2024 (**BUKTI P-37B**) yang intinya Termohon memutuskan melakukan Pemungutan Suara Lanjutan di 2 (dua) TPS yakni TPS 15 dan TPS 50 Kelurahan Kemang Agung Kecamatan Kertapati **Pada Tanggal, 24 Februari 2024 tanpa Membatalkan hasil pemungutan suara pada tanggal, 14 Februari 2024** (sehingga C1 Plano menjadi double tanggal, 14 dan tanggal 24 Februari 2024) yang mana persandingan perolehan suara di 2 TPS tersebut pada tanggal 14 Februari 2024 dengan perolehan suara pada tanggal, 24 Februari 2024 sebagai berikut:

TPS	Perolehan Suara Pemilu Tanggal, 14 Februari 2024			KODE BUKTI	Perolehan Suara Pemilu Tanggal, 24 Februari 2024			KODE BUKTI
	PKB	PDI	NASDEM		PKB	PDI	NASDEM	
15	4	1	35	P-38b	14	146	1	P-40b
50	8	8	41	P-39b	42	166	2	P-41b
<b>TOTAL</b>	<b>12</b>	<b>9</b>	<b>76</b>		<b>56</b>	<b>312</b>	<b>3</b>	

5. Bahwa Pemungutan Suara Lanjutan di 2 TPS pada angka (3) tersebut diatas disebabkan karena Kekurangan Surat Suara, **di TPS 15 DPT berjumlah 197 orang yang menggunakan hak suara 107 orang (BUKTI P-42B) Kekurangan 90 Surat Suara sedangkan di TPS 50 DPT berjumlah 269 orang yang menggunakan hak suara 154 orang (BUKTI P-43B) Kekurangan 115 Surat Suara**, akan tetapi Pemungutan Suara Lanjutan yang dilakukan Termohon memakai mekanisme Pemungutan Suara Ulang di 2 TPS pada angka (3) tersebut diatas yakni TPS 15 dan TPS 50 dengan melakukan Pemungutan Suara mengundang seluruh DPT untuk melakukan Pemilihan Kembali bukan melanjutkan pemungutan suara terhadap pemilih yang belum memilih saja (BUKTI P-44B) dan (BUKTI P-45B), terhadap Pemungutan Suara Lanjutan (PSL) yang menggunakan mekanisme Pemungutan Suara Ulang yang telah dilakukan oleh Termohon pada tanggal, 24 Februari 2024, Pemohon telah menyampaikan keberatan pada saat Perhitungan Suara yang dituangkan didalam berita acara (Model D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KPU) tertanggal, 28 Februari 2024 **(BUKTI P-46B)** karena hal yang dilakukan Termohon ini menurut Pemohon bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan karena **TIDAK ADA ALASAN YANG MENDESAK UNTUK PEMOHON MELAKUKAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG, TIDAK ADA HURU-HARA ATAU BENCANA ALAM DI 2 TPS TERSEBUT DAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG WAJIB DIUSULKAN OLEH KPPS.**

Sebagaimana Ketentuan Pasal 372 ayat (1) UU No.7 Tahun 2017 Berbunyi “ Pemungutan Suara di TPS dapat diulang apabila terjadi bencana alam dan/atau kerusakan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau perhitungan suara tidak dapat dilakukan **(BUKTI P-47B)**”

Jo Pasal 431 ayat (1) “ Dalam hal disebagian atau diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia terjadi kerusakan, gangguan keamanan; bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian tahapan Penyelenggaraan Pemilu tidak dapat dilaksanakan, dilakukan Pemilu lanjutan **(BUKTI P-48B)**”

Jo Pasal 373 ayat (1) “ Pemungutan suara ulang diusulkan oleh Kpps dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang. **(BUKTI P-49B)**”

**Bahwa Tanggal, 14 Februari 2024** Termohon telah melakukan pemungutan suara di 2 TPS tersebut dan Termohon telah dapat melakukan perhitungan suara yang berarti **Perolehan Suara pada tanggal, 14 Februari 2024 di 2 TPS tersebut dapat digunakan** sehingga beralasan menurut hukum apabila yang mulia majelis hakim mahkamah konstitusi **Membatalkan Pemungutan Suara Lanjutan pada tanggal, 24 Februari 2024 di 2 (dua) TPS yakni TPS 15 dan TPS 50 Kelurahan Kemang Agung Kecamatan Kertapati dan menyatakan sah menurut hukum pemungutan suara yang dilakukan pada tanggal 14 Februari 2024 di 2 TPS tersebut;**

6. Bahwa Pemohon telah menyampaikan Laporan kepada Bawaslu Kota Palembang terkait peristiwa adanya perpindahan suara caleg partai Nasdem ke Suara Partai PDI Perjuangan sebagaimana pada posita 1 (satu) diatas **(BUKTI P-50B)** dan peristiwa adanya Pemungutan Suara Lanjutan namun mekanisme yang digunakan oleh Termohon melakukan Pemungutan Suara Ulang sebagaimana pada posita 4 (empat) diatas **(BUKTI P-51B)** namun sampai dengan permohonan ini diajukan ke Mahkamah Konstitusi laporan tersebut tidak ada tindak lanjut yang konkrit dari Bawaslu Kota Palembang;
7. Bahwa apabila perolehan suara sebagaimana pada posita angka 1 diatas dikembalikan sebagaimana mestinya dan Pemungutan Suara Lanjutan **pada tanggal, 24 Februari 2024** yang dilakukan oleh Termohon **di 2 (dua) TPS yakni TPS 15 dan TPS 50 Kelurahan Kemang Agung Kecamatan Kertapati dinyatakan DIBATALKAN** maka perhitungann perolehan suara yang benar menurut Pemohon adalah dengan Rumusan sebagai berikut:

No	Partai Politik	A	B	C	D	Total Jumlah Suara
1	PKB	8.765	-	- 56	+ 12	8.721
2	PDI	9.044	-152	- 312	+ 9	8.589
3	Nasdem	28.110	+152	- 3	+ 76	28.335

**Keterangan:**

A. Perolehan Suara Menurut Termohon

B. Pengembalian Perpindahan Suara

C. Pengurangan Perolehan Suara Pemungutan Suara Lanjutan (PSL) Tanggal, 24 Februari 2024 **Jika DIBATALKAN**

D. Penambahan Perolehan Suara pada Pemungutan Suara Pemilu Tanggal, 14 Februari 2024 **Jika DISAHKAN**

**SEHINGGA PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA PALEMBANG DAPIL 6 (Jakabaring, Kertapati, Seberang Ulu I)**

No.	Partai politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PKB	8.765	8.721	- 44
2.	PDI Perjuangan	9.044	8.589	- 455
3.	Nasdem	28.110	28.335	+ 225

Bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana Pemohon uraikan diatas, Pemohon dengan ini memohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bertanggal, 20 Maret 2024 sepanjang Daerah Pemilihan 6 (Jakabaring, Kertapati, Seberang Ulu I) DPRD Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan;
2. Membatalkan pemungutan suara lanjutan (PSL) pada tanggal 24 Februari 2024 yang dilakukan oleh termohon di 2 (dua) TPS yakni TPS 15 dan TPS 50 Kelurahan Kemang Agung Kecamatan Kertapati dan menyatakan sah menurut hukum pemungutan suara yang dilakukan termohon pada tanggal 14 Februari 2024 di 2 TPS tersebut;
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Palembang Daerah Pemilihan 6 (Jakabaring, Kertapati, Seberang Ulu I) sebagai berikut:

**PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA PALEMBANG DAPIL 6 (Jakabaring, Kertapati, Seberang Ulu I)**

No.	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
1.	PKB	8.721
2.	PDI Perjuangan	8.589
3.	Nasdem	28.335

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

#### 4.3 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI KEBANGKITAN BANGSA) UNTUK PENGISIAN ANGGOTA DPRD PROVINSI PADA DAPIL SUMATERA SELATAN 9 (SEMBILAN)

Adapun dalil – dalil permohonan pemohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa perolehan suara pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Provinsi, di Provinsi Sumatera Selatan Dapil IX adalah sebagai berikut:

- 1.1. Bahwa perolehan suara keseluruhan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) menurut Termohon adalah sebagai berikut:

No	Nama Partai	Perolehan Suara
1	Partai Kebangkitan Bangsa	31.832
2	Partai Kebangkitan Nusantara	32.240

Bahwa berdasarkan perhitungan suara Termohon, perolehan suara Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) melebihi perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan selisi sebanyak **408** (empat ratus delapan) suara

- 1.2. Bahwa perolehan suara keseluruhan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) yang benar menurut Pemohon berdasarkan C. Hasil Plano, adalah sebagai berikut:

No.	Nama Partai	Perolehan Suara
1	Partai Kebangkitan Bangsa	31.832
2	Partai Kebangkitan Nusantara	31.728

Bahwa apabila suara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan suara Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) dihitung seluruhnya menurut C.

- Hasil Pleno, maka jelas dan terang perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) melebihi dari perolehan suara Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) sebanyak **104 (seratus empat) suara**;
- 1.3. Bahwa perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), baik dihitung berdasarkan C. Plano maupun D. Hasil, tetap sama yaitu sebanyak **31.832 (tiga puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh dua)** suara, sedangkan perolehan suara Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) apabila dihitung dari C. Plano dan dihubungkan dengan D. Hasil, maka perolehan suara Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) **BERTAMBAH** sebanyak **512 (lima ratus dua belas)** suara;
2. Bahwa permasalahan ini timbul berawal dari perhitungan suara di Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, dimana pihak PPK Kecamatan Keluang diduga telah merubah dengan cara menambahkan hasil perolehan suara pada Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), sehingga D. Hasil Kecamatan tersebut tidak sesuai dengan C. Hasil Plano dan C. Hasil Salinan;
3. Bahwa perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) menurut C. Hasil Plano dengan D. Hasil Kecamatan pada Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin adalah sebagai berikut:

No	Partai	Perolehan Suara di Kecamatan Keluang		Selisih
		C. Hasil Plano	D. Hasil Kecamatan	
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	2852	2852	0
2.	Partai Kebangkitan Nusantara	1616	2128	+512

4. Bahwa berikut Pemohon rincikan tempat – tempat dan TPS - TPS yang terjadi **penggelembungan suara** Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), yang di duga yang dilakukan oleh PPK Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin, adalah sebagai berikut:

No.	Nama Desa /Kelurahan	TPS	Perolehan Suara Partai Kebangkitan Nusantara		Selisih
			C. Hasil Plano	D Hasil Kecamatan	
1.	<b>Desa Sido Rejo</b>	TPS 01	2	11	+9

		TPS 04	3	13	+10
<b>2.</b>	<b>Desa Loka Jaya</b>	TPS 04	27	36	+9
<b>3.</b>	<b>Desa Cipta Praja</b>	TPS 01	28	44	+16
		TPS 03	16	41	+25
		TPS 04	10	25	+15
		TPS 05	18	32	+14
<b>4.</b>	<b>Desa Tegal Mulyo</b>	TPS 01	67	73	+6
		TPS 03	26	37	+11
		TPS 04	54	61	+7
		TPS 05	131	138	+7
		TPS 06	21	34	+13
<b>5.</b>	<b>Desa Karya Maju</b>	TPS 01	3	12	+9
		TPS 04	36	51	+15
		TPS 05	9	28	+19
		TPS 07	7	29	+22
		TPS 11	2	15	+13
<b>6.</b>	<b>Desa Sumber Agung</b>	TPS 01	14	19	+5
<b>7.</b>	<b>Desa Mekar Jaya</b>	TPS 01	19	32	+13
		TPS 05	12	25	+13
		TPS 08	11	27	+16
<b>8.</b>	<b>Desa Sri Damai</b>	TPS 01	18	21	+3
		TPS 02	21	27	+6
<b>9.</b>	<b>Desa Dawas</b>	TPS 01	11	26	+15
		TPS 03	11	23	+12
		TPS 06	8	18	+10
		TPS 07	7	33	+26
		TPS 08	4	13	+9
		TPS 10	17	43	+26

		TPS 13	10	34	+24
<b>10.</b>	<b>Desa Tanjung Dalam</b>	TPS 01	27	37	+10
		TPS 02	32	37	+5
		TPS 03	39	49	+10
<b>11.</b>	<b>Kelurahan Keluang</b>	TPS 01	15	24	+9
		TPS 05	18	29	+11
		TPS 10	27	35	+8
		TPS 13	26	49	+23
		TPS 14	10	19	+9
<b>12.</b>	<b>Desa Mulyo Asih</b>	TPS 01	13	24	+11
		TPS 02	8	13	+5
<b>13.</b>	<b>Desa Tenggaro</b>	TPS 01	20	25	+5
		TPS 03	14	17	+3
		TPS 04	16	21	+5
<b>TOTAL</b>					<b>+512</b>

- d. Bahwa penggelumbungan suara tersebut diduga dilakukan oleh pihak PPK Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin dengan cara memindahkan suara tidak sah menjadi suara sah, kemudian suara sah tersebut dimasukkan ke Caleg dan atau Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) sebanyak **512** (lima ratus dua belas) suara;
- e. Bahwa suara tidak sah di Kecamatan Keluang berdasarkan C. Hasil salinan dan C. Hasil Pleno Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin sebanyak 2879 (*dua ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan*) suara, sedangkan suara tidak sah yang terdapat didalam D. Hasil Kecamatan Keluang adalah sebanyak 2230 (*dua ribu dua ratus tiga puluh*) suara;
- f. Bahwa dikarenakan adanya tindakan penggelembungan suara, maka hal tersebut telah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Musi Banyuasin dengan Laporan Nomor: 011/LP/PL/KAB/06.09/II/2024 tanggal 29 Februari 2024, dengan Pelapor An. Junsak Hasanudin, S.E; **[bukti P-3C]**
- g. Bahwa pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi yang dilakukan baik pada tingkat KPU Kabupaten Musi Banyuasin, maupun tingkat KPU Provinsi Sumatera Selatan, Pihak Pemohon telah mengajukan keberatan secara resmi dan meminta agar KPU Kabupaten Musi Banyuasin dan KPU Provinsi Sumatera Selatan untuk mencocokkan

atau menyandingkan data C. Hasil Plano dengan D. Hasil pada Kecamatan Keluang, namun hal tersebut sama sekali tidak digubris baik oleh pihak KPU Kabupaten Musi Banyuasin maupun pihak KPU Provinsi Sumatera Selatan; **[vide bukti P-4C, P-5C dan bukti P-6C]**

- h. Bahwa berdasarkan atas dalil-dalil sebagaimana diuraikan di atas, Pemohon dengan ini mengajukan permohonan kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi untuk mengabulkan permohonan Pemohon dan Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bertanggal, 20 Maret 2024 sepanjang daerah pemilihan Sumatera Selatan 9. dan selain daripada itu, Pemohon juga memohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan yang menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Daerah Pemilihan 9, sebagai berikut:

No.	Nama Partai	Perolehan suara
1	Partai Kebangkitan Bangsa	31.832
2	Partai Kebangkitan Nusantara	31.728

Berdasarkan fakta-fakta sebagaimana Pemohon uraikan diatas, Pemohon dengan ini memohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bertanggal 20 Maret 2024 sepanjang Daerah Pemilihan sebagai berikut:  
untuk pengisian calon anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan DAPIL 9;
2. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Sumatera Selatan Daerah Pemilihan (DAPIL) 9, sebagai berikut:

No.	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
1.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	31.832

2.	PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA	31.728
----	---------------------------------	--------

3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

## V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bertanggal 20 Maret 2024 sepanjang Daerah Pemilihan sebagai berikut:
  - a. Dapil 5 (Lima) untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Lahat;
  - b. Dapil 6 (Enam) untuk pengisian calon anggota DPRD Kota Palembang;
  - c. Dapil 9 (Sembilan) untuk pengisian calon anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan.
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi/DPRA, dan DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di daerah pemilihan sebagai berikut:

### 3.1 PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN, DAPIL 5 (LIMA) KABUPATEN LAHAT:

No.	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
1.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	3.479
2.	PARTAI GERINDRA	4.072
3.	PDI-PERJUANGAN	1.237
4.	PARTAI AMANAT NASIONAL	3.434

### 3.2 PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA, DAPIL 6 (ENAM) KOTA PALEMBANG:

No.	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
1.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	8.721

2.	PDI-PERJUANGAN	8.589
3.	PARTAI NASDEM	28.335

**3.3 PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROPINSI, DAPIL 9 (SEMBILAN) PROPINSI SUMATERA SELATAN.**

No.	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
1.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	31.832
2.	PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA	31.728

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.2]** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan **dan alat bukti lain** yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-106C, sebagai berikut.

No	Kode Bukti	Uraian Bukti
1	Bukti P.1	- Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor :360 TAHUN 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
2.	Bukti P.2	- Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 522 Tahun 2022 tentang Penetapan Tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 519 tahun 2022 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan

		Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten / Kota tahun 2024;
3.	Bukti P.3 C	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 011/LP/PL/Kab/06.09/II/2024 tanggal 29 Februari 2024.</li> <li>- <b>Keterangan:</b> Bukti ini menguatkan dalil Permohonan pemohon pada halaman 15 poin 6;</li> </ul>
4.	Bukti P.4 C	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fotokopi Formulir Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Perhitungan suara di KPU Kabupaten Musi Banyuasin, tanggal 05 maret 2024;</li> <li>- <b>Keterangan:</b> Bukti ini menguatkan dalil Permohonan pemohon pada halaman 15 poin 7;</li> </ul>
5.	Bukti P.5 C	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fotokopi Formulir Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Perhitungan suara di KPU Kabupaten Musi Banyuasin, tanggal 05 maret 2024;</li> <li>- <b>Keterangan:</b> Bukti ini menguatkan dalil Permohonan pemohon pada halaman 15 poin 7;</li> </ul>
6.	Bukti P.6 C	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fotokopi Formulir Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Perhitungan suara di KPU Provinsi Sumatera Selatan;</li> <li>- <b>Keterangan:</b> Bukti ini menguatkan dalil Permohonan pemohon pada halaman 15 poin 7;</li> </ul>
7.	Bukti P.7 C	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fotokopi formulir model C. Hasil Plano TPS 01 Desa Sido Rejo Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin;</li> <li>- <b>Keterangan:</b> Bukti ini menguatkan dalil Permohonan Pemohon pada halaman 13 poin 4 sub poin 1. tentang adanya dugaan penggelembungan Suara Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) pada Desa Sido Rejo Tps. 01;</li> </ul>
8.	Bukti P.8 C	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fotokopi formulir model C. Hasil Plano TPS 04 Desa Sido Rejo Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin;</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Keterangan:</b> Bukti ini menguatkan dalil Permohonan Pemohon pada halaman 13 poin 4 sub poin 1. tentang adanya dugaan penggelembungan Suara Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) pada Desa Sido Rejo Tps. 04;</li> </ul>
9.	Bukti P.9 C	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fotokopi formulir model C. Hasil Plano TPS. 04 Desa Loka Jaya Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin;</li> <li>- <b>Keterangan:</b> Bukti ini menguatkan dalil Permohonan Pemohon pada halaman 13 poin 4 sub poin 2. tentang adanya dugaan penggelembungan Suara Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) pada Desa Loka Jaya TPS. 04;</li> </ul>
10.	Bukti P.10 C	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fotokopi formulir model Hasil Plano TPS. 01 Desa Cipta Praja Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin;</li> <li>- <b>Keterangan:</b> Bukti ini menguatkan dalil Permohonan Pemohon pada halaman 13 poin 4 sub poin 3. tentang adanya dugaan penggelembungan Suara Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) pada Desa Cipta Praja TPS. 01;</li> </ul>
11.	Bukti P.11 C	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fotokopi formulir model C. Hasil Plano TPS. 03 Desa Cipta Praja Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin;</li> <li>- <b>Keterangan:</b> Bukti ini menguatkan dalil Permohonan Pemohon pada halaman 13 poin 4 sub poin 3. tentang adanya dugaan penggelembungan Suara Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) pada Desa Cipta Praja TPS. 03;</li> </ul>
12.	Bukti P.12 C	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fotokopi formulir model C. Hasil Plano TPS. 04 Desa Cipta Praja Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin;</li> <li>- <b>Keterangan:</b> Bukti ini menguatkan dalil Permohonan Pemohon pada halaman 13 poin 4 sub poin 3. tentang adanya dugaan penggelembungan Suara Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) pada Desa Cipta Praja TPS. 04;</li> </ul>

13.	Bukti P.13 C	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fotokopi formulir model C. Hasil Plano TPS. 05 Desa Cipta Praja Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin;</li> <li>- <b>Keterangan:</b> Bukti ini menguatkan dalil Permohonan Pemohon pada halaman 13 poin 4 sub poin 3. tentang adanya dugaan penggelembungan Suara Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) pada Desa Cipta Praja TPS. 05;</li> </ul>
14	Bukti P.14 C	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fotokopi formulir model C. Hasil Plano TPS. 01 Desa Tegal Mulyo Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin;</li> <li>- <b>Keterangan:</b> Bukti ini menguatkan dalil Permohonan Pemohon pada halaman 13 poin 4 sub poin 4. tentang adanya dugaan penggelembungan Suara Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) pada Desa Tegal Mulyo TPS. 01;</li> </ul>
15.	Bukti P.15 C	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fotokopi formulir model C. Hasil Plano TPS. 03 Desa Tegal Mulyo Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin;</li> <li>- <b>Keterangan:</b> Bukti ini menguatkan dalil Permohonan Pemohon pada halaman 13 poin 4 sub poin 4. tentang adanya dugaan penggelembungan Suara Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) pada Desa Tegal Mulyo TPS. 03;</li> </ul>
16.	Bukti P.16 C	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fotokopi formulir model C. Hasil Plano TPS. 04 Desa Tegal Mulyo Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin;</li> <li>- <b>Keterangan:</b> Bukti ini menguatkan dalil Permohonan Pemohon pada halaman 13 poin 4 sub poin 4. tentang adanya dugaan penggelembungan Suara Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) pada Desa Tegal Mulyo TPS. 04;</li> </ul>
17.	Bukti P.17 C	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fotokopi formulir model C. Hasil Plano TPS. 05 Desa Tegal Mulyo Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin;</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Keterangan:</b> Bukti ini menguatkan dalil Permohonan Pemohon pada halaman 13 poin 4 sub poin 4. tentang adanya dugaan penggelembungan Suara Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) pada Desa Tegal Mulyo TPS. 05;</li> </ul>
18.	Bukti P.18 C	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fotokopi formulir model C. Hasil Plano TPS. 06 Desa Tegal Mulyo Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin;</li> <li>- <b>Keterangan:</b> Bukti ini menguatkan dalil Permohonan Pemohon pada halaman 13 poin 4 sub poin 4. tentang adanya dugaan penggelembungan Suara Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) pada Desa Tegal Mulyo TPS. 06;</li> </ul>
19.	Bukti P.19 C	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fotokopi formulir model C. Hasil Plano TPS. 01 Desa Karya Maju Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin;</li> <li>- <b>Keterangan:</b> Bukti ini menguatkan dalil Permohonan Pemohon pada halaman 14 didalam tabel poin 5 tentang adanya dugaan penggelembungan Suara Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) pada Desa Karya Maju TPS. 01;</li> </ul>
20.	Bukti P.20 C	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fotokopi formulir model C. Hasil Plano TPS. 04 Desa Karya Maju Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin;</li> <li>- <b>Keterangan:</b> Bukti ini menguatkan dalil Permohonan Pemohon pada halaman 14 didalam tabel poin 5 tentang adanya dugaan penggelembungan Suara Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) pada Desa Karya Maju TPS. 04;</li> </ul>
21.	Bukti P.21 C	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fotokopi formulir model C. Hasil Plano TPS. 05 Desa Karya Maju Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin;</li> <li>- <b>Keterangan:</b> Bukti ini menguatkan dalil Permohonan Pemohon pada halaman 14 didalam tabel poin 5 tentang adanya dugaan penggelembungan Suara Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) pada Desa Karya Maju TPS. 05;</li> </ul>

22.	Bukti P.22 C	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fotokopi formulir model C. Hasil Plano TPS. 07 Desa Karya Maju Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin;</li> <li>- <b>Keterangan:</b> Bukti ini menguatkan dalil Permohonan Pemohon pada halaman 14 didalam tabel poin 5 tentang adanya dugaan penggelembungan Suara Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) pada Desa Karya Maju TPS. 07;</li> </ul>
23.	Bukti P.23 C	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fotokopi formulir model C. Hasil Plano TPS. 11 Desa Karya Maju Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin;</li> <li>- <b>Keterangan:</b> Bukti ini menguatkan dalil Permohonan Pemohon pada halaman 14 didalam tabel poin 5 tentang adanya dugaan penggelembungan Suara Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) pada Desa Karya Maju TPS. 11;</li> </ul>
24.	Bukti P.24 C	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fotokopi formulir model C. Hasil Plano TPS. 01 Desa Sumber Agung Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin;</li> <li>- <b>Keterangan:</b> Bukti ini menguatkan dalil Permohonan Pemohon pada halaman 14 didalam tabel poin 6 tentang adanya dugaan penggelembungan Suara Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) pada Desa Sumber Agung TPS. 01;</li> </ul>
25.	Bukti P.25 C	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fotokopi formulir model C. Hasil Plano TPS. 01 Desa Mekar Jaya Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin;</li> <li>- <b>Keterangan:</b> Bukti ini menguatkan dalil Permohonan Pemohon pada halaman 14 didalam tabel poin 7 tentang adanya dugaan penggelembungan Suara Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) pada Desa Mekar Jaya TPS. 01;</li> </ul>
26.	Bukti P.26 C	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fotokopi formulir model C. Hasil Plano TPS. 05 Desa Mekar Jaya Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin;</li> <li>- <b>Keterangan:</b> Bukti ini menguatkan dalil Permohonan Pemohon pada halaman 14 didalam</li> </ul>

		tabel poin 7 tentang adanya dugaan penggelembungan Suara Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) pada Desa Mekar Jaya TPS. 05;
27.	Bukti P.27 C	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fotokopi formulir model C. Hasil Plano TPS. 08 Desa Mekar Jaya Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin;</li> <li>- <b>Keterangan:</b> Bukti ini menguatkan dalil Permohonan Pemohon pada halaman 14 didalam tabel poin 7 tentang adanya dugaan penggelembungan Suara Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) pada Desa Mekar Jaya TPS. 08;</li> </ul>
28	Bukti P.28 C	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fotokopi formulir model C. Hasil Plano TPS. 01 Desa Sri Damai Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin;</li> <li>- <b>Keterangan:</b> Bukti ini menguatkan dalil Permohonan Pemohon pada halaman 14 didalam tabel poin 8 tentang adanya dugaan penggelembungan Suara Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) pada Desa Sri Damai TPS. 01;</li> </ul>
29.	Bukti P.29 C	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fotokopi formulir model C. Hasil Plano TPS. 02 Desa Sri Damai Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin;</li> <li>- <b>Keterangan:</b> Bukti ini menguatkan dalil Permohonan Pemohon pada halaman 14 didalam tabel poin 8 tentang adanya dugaan penggelembungan Suara Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) pada Desa Sri Damai TPS. 02;</li> </ul>
30.	Bukti P.30 C	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fotokopi formulir model C. Hasil Plano TPS. 01 Desa Dawas Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin;</li> <li>- <b>Keterangan:</b> Bukti ini menguatkan dalil Permohonan Pemohon pada halaman 14 didalam tabel poin 9 tentang adanya dugaan penggelembungan Suara Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) pada Desa Dawas TPS. 01;</li> </ul>

31.	Bukti P.31 C	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fotokopi formulir model C. Hasil Plano TPS. 03 Desa Dawas Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin;</li> <li>- <b>Keterangan:</b> Bukti ini menguatkan dalil Permohonan Pemohon pada halaman 14 didalam tabel poin 9 tentang adanya dugaan penggelembungan Suara Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) pada Desa Dawas TPS. 03;</li> </ul>
32.	Bukti P.32 C	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fotokopi formulir model C. Hasil Plano TPS. 06 Desa Dawas Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin;</li> <li>- <b>Keterangan:</b> Bukti ini menguatkan dalil Permohonan Pemohon pada halaman 14 didalam tabel poin 9 tentang adanya dugaan penggelembungan Suara Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) pada Desa Dawas TPS. 06;</li> </ul>
33.	Bukti P.33 C	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fotokopi formulir model C. Hasil Plano TPS. 07 Desa Dawas Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin;</li> <li>- <b>Keterangan:</b> Bukti ini menguatkan dalil Permohonan Pemohon pada halaman 14 didalam tabel poin 9 tentang adanya dugaan penggelembungan Suara Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) pada Desa Dawas TPS. 07;</li> </ul>
34.	Bukti P.34 C	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fotokopi formulir model C. Hasil Plano TPS. 08 Desa Dawas Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin;</li> <li>- <b>Keterangan:</b> Bukti ini menguatkan dalil Permohonan Pemohon pada halaman 14 didalam tabel poin 9 tentang adanya dugaan penggelembungan Suara Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) pada Desa Dawas TPS. 08;</li> </ul>
35.	Bukti P.35 C	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fotokopi formulir model C. Hasil Plano TPS. 10 Desa Dawas Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin;</li> <li>- <b>Keterangan:</b> Bukti ini menguatkan dalil Permohonan Pemohon pada halaman 14 didalam</li> </ul>

		tabel poin 9 tentang adanya dugaan penggelembungan Suara Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) pada Desa Dawas TPS. 10;
36.	Bukti P.36 C	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fotokopi formulir model C. Hasil Plano TPS. 13 Desa Dawas Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin;</li> <li>- <b>Keterangan:</b> Bukti ini menguatkan dalil Permohonan Pemohon pada halaman 14 didalam tabel poin 9 tentang adanya dugaan penggelembungan Suara Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) pada Desa Dawas TPS. 13;</li> </ul>
37.	Bukti P.37 C	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fotokopi formulir model C. Hasil Plano TPS. 01 Desa Tanjung Dalam Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin;</li> <li>- <b>Keterangan:</b> Bukti ini menguatkan dalil Permohonan Pemohon pada halaman 14 didalam tabel poin 10 tentang adanya dugaan penggelembungan Suara Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) pada Desa Tanjung Dalam TPS. 01;</li> </ul>
38.	Bukti P.38 C	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fotokopi formulir model C. Hasil Plano TPS. 02 Desa Tanjung Dalam Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin;</li> <li>- <b>Keterangan:</b> Bukti ini menguatkan dalil Permohonan Pemohon pada halaman 14 didalam tabel poin 10 tentang adanya dugaan penggelembungan Suara Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) pada Desa Tanjung Dalam TPS. 02;</li> </ul>
39.	Bukti P.39 C	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fotokopi formulir model C. Hasil Plano TPS. 03 Desa Tanjung Dalam Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin;</li> <li>- <b>Keterangan:</b> Bukti ini menguatkan dalil Permohonan Pemohon pada halaman 14 didalam tabel poin 10 tentang adanya dugaan penggelembungan Suara Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) pada Desa Tanjung Dalam TPS. 03;</li> </ul>

40.	Bukti P.40 C	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fotokopi formulir model C. Hasil Plano TPS. 01 Desa Kelurahan Keluang Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin;</li> <li>- <b>Keterangan:</b> Bukti ini menguatkan dalil Permohonan Pemohon pada halaman 14 didalam tabel poin 11 tentang adanya dugaan penggelembungan Suara Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) pada Kelurahan Keluang TPS. 01;</li> </ul>
41.	Bukti P.41 C	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fotokopi formulir model C. Hasil Plano TPS. 05 Kelurahan Keluang Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin;</li> <li>- <b>Keterangan:</b> Bukti ini menguatkan dalil Permohonan Pemohon pada halaman 14 didalam tabel poin 11 tentang adanya dugaan penggelembungan Suara Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) pada Kelurahan Keluang TPS. 05;</li> </ul>
42.	Bukti P.42 C	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fotokopi formulir model C. Hasil Plano TPS. 10 Kelurahan Keluang Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin;</li> <li>- <b>Keterangan:</b> Bukti ini menguatkan dalil Permohonan Pemohon pada halaman 14 didalam tabel poin 11 tentang adanya dugaan penggelembungan Suara Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) pada Kelurahan Keluang TPS. 10;</li> </ul>
43.	Bukti P.43 C	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fotokopi formulir model C. Hasil Plano TPS. 13 Kelurahan Keluang Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin;</li> <li>- <b>Keterangan:</b> Bukti ini menguatkan dalil Permohonan Pemohon pada halaman 14 didalam tabel poin 11 tentang adanya dugaan penggelembungan Suara Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) pada Kelurahan Keluang TPS. 13;</li> </ul>
44.	Bukti P.44 C	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fotokopi formulir model C. Hasil Plano TPS. 14 Kelurahan Keluang Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin;</li> <li>- <b>Keterangan:</b> Bukti ini menguatkan dalil Permohonan Pemohon pada halaman 14 didalam</li> </ul>

		tabel poin 11 tentang adanya dugaan penggelembungan Suara Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) pada Kelurahan Keluang TPS. 14;
45.	Bukti P.45 C	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fotokopi formulir model C. Hasil Plano TPS. 01 Desa Mulyo Asih Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin;</li> <li>- <b>Keterangan:</b> Bukti ini menguatkan dalil Permohonan Pemohon pada halaman 14 didalam tabel poin 12 tentang adanya dugaan penggelembungan Suara Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) pada Desa Mulyo Asih TPS. 01;</li> </ul>
46.	Bukti P.46 C	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fotokopi formulir model C. Hasil Plano TPS. 02 Desa Mulyo Asih Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin;</li> <li>- <b>Keterangan:</b> Bukti ini menguatkan dalil Permohonan Pemohon pada halaman 14 didalam tabel poin 12 tentang adanya dugaan penggelembungan Suara Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) pada Desa Mulyo Asih TPS. 02;</li> </ul>
47.	Bukti P.47 C	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fotokopi formulir model C. Hasil Plano TPS. 01 Desa Tenggaro Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin;</li> <li>- <b>Keterangan:</b> Bukti ini menguatkan dalil Permohonan Pemohon pada halaman 14 didalam tabel poin 13 tentang adanya dugaan penggelembungan Suara Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) pada Desa Tenggaro TPS. 01;</li> </ul>
48.	Bukti P.48 C	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fotokopi formulir model C. Hasil Plano TPS. 03 Desa Tenggaro Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin;</li> <li>- <b>Keterangan:</b> Bukti ini menguatkan dalil Permohonan Pemohon pada halaman 14 didalam tabel poin 13 tentang adanya dugaan penggelembungan Suara Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) pada Desa Tenggaro TPS. 03;</li> </ul>

49.	Bukti P.49 C	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fotokopi formulir model C. Hasil Plano TPS. 04 Desa Tenggaro Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin;</li> <li>- <b>Keterangan:</b> Bukti ini menguatkan dalil Permohonan Pemohon pada halaman 14 didalam tabel poin 13 tentang adanya dugaan penggelembungan Suara Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) pada Desa Tenggaro TPS. 04;</li> </ul>
50.	Bukti P.50 C	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fotokopi formulir model C. Hasil Salinan TPS. 01 Desa Sido Rejo Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin;</li> <li>- <b>Keterangan:</b> Bukti ini mempertegas <b><i>bukti P. 7 C;</i></b></li> </ul>
51.	Bukti P.51 C	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fotokopi formulir model C. Hasil Salinan TPS. 04 Desa Sido Rejo Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin;</li> <li>- <b>Keterangan:</b> Bukti ini mempertegas <b><i>bukti P. 8 C;</i></b></li> </ul>
52.	Bukti P.52 C	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fotokopi formulir model C. Hasil Salinan TPS. 04 Desa Loka Jaya Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin;</li> <li>- <b>Keterangan:</b> Bukti ini mempertegas <b><i>bukti P. 9 C;</i></b></li> </ul>
53.	Bukti P.53 C	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fotokopi formulir model C. Hasil Salinan TPS. 01 Desa Cipta Praja Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin;</li> <li>- <b>Keterangan:</b> Bukti ini mempertegas <b><i>bukti P. 10 C;</i></b></li> </ul>
54.	Bukti P.54 C	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fotokopi formulir model C. Hasil Salinan TPS. 03 Desa Cipta Praja Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin;</li> <li>- <b>Keterangan:</b> Bukti ini mempertegas <b><i>bukti P. 11 C;</i></b></li> </ul>
55.	Bukti P.55 C	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fotokopi formulir model C. Hasil Salinan TPS. 04 Desa Cipta Praja Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin;</li> <li>- <b>Keterangan:</b> Bukti ini mempertegas <b><i>bukti P. 12 C;</i></b></li> </ul>

56.	Bukti P.56 C	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fotokopi formulir model C. Hasil Salinan TPS. 05 Desa Cipta Praja Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin;</li> <li>- <b>Keterangan:</b> Bukti ini mempertegas <b><i>bukti P. 13 C;</i></b></li> </ul>
57.	Bukti P.57 C	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fotokopi formulir model C. Hasil Salinan TPS. 01 Desa Tegal Mulyo Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin;</li> <li>- <b>Keterangan :</b> Bukti ini mempertegas <b><i>bukti P. 14 C;</i></b></li> </ul>
58.	Bukti P.58 C	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fotokopi formulir model C. Hasil Salinan TPS. 03 Desa Tegal Mulyo Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin;</li> <li>- <b>Keterangan :</b> Bukti ini mempertegas <b><i>bukti P. 15 C;</i></b></li> </ul>
59.	Bukti P.59 C	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fotokopi formulir model C. Hasil Salinan TPS. 04 Desa Tegal Mulyo Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin;</li> <li>- <b>Keterangan :</b> Bukti ini mempertegas <b><i>bukti P. 16 C;</i></b></li> </ul>
60.	Bukti P.60 C	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fotokopi formulir model C. Hasil Salinan TPS. 05 Desa Tegal Mulyo Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin;</li> <li>- <b>Keterangan :</b> Bukti ini mempertegas <b><i>bukti P. 17 C;</i></b></li> </ul>
61.	Bukti P.61 C	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fotokopi formulir model C. Hasil Salinan TPS. 06 Desa Tegal Mulyo Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin;</li> <li>- <b>Keterangan :</b> Bukti ini mempertegas <b><i>bukti P. 18 C;</i></b></li> </ul>
62.	Bukti P.62 C	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fotokopi formulir model C. Hasil Salinan TPS. 01 Desa Karya Maju Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin;</li> <li>- <b>Keterangan :</b> Bukti ini mempertegas <b><i>bukti P. 19 C;</i></b></li> </ul>
63.	Bukti P.63 C	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fotokopi formulir model C. Hasil Salinan TPS. 04 Desa Karya Maju Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin;</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Keterangan :</b> Bukti ini mempertegas <b><i>bukti P. 20 C;</i></b></li> </ul>
64.	Bukti P.64 C	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fotokopi formulir model C. Hasil Salinan TPS. 05 Desa Karya Maju Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin;</li> <li>- <b>Keterangan :</b> Bukti ini mempertegas <b><i>bukti P. 21 C;</i></b></li> </ul>
65.	Bukti P.65 C	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fotokopi formulir model C. Hasil Salinan TPS. 07 Desa Karya Maju Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin;</li> <li>- <b>Keterangan :</b> Bukti ini mempertegas <b><i>bukti P. 22 C;</i></b></li> </ul>
66.	Bukti P.66 C	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fotokopi formulir model C. Hasil Salinan TPS. 11 Desa Karya Maju Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin;</li> <li>- <b>Keterangan :</b> Bukti ini mempertegas <b><i>bukti P. 23 C;</i></b></li> </ul>
67.	Bukti P.67 C	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fotokopi formulir model C. Hasil Salinan TPS. 01 Desa Sumber Agung Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin;</li> <li>- <b>Keterangan :</b> Bukti ini mempertegas <b><i>bukti P. 24 C;</i></b></li> </ul>
68.	Bukti P.68 C	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fotokopi formulir model C. Hasil Salinan TPS. 01 Desa Mekar Jaya Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin;</li> <li>- <b>Keterangan :</b> Bukti ini mempertegas <b><i>bukti P. 25 C;</i></b></li> </ul>
69.	Bukti P.69 C	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fotokopi formulir model C. Hasil Salinan TPS. 05 Desa Mekar Jaya Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin;</li> <li>- <b>Keterangan :</b> Bukti ini mempertegas <b><i>bukti P. 26 C;</i></b></li> </ul>
70.	Bukti P.70 C	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fotokopi formulir model C. Hasil Salinan TPS. 08 Desa Mekar Jaya Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin;</li> <li>- <b>Keterangan :</b> Bukti ini mempertegas <b><i>bukti P. 27 C;</i></b></li> </ul>

71.	Bukti P.71 C	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fotokopi formulir model C. Hasil Salinan TPS. 01 Desa Sri Damai Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin;</li> <li>- <b>Keterangan :</b> Bukti ini mempertegas <b><i>bukti P. 28 C;</i></b></li> </ul>
72.	Bukti P.72 C	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fotokopi formulir model C. Hasil Salinan TPS. 02 Desa Sri Damai Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin;</li> <li>- <b>Keterangan :</b> Bukti ini mempertegas <b><i>bukti P. 29 C;</i></b></li> </ul>
73.	Bukti P.73 C	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fotokopi formulir model C. Hasil Salinan TPS. 01 Desa Dawas Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin;</li> <li>- <b>Keterangan :</b> Bukti ini mempertegas <b><i>bukti P. 30 C;</i></b></li> </ul>
74.	Bukti P.74 C	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fotokopi formulir model C. Hasil Salinan TPS. 03 Desa Dawas Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin;</li> <li>- <b>Keterangan :</b> Bukti ini mempertegas <b><i>bukti P. 31 C;</i></b></li> </ul>
75.	Bukti P.75 C	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fotokopi formulir model C. Hasil Salinan TPS. 06 Desa Dawas Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin;</li> <li>- <b>Keterangan :</b> Bukti ini mempertegas <b><i>bukti P. 32 C;</i></b></li> </ul>
76.	Bukti P.76 C	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fotokopi formulir model C. Hasil Salinan TPS. 07 Desa Dawas Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin;</li> <li>- <b>Keterangan :</b> Bukti ini mempertegas <b><i>bukti P. 33 C;</i></b></li> </ul>
77.	Bukti P.77 C	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fotokopi formulir model C. Hasil Salinan TPS. 08 Desa Dawas Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin;</li> <li>- <b>Keterangan :</b> Bukti ini mempertegas <b><i>bukti P. 34 C;</i></b></li> </ul>
78.	Bukti P.78 C	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fotokopi formulir model C. Hasil Salinan TPS. 10 Desa Dawas Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin;</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Keterangan :</b> Bukti ini mempertegas <b><i>bukti P. 35 C;</i></b></li> </ul>
79.	Bukti P.79 C	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fotokopi formulir model C. Hasil Salinan TPS. 13 Desa Dawas Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin;</li> <li>- <b>Keterangan :</b> Bukti ini mempertegas <b><i>bukti P. 36 C;</i></b></li> </ul>
80.	Bukti P.80 C	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fotokopi formulir model C. Hasil Salinan TPS. 01 Desa Tanjung Dalam Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin;</li> <li>- <b>Keterangan :</b> Bukti ini mempertegas <b><i>bukti P. 37 C;</i></b></li> </ul>
81.	Bukti P.81 C	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fotokopi formulir model Hasil Salinan TPS. 02 Desa Tanjung Dalam Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin;</li> <li>- <b>Keterangan :</b> Bukti ini mempertegas <b><i>bukti P. 38 C;</i></b></li> </ul>
82.	Bukti P.82 C	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fotokopi formulir model C. Hasil Salinan TPS. 03 Desa Tanjung Dalam Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin;</li> <li>- <b>Keterangan :</b> Bukti ini mempertegas <b><i>bukti P. 39 C;</i></b></li> </ul>
83.	Bukti P.83 C	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fotokopi formulir model C. Hasil Salinan TPS. 01 Desa Kelurahan Keluang Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin;</li> <li>- <b>Keterangan :</b> Bukti ini mempertegas <b><i>bukti P. 40 C;</i></b></li> </ul>
84.	Bukti P.84 C	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fotokopi formulir model C. Hasil Salinan TPS. 05 Kelurahan Keluang Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin;</li> <li>- <b>Keterangan :</b> Bukti ini mempertegas <b><i>bukti P. 41 C;</i></b></li> </ul>
85.	Bukti P.85 C	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fotokopi formulir model C. Hasil Salinan TPS. 10 Kelurahan Keluang Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin;</li> <li>- <b>Keterangan :</b> Bukti ini mempertegas <b><i>bukti P. 42 C;</i></b></li> </ul>

86.	Bukti P.86 C	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fotokopi formulir model C. Hasil Salinan TPS. 13 Kelurahan Keluang Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin;</li> <li>- <b>Keterangan :</b> Bukti ini mempertegas <b><i>bukti P. 43 C;</i></b></li> </ul>
87.	Bukti P.87 C	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fotokopi formulir model C. Hasil Salinan TPS. 14 Kelurahan Keluang Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin;</li> <li>- <b>Keterangan :</b> Bukti ini mempertegas <b><i>bukti P. 44 C;</i></b></li> </ul>
88.	Bukti P.88 C	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fotokopi formulir model C. Hasil Salinan TPS. 01 Desa Mulyo Asih Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin;</li> <li>- <b>Keterangan :</b> Bukti ini mempertegas <b><i>bukti P. 45 C;</i></b></li> </ul>
89.	Bukti P.89 C	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fotokopi formulir model C. Hasil Salinan TPS. 02 Desa Mulyo Asih Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin;</li> <li>- <b>Keterangan :</b> Bukti ini mempertegas <b><i>bukti P. 46 C;</i></b></li> </ul>
90.	Bukti P.90 C	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fotokopi formulir model C. Hasil Salinan TPS. 01 Desa Tenggara Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin;</li> <li>- <b>Keterangan :</b> Bukti ini mempertegas <b><i>bukti P. 47 C;</i></b></li> </ul>
91.	Bukti P.91 C	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fotokopi formulir model C. Hasil Salinan TPS. 03 Desa Tenggara Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin;</li> <li>- <b>Keterangan :</b> Bukti ini mempertegas <b><i>bukti P. 48 C;</i></b></li> </ul>
92.	Bukti P.92 C	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fotokopi formulir model C. Hasil Salinan TPS. 04 Desa Tenggara Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin;</li> <li>- <b>Keterangan :</b> Bukti ini mempertegas <b><i>bukti P. 49 C;</i></b></li> </ul>
93.	Bukti P.93 C	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fotokopi formulir model D. Hasil Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin;</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Keterangan</b> : Bukti ini menguatkan dalil Permohonan Pemohon pada halaman 13 poin 3 dan dalil permohonan pada halaman 15 poin 5;</li> </ul>
94.	Bukti P.94 C	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fotokopi formulir model D. Hasil Kabupaten Musi Banyuasin;</li> <li>- <b>Keterangan</b> : Bukti ini menjelaskan tentang perolehan suara Pemohon dan Termohon versi termohon;</li> </ul>
95.	Bukti P.95 C	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fotokopi formulir model D. Hasil Provinsi Sumatera Selatan</li> <li>- <b>Keterangan</b> : Bukti ini menjelaskan tentang perolehan suara Pemohon dan Termohon versi termohon;</li> </ul>
96.	Bukti P.96 C	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Sumatera Selatan Nomor: 36 tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2024;</li> <li>- <b>Keterangan</b> : Bukti ini menjelaskan tentang perolehan suara pemohon dalam Pemilihan Anggota DPRD Propinsi Sumatera Selatan 9, sebagaimana dalil permohonan pada halaman 12 poin 1;</li> </ul>
97.	Bukti P.97 C	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 040/LP/PL/Prov/06.00/III/2024 tanggal 13 Maret 2024;</li> <li>- <b>Keterangan</b> : Bukti ini menjelaskan adanya Laporan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang telah dilaporkan pada Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan;</li> </ul>
98.	Bukti P.98 C	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fotokopi Surat Pencabutan tandatangan pada Formulir DA. 1 Kecamatan Keluang, tanggal 29 Februari 2024 An. ERY ILHAM NURHADI</li> <li>- <b>Keterangan</b> : Bukti ini menjelaskan bahwa saksi pemohon pada saat Rapat Pleno di PPK Kecamatan Keluang kabupaten Musi Banyuasin telah secara</li> </ul>

		resmi mencabut tanda tangannya pada form D. Hasil Kecamatan Kabupaten Musi Banyuasin, dikarenakan setelah di kroscek ulang oleh saksi terdapat perbedaan perolehan suara yang terdapat di C. Hasil dan D. Hasil;
99.	Bukti P.99 C	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fotokopi Surat Pernyataan dari Panitia Pemungutan Suara Desa Dawas An. Herdin Sutandi, tertanggal 14 Maret 2024</li> <li>- <b>Keterangan</b> : Bukti ini menjelaskan bahwa perhitungan perolehan suara yang benar pada Desa Dawas adalah berdasarkan C. Hasil Plano yang telah di upload pada Aplikasi Sirekap;</li> </ul>
100.	Bukti P.100 C	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fotokopi Surat Pernyataan dari Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Keluang An. Ruth Berliana, tertanggal 13 Maret 2024;</li> <li>- <b>Keterangan</b> : Bahwa bukti ini menjelaskan tentang perhitungan perolehan suara yang benar pada Kelurahan Keluang adalah berdasarkan C. Hasil Plano yang telah di upload pada Aplikasi Sirekap;</li> </ul>
101.	Bukti P.101 C	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fotokopi Surat Pernyataan dari Panitia Pemungutan Suara Desa Mulyo Asih An. Maryono, tertanggal 14 Maret 2024;</li> <li>- <b>Keterangan</b> : Bahwa bukti ini menjelaskan tentang perhitungan perolehan suara yang benar pada Desa Mulyo Asih adalah berdasarkan C. Hasil Plano yang telah di upload pada Aplikasi Sirekap;</li> </ul>
102.	Bukti P.102 C	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fotokopi Surat Pernyataan dari Panitia Pemungutan Suara Desa Tegal Mulyo An. Erwin Kurnia Sandi, tertanggal 14 Maret 2024;</li> <li>- <b>Keterangan</b> : Bahwa bukti ini menjelaskan tentang perhitungan perolehan suara yang benar pada Desa Tegal Mulyo adalah berdasarkan C. Hasil Plano yang telah di upload pada Aplikasi Sirekap;</li> </ul>
103.	Bukti P.103 C	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fotokopi Surat Pernyataan dari Panitia Pemungutan Suara Desa Sumber Agung An. Sugeng, tertanggal 14 Maret 2024;</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Keterangan :</b> Bahwa bukti ini menjelaskan tentang perhitungan perolehan suara yang benar pada Desa Sumber Agung adalah berdasarkan C. Hasil Plano yang telah di upload pada Aplikasi Sirekap;</li> </ul>
104.	Bukti P.104 C	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fotokopi Surat Pernyataan dari Panitia Pemungutan Suara Desa Tenggara An. Efran Sandi, tertanggal 14 Maret 2024;</li> <li>- <b>Keterangan :</b> Bahwa bukti ini menjelaskan tentang perhitungan perolehan suara yang benar pada Desa Sumber Agung adalah berdasarkan C. Hasil Plano yang telah di upload pada Aplikasi Sirekap;</li> </ul>
105.	Bukti P. 105 C	<p>1 (satu) unit Flasdisk yang berisi Tentang :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Video 1 : tentang adanya keberatan saksi dari Pemohon pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Perhitungan Suara di Kabupaten Musi Banyuasin, Dimana saksi pemohon mendapat tindakan pengacaman dari oknum yang tidak diketahui, , serta video ini mempertegas <b>bukti P.4 C;</b></li> <li>2. Video 2 : tentang cuplikan suasana pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Perhitungan Suara di Kabupaten Musi Banyuasin, serta video ini mempertegas <b>bukti P.4 C;</b></li> <li>3. Video 3 : tentang adanya pencabutan tanda tangan saksi pemohon pada Formulir D. Hasil Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin, serta video ini mempertegas <b>bukti P. 98 C;</b></li> <li>4. Video 4 : tentang adanya aksi demo Masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin yang meminta agar dilakukan penyandingan data C. Hasil dengan D. Hasil Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Perhitungan suara di KPU Kabupaten Musi Banyuasin, video ini mempertegas permohonan pemohon pada halaman 15 poin 7;</li> <li>5. Video 5 : memperlihatkan Cuplikan suasana pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Perhitungan Suara di KPU Provinsi Sumatera Selatan Dimana saksi pemohon meminta agar dilakukan penyandingan Data C. Hasil dengan D. Hasil Kecamatan Keluang, namun tidak di gubris sehingga saksi pemohon secara resmi menyatakan keberatan, serta video ini mempertegas <b>bukti P. 6 C;</b></li> </ol>

106.	Bukti P. 106 C	1 (satu) unit Flasdisk yang berisi tentang: Soft Copy C. Hasil Plano Kecamatan Keluang pada TPS – TPS yang diduga terjadi penggelembungan suara Partai Kebangkitan Nusantara, bukti ini mempertegas <b>bukti P. 7 C</b> sampai dengan <b>bukti P. 49 C</b> ;
------	----------------	--

**[2.3]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 8 Mei 2024 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024, pukul 15.17 WIB sebagaimana Akta Pengajuan Jawaban Termohon Nomor 128-01-01-06/APJT-DPR-DPRD/Pan.MK/05/2024, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

#### I. DALAM EKSEPSI

##### 1.1. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa dalam permohonan Pemohon hal. 5 menurut Pemohon, perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada Perolehan suara Pemohon serta perolehan kursi anggota DPRD – Kabupaten Lahat Daerah Pemilihan 5, Provinsi Sumatera Selatan, adalah sebagai berikut :

**TABEL PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT PEMOHON ANTARA TERMOHON DAN PEMOHON**

No	Partai Politik	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
1	Partai Kebangkitan Bangsa	3.479	3. 479	0
2	Partai Gerindra	4.023	4.072	-49
3	PDI – PERJUANGAN	1.217	1.238	-21

4	Partai Amanat Nasional	3.504	3.434	-70
---	------------------------	-------	-------	-----

Bahwa dalam permohonan pemohon perhitungan angka selisih **-70** pada Partai Amanat Nasional adalah salah terkait perhitungan jumlah persandingan suara perolehan, maka atas hal tersebut Pemohon belum jelas dalam membuat permohonannya sehingga Permohonannya semakin kabur atau tidak jelas secara hukum.

- 2) Bahwa dalil permohonan Pemohon hal. 5 angka 1 Termohon melakukan penambahan suara dan pengurangan suara berdasarkan tabel sebagai berikut:

No	Partai Politik	Perolehan Menurut Termohon di TPS 2 Desa Kembang Ayun Kecamatan Tanjung Sakti Pumu		Selisih
		C – Hasil Plano/Salinan	D – Hasil Kecamatan	
1	Partai Kebangkitan Bangsa	17	17	0
2	Partai Gerindra	50	3	-49
3	PDI – PERJUANGAN	23	2	-21
4	Partai Amanat Nasional	12	82	+70

Bahwa dalam permohonan dengan perhitungan angka selisih **+70** pada Partai Amanat Nasional adalah salah terkait perhitungan jumlah persandingan suara perolehan, maka atas hal tersebut Pemohon belum jelas dalam membuat permohonannya sehingga Permohonannya semakin kabur atau tidak jelas secara hukum.

- 3) Bahwa dalam hal ini Pemohon tidak konsisten dengan isi pokok permohonannya, dengan adanya perbedaan selisih angka -70 dan +70 pada perolehan suara Partai Amanat Nasional. Sehingga hal tersebut diatas permohonan Pemohon menjadi kabur dan tidak jelas (*Obscuur libel*) perihal penjumlahan selisih dari Partai Amanat Nasional;

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN

### A. KABUPATEN LAHAT DAPIL 5 (DPRD KABUPATEN)

1. Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPRD Kabupaten Lahat Daerah Pemilihan 5;
2. Bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah Pemilihan DPRD Kabupaten Lahat DAPIL 5 sebagai berikut:

Alokasi Kursi	:	3 Kursi
Jumlah Kecamatan	:	2 Kecamatan
Jumlah Desa	:	32 Desa
DPT	:	23.397
JUMLAH TPS	:	101 TPS

### DAFTAR PEMILIH TETAP KECAMATAN TANJUNG SAKTI PUMU

JUMLAH DESA	:	14 Desa
DPT	:	10.946
JUMLAH TPS	:	46 TPS

3. Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara pada tabel di atas disebabkan adanya Penambahan suara Termohon di TPS 2 Desa Kembang Ayun Kecamatan Tanjung Saktu Pumu, sebanyak 70 (tujuh puluh) suara terhadap Partai Amanat Nasional. Kemudian Pengurangan suara Termohon TPS 2 Desa Kembang Ayun Kecamatan Tanjung Sakti

Pumu, sebanyak 49 (empat puluh Sembilan) terhadap Partai Gerakan Indonesia Raya dan 21 (dua puluh satu) suara terhadap. Penambahan dan Pengurangan tersebut menurut Pemohon terjadi karena ada kesalahan input data dari Termohon, dengan melihat dokumen C – Hasil dan D – Hasil sebagaimana tabel dibawah ini :

No	Partai Politik	Perolehan Menurut Termohon di TPS 2 Desa Kembang Ayun Kecamatan Tanjung Sakti Pumu		Selisih
		C – Hasil Plano/Salinan	D – Hasil Kecamatan	
1	Partai Kebangkitan Bangsa	17	17	0
2	Partai Gerindra	50	3	-49
3	PDI – PERJUANGAN	23	2	-21
4	Partai Amanat Nasional	12	82	+70

4. Bahwa menurut Pemohon, mendalilkan terkait adanya penambahan suara Partai Amanat Nasional dan Pengurangan suara Partai Gerakan Indonesia Raya dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan berdasarkan model C – Hasil, Model D- Hasil Kecamatan dan Model D – Hasil Kabupaten adalah tidak benar sesuai dokumen bukti dan pernyataan saksi-saksi dari Pemohon.

#### **TANGGAPAN TERMOHON**

1. Bahwa berdasarkan dalil pemohon tersebut, Termohon melakukan persandingan dengan C – Hasil TPS 02 Desa Kembang Ayun Kecamatan Tanjung Sakti Pumu (**Bukti – T - 1**) dengan D – Hasil Kecamatan Tanjung Sakti Pumu (**Bukti – T -2**) dapat dilihat dari hasil persandingan sebagai berikut:

No	Partai Politik	Perolehan Menurut		Selisih
		Termohon di TPS 2 Desa Kembang Ayun Kecamatan Tanjung Sakti Pumu		
		C – Hasil	D – Hasil	
1	Partai Kebangkitan Bangsa	17	17	0
2	Partai Gerindra	3	3	0
3	PDI – PERJUANGAN	2	2	0
4	Partai Amanat Nasional	82	82	0

2. Bahwa berdasarkan persandingan tersebut, Termohon sudah melakukan persandingan dengan formulir model C – Hasil TPS 02 Desa Kembang Ayun dan formulir model D – Hasil Kecamatan Tanjung Sakti Pumu dimana pada tabel diatas perolehan suara Pemohon terkait Penambahan Partai Amanat Nasional dan Pengurangan terhadap Partai Gerakan Indonesia Raya dan juga Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebagaimana yang dalilkan oleh Pemohon adalah tidak benar.
  
3. Bahwa pada tanggal 22 Maret 2024 telah ada Putusan Bawaslu Kabupaten Lahat Nomor : 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/0606/III/2024 dan surat dengan No. 029/PP.00.02/K.SS-03/03/2024 perihal Rekomendasi Pelanggaran administrasi Pemilu (**Bukti T - 3**) yang pada pokok isinya *“berdasarkan fakta persidangan Badan Pengawa Pemilihan umum kabupaten Lahat meminta kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat untuk memberikan C – Salinan Perbaikan DPRD Kab/Kot TPS 002 Desa Kembang Ayun Kecamatan Tanjung Sari Pumu kepada Pihak Saksi PKB TPS 002 Desa Kembang Ayun”*.

4. Bahwa dengan adanya putusan dan rekomendasi bawaslu Kabupaten Lahat, Termohon telah melakukan tindak lanjut atas putusan dan surat rekomendasi tersebut, berdasarkan pernyataan dari KPPS TPS 02 Desa Kembang Ayun Kecamatan Tanjung Pumu dan PPK Tanjung Sakti Pumu yang pada pokoknya tidak benar pada permohonannya mengenai adanya perubahan angka yang dilakukan PPK dan KPPS karena telah disesuaikan dengan formulir model C – Hasil dan formulir model C – Hasil Salinan yang telah diperbaiki dan di tanda tanganin oleh anggota KPPS dan saksi partai dalam hal ini saksi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada tanggal 14 Februari 2024. Yangmana KPU Kabupaten Lahat telah mengeluarkan surat No. 177/PL.08.01.1-SD/1604/2024 tertanggal 26 Maret 2024 perihal Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Lahat (**Bukti – T - 4**) dalam pokok isi surat tersebut adalah *“Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat dengan ini menyerahkan Salinan Formulir Model C1 – Perbaikan DPRD Kabupaten/Kota pada TPS 002 Desa Kembang Ayun, Kecamatan Tanjung Sakti Pumu (Terlampir), untuk dapat diteruskan kepada Saksi Partai Kebangkitan Bangsa TPS 002 Desa Kembang Ayun, Kecamatan Tanjung Sakti Pumu, Kabupaten Lahat”*.
5. Bahwa dengan demikian, terkait adanya keberatan dan tuduhan sebagaimana yang di dalil oleh Pemohon pada permohonannya, sudah terselesaikan di Tingkat Kabupaten dan permasalahan yang dimaksud telah ditindaklanjuti dan/atau dijalankan oleh Termohon. ;

## **B. KOTA PALEMBANG DAPIL 6**

1. Bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah Pemilihan DPRD Kota Palembang DAPIL 6 sebagai berikut :

Alokasi Kursi	:	8 Kursi
Jumlah Kecamatan	:	3 Kecamatan
Jumlah Desa	:	16 Desa
DPT	:	196.512
JUMLAH TPS	:	785 TPS

## DAFTAR PEMILIH TETAP KECAMATAN SEBRANG ULU 1

JUMLAH DESA	:	3 Desa
DPT	:	64.597
JUMLAH TPS	:	260 TPS

## DAFTAR PEMILIH TETAP KECAMATAN KERTAPATI

JUMLAH DESA	:	6 Desa
DPT	:	66.852
JUMLAH TPS	:	

2. Bahwa perolehan suara Termohon yang benar dan berpengaruh pada Perolehan suara Pemohon serta perolehan kursi anggota DPRD – Kabupaten Lahat Daerah Pemilihan 5 Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan, adalah sebagai berikut :

No TPS	Suara PDI-P	Caleg Nasdem No. Urut 1 atas nama Ali Subri
07	2	2
09	4	4
12	4	4
20	7	7
32	4	4
36	6	6
39	3	3
<b>TPS KELURAHAN 7 ULU KECAMATAN SEBERANG ULU 1</b>		
05	8	8
09	9	4
12	8	8

16	4	3
20	3	4
29	3	3
33	6	6
36	5	5
37	3	3
42	2	2
63	8	8
70	6	6
80	4	4
TPS KELURAHAN 5ULU KECAMATAN SEBERANG ULU 1		
11	6	6
12	7	7
17	4	4
26	3	3
36	8	8
TPS KELURAHAN 1 ULU KECAMATAN SEBERANG ULU 1		
9	4	4
26	4	4
31	6	6
38	5	5
41	4	4
51	5	5
62	2	2
TPS KELURAHAN 3 – 4 ULU KECAMATAN SEBERANG ULU 1		
TOTAL	152	152

### **TANGGAPAN TERMOHON**

3. Bahwa berdasarkan formulir model C – Hasil telah disesuaikan, saksi dari Partai Kebangkitan Bangsa telah menandatangani formulir model C – Hasil dari Tabel diatas. Sehingga dalil pemohon yang terdapat pada tabel

di halaman 7 – 8 dugaan terkait dengan adanya penambahan suara PDI-P dan Pengurangan suara Caleg Nomor urut 1 Partai Nasdem adalah suatu yang mengada-ngada dan tidak benar. Sebagaimana dapat kita lihat berdasarkan tabel dibawah ini:

**TABEL PEROLEHAN SUARA PDI-P DAN CALEG PARTAI NASDEM  
NO. URUT 1 ATAS NAMA ALI SUBRI BERDASARKAN C – HASIL  
TERMOHON**

<b>No TPS</b>	<b>Suara PDI-P</b>	<b>Caleg Nasdem No. Urut 1 atas nama Ali Subri</b>
<b>TPS KELURAHAN 7ULU KECAMATAN SEBERANG ULU 1</b>		
07	3	3
09	6	43
12	8	21
20	7	27
32	7	21
36	7	38
39	4	23
<b>TPS KELURAHAN 5ULU KECAMATAN SEBERANG ULU 1</b>		
05	14	20
09	0	69
12	2	75
16	5	99
20	7	13
29	5	26
33	7	138
36	1	13
37	0	22
42	4	15
63	8	41
70	8	30
80	0	18

TPS KELURAHAN 1 ULU KECAMATAN SEBERANG ULU 1		
11	9	30
12	8	20
17	0	25
26	0	26
36	8	10
TPS KELURAHAN 3 – 4 ULU KECAMATAN SEBERANG ULU 1		
9	5	75
26	8	35
31	6	102
38	7	40
41	7	20
51		
62	5	8
TOTAL	166	1146

4. Bahwa berdasarkan formulir model C – Hasil Termohon telah disesuaikan, saksi dari Partai Kebangkitan Bangsa telah menandatangani formulir model C – Hasil dari Tabel diatas. Sehingga dalil pemohon pada tabel yang terdapat di halaman 7 – 8 dugaan terkait adanya penambahan suara PDI-P dan Pengurangan suara Caleg Nomor urut 1 Partai Nasdem adalah suatu yang mengada-ngada dan tidak benar;
5. Bahwa pelaksanaan Reputulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum di Tingkat KPPS pada hari Pemungutan Suara pada TPS 11, 12, 17, 26, 36, di kelurahan satu ulu kecamatan seberang ulu satu, TPS 9, 26, 31, 38, 41, 51, 62 dikelurahan ketiga – empat ulu kecamatan seberang ulu satu, kecamatan seberang ulu satu, TPS 7, 9, 12, 20, 32, 36, 39 di kelurahan tujuh ulu kecamatan seberang ulu satu tanggal 14 Februari sudah berjalan sesuai dengan ketentuan berlaku,

dan pada proses ini tidak ada keberatan yang disampaikan pada formulir model C – Kejadian Khusus dan/atau keberatan saksi (**Bukti T – 5**);

6. Bahwa Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan yang dilaksanakan pada tanggal 18 Februari 2024 sampai dengan 28 Februari 2024 pada kecamatan seberang ulu satu sudah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak ada penyampaian keberatan saksi untuk DPRD kota Palembang Dapil 6 khususnya kecamatan seberang ulu satu;
7. Bahwa PPK Kecamatan Seberang Ulu Satu Kota Palembang telah melaksanakan Proses tahapan Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pada saat pelaksanaan Rekapitulasi tingkat kecamatan untuk DPRD Kab/Kot di PPK Kecamatan Seberang Ulu satu tidak terdapat adanya sanggahan dan keberatan dari saksi sampai dengan diterbitkannya finalisasi formulir model D – Hasil DPRD Kab/Kot Tingkat Kecamatan seberang ulu satu;
8. Bahwa terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Umum anggota DPRD Kota Palembang Tahun 2024 pada Dapil 6 di kelurahan Kemang Agung pada TPS 15 dan 50, bersama ini dapat kami jelaskan hal-hal sebagai berikut :
  - 1) Bahwa Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada pelaksanaan pemilu pada tanggal 14 Februari 2024 melalui Panitia Pemungutan Suara (PPS) mendapatkan laporan berdasarkan temuan dari PTPS (Pengawasan Tempat Pemungutan Suara) di TPS 15 dan 50 adalah sebagai berikut :
    - a. Pada TPS 15 dengan jumlah DPT 197 terdapat surat suara yang tertukar untuk DPRD Kab/Kot dengan Dapil 2 sebanyak 30 lembar surat suara, sehingga mengakibatkan 10 lembar surat

- suara telah tercoblos, kekurangan surat suara DPRD Kab/Kot sebanyak 62 lembar;
- b. Pada TPS 50 dengan jumlah DPT 269 terdapat kekurangan surat DPRD Kab/Kot sebanyak 123 lembar, hanya tersedia 150 (rusak 3 buah);
9. Berdasarkan temuan oleh PTPS tersebut diatas, PTPS meneruskan laporan tersebut kepada PPS dan kepada Panwascam Kecamatan Kertapati. Setelah itu panwascam kecamatan kertapati mengirimkan surat rekomendasi tertulis kepada PPK dengan Nomor Surat: 015/KA.02/K.SS-16-16/02/2024 tertanggal 15 Februari 2024 agar dilaksanakan PSL (Pemungutan Suara Lanjutan) atau Pemilu Susulan di 2 TPS (TPS 15 dan 50) Kelurahan Kemang Agung; **(Bukti – T - 6)**
10. Bahwa pada tanggal 16 Februari 2024 KPU Kota Palembang memanggil PPS yang bersangkutan untuk melakukan klarifikasi mengenai temuan dari PTPS yang sudah ditindaklanjuti oleh KPU berdasarkan surat rekomendasi dari Panwascam yang sudah diteruskan oleh PPK kepada KPU Kota Palembang. Setelah KPU kota Palembang melakukan klarifikasi dengan PPS kelurahan Kemang Agung, KPU Kota Palembang memanggil PPK Kecamatan Kertapati dan memberikan saran agar PPK dan PPS untuk berkoordinasi mengenai temuan PTPS di TPS 15 dan TPS 50 tersebut dengan Panwascam Kecamatan Kertapati beserta PPS Kelurahan Kemang Agung;
11. Bahwa pada tanggal 17 Februari 2024 PPK Kecamatan Kertapati, PPS Kelurahan Kemang Agung dan PKD beserta PTPS mengadakan pertemuan di sekretariat PPK Kecamatan Kertapati membahas hal yang menjadi temuan PTPS pada saat pemilu tanggal 14 Februari 2024. Dan setelah pertemuan itu PPK Kecamatan Kertapati melakukan rapat Pleno yang hasilnya tertuang dalam BA Pleno PPK Nomor: 060/PPK-KPT/II/2024 yang isinya meminta agar KPU Kota Palembang menindaklanjuti surat rekomendasi dari Panwascam agar melaksanakan

PSL (Pemungutan Suara Lanjutan) atau Pemilu Susulan di 2 TPS (TPS 15 dan 50) di kelurahan Kemang Agung;

12. Bahwa berdasarkan surat rekomendasi panwascam di atas KPU Kota Palembang mengeluarkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang Nomor : 416 Tahun 2024 tentang Perubahan atas keputusan komisi pemilihan umum kota Palembang Nomor 408 Tahun 2024 tentang Penetapan pelaksanaan pemungutan suara dan Penghitungan Suara Lanjutan pada TPS 9 dan TPS 10 Kelurahan ...**serta TPS 15 DAN tps 50 Kelurahan Kemang Agung...** tertanggal 21 Februari 2024 yang pada pokok isinya "**menetapkan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara lanjutan...TPS 15 dan TPS 50 kelurahan Kemang Agung Kecamatan kertapati...pada hari sabtu tanggal 24 Februari 2024**" (Bukti - T – 7);
13. Bahwa sebelum PSL tersebut diadakan pada tanggal 24 Februari 2024 KPU Kota Palembang sudah memanggil kembali PPK, PPS, KPPS sebanyak 2 kali untuk kembali berkoordinasi mengenai hal tersebut diatas, dan bahkan koordinasi terakhir dihadiri oleh Ketua Panswascam Kecamatan Kertapati beserta Kapolsek Kecamatan Kertapati dan dihadiri juga oleh Kapolrestabes kota Palembang dan 2 orang komisioner Bawaslu Kota Palembang. Dan pada hari jum'at tanggal 24 Februari 2024 itu juga diberikan undangan memilih untuk diberikan kepada pemilih melalui perwakilan KPPS yang di undang hadir pada hari itu, undangan memilih tersebut sudah disiapkan dan dicetak oleh KPU Kota Palembang;
14. Bahwa pada proses rekapitulasi di sekretariat PPK Kecamatan Kertapati untuk tingkat PPWP, DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi berlangsung dengan aman dan lancar baik dari saksi capres, saksi parpol maupun saksi perorangan. Sanggahan terjadi pada saat proses perekapan untuk kecamatan kertapati di kelurahan kemang agung pada TPS 15 dan TPS 50 untuk tingkat DPRD Kab Kota, Karena saksi dari PKB berkeberatan untuk melakukan rekap di 2 TPS tersebut. Tetapi setelah PPK dan PPS berkoordinasi dengan KPU Kota Palembang yang dalam hal ini proses

rekapitulasi di 2 TPS tersebut dapat dilakukan setelah komisioner KPU Kota Palembang dalam hal ini Bapak Syawaluddin dan Bapak Arman Darmawan hadir langsung ke sekretariat PPK Kecamatan Kertapati dan diperkuat oleh rekomendasi Bawaslu kota Palembang melalui Panwascam Kecamatan Kertapati yang hadir pada saat rekapitulasi tersebut.

15. Bahwa PPK Kecamatan Kertapati beserta PPS telah melaksanakan tahapan Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

#### **6. KABUPATEN MUSIBANYUASUN DAPIL 9 SUMSEL (DPRD PROVINSI)**

1. Bahwa Termohon menjelaskan terlebih dahulu terkait pengisian anggota DPRD PROVINSI Sumatera Selatan Dapil 9 yang meliputi 1 Kabupaten yaitu Musi Banyuasin dengan jumlah DPT sebanyak 488.330 dengan alokasi 6 kursi pengisian Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan Daerah Pemilihan 9.
2. Bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah Pemilihan DPRD PROVINSI SUMSEL 9 sebagai berikut:

Alokasi Kursi	:	6 Kursi
Jumlah Kecamatan	:	15 Kecamatan
Jumlah Desa	:	242
DPT	:	488.330
JUMLAH TPS	:	11.748

#### **DAFTAR PEMILIH TETAP KECAMATAN KELUANG**

JUMLAH DESA	:	14
DPT	:	25.453
JUMLAH TPS	:	96

3. Bahwa berdasarkan permohonan pemohon yang menjadi locus dalam hal ini adalah di Kecamatan Keluang, yang mana pemohon mendalilkan

dimana pihak PPK Kecamatan Keluang diduga telah merubah dengan cara menambahkan hasil perolehan pada Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), sebagaimana didalam Permohonan Pemohon di halaman 13 no 4, Pemohon merincikan tempat dan tps yang terjadi penggelembungan suara Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), yang diduga dilakukan oleh PPK Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin adalah sebagai berikut :

No	Nama Desa/Kelurahan	TPS	Perolehan Suara Partai Kebangkitan Nusantara		Selisih
			C – Hasil Plano	D – Hasil Kecamatan	
1	Desa Sido Rejo	01	2	11	+9
		04	3	13	+10
2	Desa Loka Jaya	04	27	36	+9
3	Desa Cipta Praja	01	28	44	+16
		03	16	41	+25
		04	10	25	+15
		05	18	32	+14
4	Desa Tegal Mulyo	01	67	73	+6
		03	26	37	+11
		04	54	61	+7
		05	131	138	+7
		06	21	34	+13
5	Desa Karya Maju	01	3	12	+9
		04	36	51	+15
		05	9	28	+19
		07	7	29	+22
		11	2	15	+13
6	Desa Sumber Agung	01	14	19	+5
7	Desa Mekar Jaya	01	19	32	+13

		05	12	25	+13
		08	11	27	+16
8	Desa Damai Sari	01	18	21	+3
		02	21	27	+6
9	Desa Dawas	01	11	26	+15
		03	11	23	+12
		06	8	18	+10
		07	7	33	+26
		08	4	13	+9
		10	17	43	+26
		13	10	34	+24
10	Desa Tanjung Dalam	01	27	37	+10
		02	32	37	+5
		03	39	49	+10
11	Kelurahan Keluang	01	15	24	+9
		05	18	29	+11
		10	27	35	+8
		13	26	49	+23
		14	10	19	+9
12	Desa Mulyo Asih	01	13	24	+11
		02	8	13	+5
13	Desa Tenggaro	01	20	25	+5
		03	14	17	+3
		04	16	21	+5
Total			16	21	+512

#### **TANGGAPAN PEMOHON**

4. Bahwa dalam hal ini Termohon menanggapi terhadap tabel diatas, kemudian berdasarkan formulir model C – Hasil di Kecamatan (**Bukti – T - 8**) dengan formulir model D – Hasil Kecamatan DPRD Prov (**Bukti T – 9**) sebagai berikut:

No	Nama Desa/Kelurahan	TPS	Perolehan Suara Partai Kebangkitan Nusantara		Selisih
			C – Hasil	D – Hasil Kecamatan	
1	Desa Sido Rejo	01	0	0	0
		04	13	13	0
3	Desa Cipta Praja	01	17	17	0
		03	26	26	0
		04	21	21	0
		05	19	19	0
4	Desa Tegal Mulyo	01	10	10	0
		05	17	17	0
		06	19	19	0
5	Desa Karya Maju	01	4	9	
		04	15	15	0
		07	22	22	0
		11	14	0	
6	Desa Sumber Agung	01	5	5	0
7	Desa Mekar Jaya	01	14	14	0
		05	13	13	0
		08	18	18	0
8	Desa Damai Sari	01	5	5	0
		02	8	8	0
9	Desa Dawas	01	17	17	0
		07	26	26	0
		08	9	9	0

		13	28	28	0
10	Desa Tanjung Dalam	01	15	15	0
		03	12	12	0
11	Kelurahan Keluang	01	9	9	0
		05	0	11	
		10	8	0	
		13	25	25	0
12	Desa Mulyo Asih	01	11	11	0
		02	5	5	0
13	Desa Tenggaro	01	5	5	0
		03	5	8	0
		04	5	5	0
Total					

5. Bahwa berdasarkan hasil persandingan dokumen yang telah di verifikasi berdasarkan formulir model C – Hasil Kecamatan dan formulir model D – Hasil Kabupaten, tidak terdapat Penggelembungan suara pada Partai PKN sebagaimana yang dalilkan oleh Pemohon didalam permohonannya;
6. Bahwa berdasarkan atas dalil-dalil sebagaimana diuraikan diatas, Pemohon dengan ini mengajukan Jawaban Kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk mengabulkan Jawaban Termohon dan menetapkan Keputusan Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024 sepanjang daerah Pemilihan Sumatera Selatan 9;

7. Bahwa dengan demikian, terkait keberatan dan tuduhan sebagaimana yang dijadikan dalil oleh Pemohon tersebut dalam permohonannya, senyatanya sudah terselesaikan di Tingkat Kabupaten dan permasalahan yang dimaksud telah diselesaikan dan/atau dijalankan oleh Termohon;

### III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, **Termohon** memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

#### DALAM POKOK PERKARA

- 1) Menolak Permohonan **Pemohon** untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024 sepanjang daerah Pemilihan:
  - a. Dapil 5 (Lima) untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Lahat;
  - b. Dapil 6 (Enam) untuk pengisian calon anggota DPRD Kota Palembang;
  - c. Dapil 9 (Sembilan) untuk pengisian calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan;
- 3) Menetapkan Hasil perolehan suara yang benar menurut pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi/DPRA, dan DPRD Kabupaten/Kota di daerah Pemilihan sebagai berikut:

#### 4.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN, DAPIL 5 (LIMA) KABUPATEN LAHAT

No	Partai Politik	Perolehan Suara
----	----------------	-----------------

1	PARTAI KEBANGKITAN Bangsa	3.479
2	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	4.023
3	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	1.217
4	PARTAI AMANAT NASIONAL	3.504

**4.2. PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA, DAPIL 6 (ENAM) KOTA PALEMBANG**

No	Partai Politik	Perolehan Suara
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	8.765
3	PDI-PERJUANGAN	9.044
4	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT	28.110

**4.3. PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI, DAPIL 9 (SEMBILAN) PROVINSI SUMATERA SELATAN**

No	Partai Politik	Perolehan Suara
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	31.832
3	PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA	32.240

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksai pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.4]** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-9 , yang keduanya disahkan dalam persidangan tanggal 13 Mei 2024 sebagai berikut:

No	Kode Bukti	Uraian Bukti
<b>01</b>	<b>02</b>	<b>03</b>
1	T - 1	Formulir Model C.HASIL-DPRD KAB/KOTA di TPS 02 Desa Kembang Ayun Kecamatan Tanjung Sakti Pumu Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan Daerah Pemilihan Lahat 5
2	T - 2	Lampiran Model D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO Kecamatan Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan Daerah Pemilihan Lahat 5
4	T - 3	PUTUSAN BAWASLU Kabupaten Lahat Nomor: 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/0606/III/2024 dan Surat Bawaslu Kabupten Lahat No. 029/PP.00.02/K.SS-03/03/2024 hal Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilu tanggal 22 Maret 2024
5	T - 4	Surat KPU Kabupaten Lahat Nomor 177/PL.08.1-SD/1604/2024 perihal Tindak Lanjut Rerkomendasi Bawaslu Kabupaten Lahat tanggal 26 Maret 2024
6	T - 5	Kumpulan Formulir C.HASIL-DPRD KAB/KOTA di 5 Desa pada Kecamatan Seberang Ulu Satu Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan Daerah Pemilihan Kota Palembang 6, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Desa Tujuh Ulu yaitu :               <ul style="list-style-type: none"> <li>- TPS 07</li> <li>- TPS 09</li> <li>- TPS 20</li> <li>- TPS 32</li> <li>- TPS 36</li> <li>- TPS 39</li> </ul> </li> </ol>

No	Kode Bukti	Uraian Bukti
01	02	03
		<p>2. Desa Lima Ulu yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- TPS 05</li><li>- TPS 09</li><li>- TPS 12</li><li>- TPS 16</li><li>- TPS 20</li><li>- TPS 29</li><li>- TPS 33</li><li>- TPS 36</li><li>- TPS 37</li><li>- TPS 42</li><li>- TPS 63</li><li>- TPS 70</li><li>- TPS 80</li></ul> <p>3. Desa Satu Ulu yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- TPS 11</li><li>- TPS 12</li><li>- TPS 17</li><li>- TPS 26</li><li>- TPS 36</li></ul> <p>4. Desa Tiga Empat Ulu yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- TPS 09</li><li>- TPS 26</li><li>- TPS 31</li><li>- TPS 38</li><li>- TPS 41</li><li>- TPS 51</li><li>- TPS 62</li></ul>

No	Kode Bukti	Uraian Bukti
<b>01</b>	<b>02</b>	<b>03</b>
7	T - 6	Surat Panitia Pengawas Kecamatan Kertapati Nomor: 015/KA.02/K.SS-16-16/02/2024 perihal Rekomendasi tertanggal 15 Februari 2024
8	T - 7	<p>Kumpulan Bukti yang meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Berita Acara Rapat Pleno KPU Kota Palembang Nomor 91-PP.04-BA/1671/2024 tentang Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu Kecamatan Gandus, Kecamatan Kalidoni dan Kecamatan Kertapati pada Pemilu Tahun 2024</li> <li>- Keputusan Ketua KPU Kota Palembang Nomor 407 Tahun 2024</li> <li>- Keputusan Ketua KPU Kota Palembang Nomor 408 Tahun 2024</li> <li>- Keputusan Ketua KPU Kota Palembang Nomor 416 Tahun 2024</li> <li>- Berita Acara Rapat Pleno KPU Kota Palembang Nomor 94/PL.01.8-BA/1671/4/2024 tentang Tindak Lanjut Pelaksanaan Hari Pemungutan Suara Lanjutan Pasca Saran Hari Pelaksanaan dari KPU Provinsi Sumatera Selatan</li> <li>- Surat KPU Provinsi Sumatera Selatan Nomor 271/PL.01.8-SD/16/2/2024 perihal Hari Pemungutan Suara Lanjutan tanggal 21 Februari 2024</li> <li>- Kronologis tentang Pasca Pelaksanaan Pemungutan Suara Lanjutan dari KPU kota Palembang</li> </ul>
8	T - 8	<p>Kumpulan Formulir Model C.HASIL-DPRD PROV di 13 Desa pada Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyu Asin meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Desa Sido Rejo: <ul style="list-style-type: none"> <li>- TPS 01</li> <li>- TPS 04</li> </ul> </li> <li>2. Desa Cipta Praja: <ul style="list-style-type: none"> <li>- TPS 01</li> </ul> </li> </ol>

No	Kode Bukti	Uraian Bukti
01	02	03
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- TPS 03</li> <li>- TPS 04</li> <li>- TPS 05</li> <li>3. Desa Tegal Mulyo: <ul style="list-style-type: none"> <li>- TPS 01</li> <li>- TPS 05</li> <li>- TPS 06</li> </ul> </li> <li>4. Desa Karya Maju: <ul style="list-style-type: none"> <li>- TPS 01</li> <li>- TPS 04</li> <li>- TPS 07</li> <li>- TPS 11</li> </ul> </li> <li>5. Desa Sumber Agung: <ul style="list-style-type: none"> <li>- TPS 01</li> </ul> </li> <li>6. Desa Mekar Jaya: <ul style="list-style-type: none"> <li>- TPS 01</li> <li>- TPS 05</li> <li>- TPS 08</li> </ul> </li> <li>7. Desa Sri Damai: <ul style="list-style-type: none"> <li>- TPS 01</li> <li>- TPS 02</li> </ul> </li> <li>8. Desa Dawas: <ul style="list-style-type: none"> <li>- TPS 01</li> <li>- TPS 07</li> <li>- TPS 08</li> <li>- TPS 13</li> </ul> </li> <li>9. Desa Tanjung Dalam: <ul style="list-style-type: none"> <li>- TPS 01</li> <li>- TPS 02</li> </ul> </li> </ul>

No	Kode Bukti	Uraian Bukti
01	02	03
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- TPS 03</li> </ul> <p>10. Desa Keluang:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- TPS 01</li> <li>- TPS 05</li> <li>- TPS 10</li> <li>- TPS 13</li> <li>- TPS 14</li> </ul> <p>11. Desa Mulyo Asih:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- TPS 01</li> <li>- TPS 02</li> </ul> <p>12. Desa Tenggara:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- TPS 01</li> <li>- TPS 03</li> <li>- TPS 04</li> </ul>
9	T - 9	Formulir Model D.Hasil Kecamatan-DPRD Prov Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasi Provinsi Sumatera Selatan Daerah Pemilihan Sumatera Selatan 9

**[2.5]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait I memberikan keterangan bertanggal 8 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 8 Mei 2024 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Pihak Terkait Nomor 140-01-01-06/AP2PT-DPR-DPRD/Pan.MK/04/2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

#### **I. DALAM EKSEPSI**

##### **1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

Menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PPHU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- 2) Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- 3) Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- 4) Bahwa berdasarkan Pasal 473 ayat (1) *jo.* Pasal 473 ayat (2) UU Pemilu, perselisihan hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional antara KPU dan peserta Pemilu adalah meliputi perselisihan penetapan perolehan suara anggota DPR dan DPRD yang dapat mempengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu;
- 5) Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut **PMK No. 2/2023**), objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang mempengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;

- 6) Bahwa berdasarkan uraian di atas, yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilu adalah Mahkamah Konstitusi. Namun perlu untuk dipahami bahwa kewenangan Mahkamah untuk memeriksa dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilu tersebut mendapatkan batasan yang diberikan oleh undang-undang, yaitu sebatas *“Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu... yang dapat mempengaruhi perolehan kursi peserta Pemilu”*. Sehingga dengan demikian, kewenangan Mahkamah Konstitusi hanya terbatas untuk memeriksa perselisihan yang berkaitan dengan penghitungan perolehan suara yang dapat mempengaruhi perolehan kursi peserta Pemilu;
- 7) Bahwa dalam Pokok Permohonan, sebagaimana diuraikan Pemohon pada bagian 4.1 PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPRD KABUPATEN LAHAT DAERAH PEMILIHAN LAHAT 5, sebagaimana yang diuraikan Pemohon dalam permohonannya dari halaman 5 sampai dengan halaman 6, pada intinya Pemohon mempermasalahkan tentang penambahan suara Partai Amanat Nasional pada TPS 02 Desa Kembang Ayun Kecamatan Tanjung Saksi Pumu sebanyak 70 (tujuh puluh) suara yang menurut Pemohon disebabkan adanya kesalahan pada proses penginputan data yang dilakukan oleh Termohon dimana terdapat perbedaan data pada dokumen C. Hasil Salinan dengan C. Hasil dan D. Hasil Kecamatan pada TPS 02 Desa Kembang Ayun, Kecamatan Tanjung Sakti Pumu, Kabupaten Lahat;
- 8) Bahwa terhadap penambahan suara menurut Pemohon tersebut, Pemohon telah mengajukan keberatan kepada Badan Pengawas Pemilu (**“Bawaslu”**) Kabupaten Lahat dan terhadap Laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Lahat telah mengeluarkan Putusan Nomor: 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/06.06/III/2024 (**Vide Bukit: PT-2**) yang pada pokoknya menyatakan adanya pelanggaran administratif. Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Lahat telah mengeluarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Surat Nomor: 029/PP.00.02/K.SS-03/03/2024 (**Vide Bukit: PT-3**) yang pada pokoknya **meminta kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat untuk memberikan C Hasil Salinan Perbaikan DPRD Kab/Kota TPS 002 Desa Kembang Ayun Kecamatan Tanjung Sakti Pumu kepada Pihak Saksi PKB TPS 002 Desa Kembang Ayun;**
- 9) Bahwa mengingat keberatan tersebut telah ditangani dan diputus oleh Bawaslu Kabupaten Lahat selaku lembaga yang berwenang dalam menangani permasalahan tersebut dan juga KPU Kabupaten Lahat telah menindaklanjuti rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bawaslu

Kabupaten Lahat maka dengan ini Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk menangani permohonan *a-quo* karena telah diadili oleh Lembaga yang berwenang. Selain itu pokok permohonan perkara *a-quo* tidak dikualifikasikan sebagai perselisihan hasil pemilihan umum Oleh karena itu, Permohonan *a-quo* harus dinyatakan **TIDAK DAPAT DITERIMA** (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

### 1.2. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu Dapil;
- 2) Bahwa bila dicermati dalil-dalil permohonan Pemohon, menurut Pihak Terkait dalil-dalil Pemohon sama sekali mengada-ada dan tidak berdasar hukum serta tidak berdasar pada data C. Hasil Salinan dengan C. Hasil dan D. Hasil Kecamatan serta D. Hasil Kabupaten. Sehingga dengan demikian pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan dalam perkara PHPU;

### 1.3. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan adanya penambahan suara Partai Amanat Nasional sebanyak 70 (tujuh puluh) suara dimana penambahan tersebut tidak sesuai dengan data C. Hasil, Model D. Hasil Kecamatan dan Model D. Hasil Kabupaten. Bahwa penambahan suara menurut Pemohon tersebut terjadi pada TPS 002, Desa Kembang Ayun, Kecamatan Tanjung Sakti Pumu, Kabupaten Lahat;
- 2) Bahwa pada faktanya suara yang diperoleh oleh Partai Amanat Nasional telah berdasar pada Dokumen C. Hasil, C. Hasil Salinan,

D. Hasil Kecamatan dan D. Hasil Kabupaten sehingga keliru apabila Pemohon mendalilkan Termohon dalam pelaksanaan rekapitulasi berjenjang telah salah dalam proses penginputan data suara. Selanjutnya perlu Mahkamah ketahui bahwa hanya data C. Hasil dan C Hasil Salinan yang dimiliki oleh saksi Pemohon yang berbeda dengan data C. Hasil dan C Hasil Salinan milik semua saksi partai politik lain pada saat rekapitulasi tingkat kecamatan dilakukan sehingga Pemohon mendalilkan bahwa Termohon telah melakukan pelanggaran dalam proses penghitungan suara yang dilakukan secara berjenjang tersebut;

- 3) Bahwa terhadap hal tersebut, Pemohon telah mengajukan keberatan kepada Bawaslu Kabupaten Lahat dan terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Lahat telah mengeluarkan Putusan Nomor: 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/06.06/III/2024 (**Vide Bukit: PT-2**) yang pada pokoknya menyatakan adanya pelanggaran administratif. Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Lahat telah mengeluarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Surat Nomor: 029/PP.00.02/K.SS-03/03/2024 (**Vide Bukit: PT-3**) yang pada pokoknya **meminta kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat untuk memberikan C Hasil Salinan Perbaikan DPRD Kab/Kota TPS 002 Desa Kembang Ayun Kecamatan Tanjung Sakti Pumu kepada Pihak Saksi PKB TPS 002 Desa Kembang Ayun;**
- 4) Bahwa terhadap rekomendasi Bawaslu Kabupaten Lahat tersebut, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat **telah melaksanakan rekomendasi tersebut dengan menyerahkan Salinan Formulir Model C1 Perbaikan DPRD Kabupaten/Kota pada TPS 002 Desa Kembang Ayun, Kecamatan Tanjung Sakti Pumu** sebagaimana dapat dibuktikan melalui Surat Nomor: 177/PL.08.1-SD/1604/2024 tertanggal 26 Maret 2024 (**Vide Bukit: PT-4**);
- 5) Bahwa meskipun telah terjadi pelanggaran administrative yang dilakukan oleh PPK Kecamatan Tanjung Sakti Pumu namun pelanggaran tersebut tidak berpengaruh pada penetapan perolehan suara mengingat perolehan suara Partai Amanat Nasional didasarkan pada data Model C. Hasil, C. Hasil Salinan, D. Hasil Kecamatan dan D. Hasil Kabupaten sehingga dengan demikian Permohonan Pemohon menjadi **TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL).**

Berdasarkan uraian Pihak Terkait dalam eksepsi ini, maka telah terbukti dan beralasan hukum jika Mahkamah Konstitusi *cq.* Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mengadili perkara *a quo* mengabulkan eksepsi Pihak Terkait dengan menyatakan dalam Amar Putusannya “**Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima**”.

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon, mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DRPK di Daerah Pemilihan sebagai berikut:

### 1.4. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) MENURUT PIHAK TERKAIT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

Pihak Terkait menyampaikan dan menjelaskan perolehan suara menurut Pihak Terkait disertai kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon (Partai Kebangkitan Bangsa) hanya pada Dapil yang dimohonkan dalam tabel di bawah ini:

#### DAPI LAHAT 5

Tabel 1

#### PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
1.	Partai Amanat Nasional	3.504	3.434	+70
2.	Partai Kebangkitan Bangsa	3.479	3.479	-
3.	Partai Gerakan Indonesia Raya	4.023	4.072	-49
4.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	1.217	1.238	-21

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara di atas, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

1. Bahwa menurut Pemohon terdapat penambahan suara Partai Amanat Nasional sebanyak 70 (tujuh puluh) suara, pengurangan suara Partai Gerakan Indonesia Raya sebanyak 49 (empat puluh sembilan) suara dan pengurangan suara Partai Demokrasi

Indonesia Perjuangan sebanyak 21 (dua puluh satu) suara. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah **tidak benar dan tidak berdasar hukum** mengingat perolehan suara Partai Amanat Nasional sebanyak 3.504 (tiga ribu lima ratus empat) suara tersebut telah didasarkan C. Hasil, C. Hasil Salinan, D. Hasil Kecamatan dan D. Hasil Kabupaten (**Vide Bukti: PT-5 s/d PT-23**);

2. Bahwa menurut Pemohon, penambahan dan pengurangan suara tersebut terjadi pada TPS 002, Desa Kembang Ayun, Kecamatan Tanjung Sakti Pumu, Kabupaten Lahat. Adapun data perolehan suara pada TPS tersebut dapat Pihak Terkait uraikan pada tabel dibawah ini:

**Tabel 2**  
**PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON PADA TPS 002 DESA KEMBANG AYUN, KECAMATAN TANJUNG SAKTI PUMU, KABUPATEN LAHAT BERDASARKAN DATA C. HASIL PLANO/SALINAN DAN D.HASIL KECAMATAN**

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Pemohon	Pihak Terkait	
1.	Partai Amanat Nasional	12	82	+70
2.	Partai Kebangkitan Bangsa	17	17	-
3.	Partai Gerakan Indonesia Raya	52	3	-49
4.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	23	2	-21

3. Bahwa perolehan suara Partai Amanat Nasional sebanyak 82 (delapan puluh dua) suara pada TPS 002, Desa Kembang Ayun, Kecamatan Tanjung Sakti Pumu, Kabupaten Lahat merupakan perolehan suara yang benar dimana hal tersebut dapat dibuktikan melalui Bukti Model C. Hasil dan C. Hasil Salinan TPS 002, Desa Kembang Ayun, Kecamatan Tanjung Sakti Pumu, Kabupaten Lahat (**Vide Bukti: PT-8 dan PT-20**);
4. Bahwa perolehan suara Partai Gerakan Indonesia Raya sebanyak 3 (tiga) suara pada TPS 002, Desa Kembang Ayun, Kecamatan Tanjung Sakti Pumu, Kabupaten Lahat merupakan perolehan suara

yang benar dimana hal tersebut dapat dibuktikan melalui Bukti Model C. Hasil dan C. Hasil Salinan TPS 002, Desa Kembang Ayun, Kecamatan Tanjung Sakti Pumu, Kabupaten Lahat (**Vide Bukit: PT-8 dan PT-20**). Hal ini juga diperkuat dengan pernyataan saksi yang membenarkan jumlah suara dari Partai Gerakan Indonesia Raya pada TPS 002, Desa Kembang Ayun, Kecamatan Tanjung Sakti Pumu, Kabupaten Lahat (**Vide Bukit: PT-24**);

5. Selanjutnya, perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebanyak 2 (dua) suara pada TPS 002, Desa Kembang Ayun, Kecamatan Tanjung Sakti Pumu, Kabupaten Lahat merupakan perolehan suara yang benar dimana hal tersebut dapat dibuktikan melalui Bukti Model C. Hasil dan C. Hasil Salinan TPS 002, Desa Kembang Ayun, Kecamatan Tanjung Sakti Pumu, Kabupaten Lahat (**Vide Bukit: PT-8 dan PT-20**). Hal ini juga diperkuat dengan pernyataan saksi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang membenarkan jumlah suara pada TPS 002, Desa Kembang Ayun, Kecamatan Tanjung Sakti Pumu, Kabupaten Lahat (**Vide Bukit: PT-25**);
6. Bahwa proses pemungutan dan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon selaku penyelenggara secara berjenjang telah dilakukan dengan benar sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan peraturan yang berlaku dimana penetapan jumlah suara Partai Amanat Nasional selaku Pihak Terkait sebanyak 3.504 suara telah berdasar pada data Model C. Hasil, C. Hasil Salinan, D. Hasil Kecamatan dan D. Hasil Kabupaten sehingga dalil-dalil Pemohon dalam permohonan *a-quo* adalah tidak berdasar hukum;
7. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi mengesampingkan semua dalil-dalil Pemohon mengingat dalil-dalil tersebut **keliru dan tidak berdasar hukum**;

### III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait;

### Dalam Pokok Perkara

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Kamis, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB;
3. Menetapkan perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DRPK yang benar adalah sebagai berikut:

#### 3.1 PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI KEBANGKITAN BANGSA) MENURUT PIHAK TERKAIT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

Pihak Terkait menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

#### DAPIK LAHAT 5

No.	Partai Politik	Perolehan Suara
1.	Partai Amanat Nasional	3.504
2.	Partai Kebangkitan Bangsa	3.479

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.6]** Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait I mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-25, sebagai berikut:

No	Kode Bukti		Uraian Bukti
1	Bukti PT-1	:	Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024.
2	Bukti PT-2	:	Fotokopi Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lahat Nomor:

			001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/06.06/III/2024 tertanggal 21 Maret 2024.
3	Bukti PT-3	:	Fotokopi Surat Rekomendasi Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Lahat Nomor: 029/PP.00.02/K.SS-03/03/2024 tertanggal 22 Maret 2024.
4	Bukti PT-4	:	Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat Nomor: 177/PL.08.1-SD/1604/2024 tertanggal 26 Maret 2024.
5	Bukti PT-5	:	Fotokopi Model C Hasil Salinan DPRD KAB/KOTA TPS 001,002 dan 003 Desa Gunung Ayu, Kecamatan Tanjung Sakti Pumu.
6	Bukti PT-6	:	Fotokopi Model C Hasil Salinan DPRD KAB/KOTA TPS 001,002 dan 003 Desa Muara Cawang, Kecamatan Tanjung Sakti Pumu.
7	Bukti PT-7	:	Fotokopi Model C Hasil Salinan DPRD KAB/KOTA TPS 001,002 dan 003 Desa Karang Agung, Kecamatan Tanjung Sakti Pumu.
8	Bukti PT-8	:	Fotokopi Model C Hasil Salinan DPRD KAB/KOTA TPS 001 dan 002 Desa Kembang Ayun, Kecamatan Tanjung Sakti Pumu.
9	Bukti PT-9	:	Fotokopi Model C Hasil Salinan DPRD KAB/KOTA TPS 001, 002 dan 003 Desa Suban, Kecamatan Tanjung Sakti Pumu.
10	Bukti PT-10	:	Fotokopi Model C Hasil Salinan DPRD KAB/KOTA TPS 001, 002, 003, 004 dan 005 Desa Gunung Meraksa, Kecamatan Tanjung Sakti Pumu.
11	Bukti PT-11	:	Fotokopi Model C Hasil Salinan DPRD KAB/KOTA TPS 001 dan 002 Desa Batu Rancing, Kecamatan Tanjung Sakti Pumu.
12	Bukti PT-12	:	Fotokopi Model C Hasil Salinan DPRD KAB/KOTA TPS 001, 002, 003, 004 dan 005 Desa Simpang 3 Pumu, Kecamatan Tanjung Sakti Pumu.
13	Bukti PT-13	:	Fotokopi Model C Hasil Salinan DPRD KAB/KOTA TPS 001, 002, dan 003 Desa Genting, Kecamatan Tanjung Sakti Pumu.
14	Bukti PT-14	:	Fotokopi Model C Hasil Salinan DPRD KAB/KOTA TPS 001, 002 dan 003 Desa Kepala Siring, Kecamatan Tanjung Sakti Pumu.
15	Bukti PT-15	:	Fotokopi Model C Hasil Salinan DPRD KAB/KOTA TPS 001, 002 dan 003 Desa Gunung Raya, Kecamatan Tanjung Sakti Pumu.
16	Bukti PT-16	:	Fotokopi Model C Hasil Salinan DPRD KAB/KOTA TPS 001, 002, 003 dan 004 Desa Ujung Pulau, Kecamatan Tanjung Sakti Pumu.
17	Bukti PT-17	:	Fotokopi Model C Hasil Salinan DPRD KAB/KOTA TPS 001, 002, 003, 004 dan 005 Desa Tanjung Alam, Kecamatan Tanjung Sakti Pumu.

18	Bukti PT-18	:	Fotokopi Model C Hasil Salinan DPRD KAB/KOTA TPS 001 dan 002 Desa Talang Tinggi, Kecamatan Tanjung Sakti Pumu.
19	Bukti PT-19	:	Fotokopi Model C Hasil DPRD KAB/KOTA TPS 001 Desa Kembang Ayun, Kecamatan Tanjung Sakti Pumu.
20	Bukti PT-20	:	Fotokopi Model C Hasil DPRD KAB/KOTA TPS 002 Desa Kembang Ayun, Kecamatan Tanjung Sakti Pumu.
21	Bukti PT-21	:	Fotokopi Model D Hasil Kecamatan DPRD KAB/KOTA Kecamatan Tanjung Sakti Pumu, Kabupaten Lahat, Daerah Pemilihan Lahat 5.
22	Bukti PT-22	:	Fotokopi Model D Hasil Kecamatan DPRD KAB/KOTA Kecamatan Tanjung Sakti Pumu, Kabupaten Lahat, Daerah Pemilihan Lahat 5.
23	Bukti PT-23	:	Fotokopi Model D Hasil KABKO-DPRD KABKO Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan, Daerah Pemilihan Lahat 5.
24	Bukti PT-24	:	Fotokopi Surat Pernyataan Saksi Partai GERINDRA atas nama Milen pada TPS 002, Desa Kembang Ayun, Kecamatan Tanjung Sakti Pumu, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan.
25	Bukti PT-25	:	Fotokopi Surat Pernyataan Saksi Partai PDIP atas nama Vivin pada TPS 002, Desa Kembang Ayun, Kecamatan Tanjung Sakti Pumu, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan.

**[2.7]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait II memberikan keterangan bertanggal 8 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 8 Mei 2024 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Pihak Terkait Nomor 166-01-01-06/AP2PT-DPR-DPRD/Pan.MK/04/2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

## **I. DALAM EKSEPSI**

### **1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

Menurut Pihak Terkait, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PPHU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat

pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum;

2. Bahwa berdasarkan pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi Perselisihan Penetapan Perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil Penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Cara Beracara dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional yang mempengaruhi Perolehan kursi pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;
5. Bahwa permohonan pemohon adalah mengenai pembatalan keputusan Komisi pemilihan umum nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024;
6. Bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili perkara Permohonan Pemohon karena Pemohon mendalilkan suatu permasalahan adanya suara sah dan tidak sah atau penggelembungan suara yang permasalahan atau pelanggaran tersebut merupakan kewenangan Bawaslu dan bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi.

## 1.2. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan PPHU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dalam dalilnya pada kedudukan hukum telah salah mencantumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang mana dalil tersebut mencantumkan Keputusan KPU Nomor 522 tahun 2022 Tentang Pedoman Perencanaan Dan Penganggaran Hibah Daerah Non Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (**Bukti PT-20**) seharusnya Keputusan KPU tersebut nomor 552 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024. (**Bukti PT-2**)

## 1.3. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional dalam Pemilu Tahun 2024 diumumkan oleh Termohon pada tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19, Dengan demikian, tenggang waktu 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam untuk mengajukan permohonan adalah pada tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 Wib, sampai dengan tanggal 23 Maret 22.19 Wib, pukul 22.19 Wib
2. Bahwa permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Maret 2024, pukul 21.17 WIB dan perbaikan Permohonan diajukan pada tanggal 26 maret 2024 pukul 21.03 WIB.
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon diajukan dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

## 1.4. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (**OBSCUUR LIBEL**)

Menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pemohon dalam permohonannya telah mendalilkan adanya selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait. Adapun dalil Pemohon mengenai adanya selisih perolehan suara

antara Pemohon dengan Pihak Terkait a quo, maka menurut Pemohon adalah dikarenakan adanya penggelembungan suara Pihak Terkait (PKN) pada pokok permohonan Pemohon dalil nomor 4;

- 2) Bahwa Pemohon mendalilkan dalam permohonannya terjadi penggelembungan suara pada Pihak Terkait (PKN) di Kecamatan Keluang di beberapa TPS namun Pemohon tidak bisa mendalilkan penambahan suara atau suara tidak sah itu dari mana sehingga permohonan tersebut menjadi tidak jelas (obscuur);
- 3) Bahwa oleh sebab itu pada permohonan Pemohon adanya Ketidaksesuaian serta Ketidakjelasan jumlah penghitungan suara sebagaimana dalil-dalil Permohonan a quo, maka sudah sepatutnya dan berdasarkan hukum apabila Mahkamah Konstitusi menerima Eksepsi Pihak Terkait, dengan menyatakan Permohonan Pemohon menurut hukum adalah Tidak Jelas (Obscuur Libel), untuk hal ini agar eksepsi dari pihak terkait dan menyatakan bahwa permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verlaard);

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon, mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Sumatera Selatan Daerah Pemilihan Sumatera Selatan 9 sebagai berikut:

### 2.1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI KEBANGKITAN BANGSA) MENURUT PIHAK TERKAIT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI SUMATERA SELATAN DAPIL SUMATERA SELATAN 9

*Pihak Terkait menyampaikan dan menjelaskan perolehan suara menurut Pihak Terkait disertai kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon (PKB) hanya pada Dapil yang dimohonkan dalam tabel di bawah ini:*

#### DAPIL SUMATERA SELATAN 9

**Tabel 1 PEROLEHAN SUARA YANG DITETAPKAN OLEH TERMOHON BERDASARKAN D HASIL KABUPATEN**

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
1	PKB	31.832
2	GERINDRA	41.619
3	PDIP	53.769
4	GOLKAR	104.012
5	NASDEM	35.010
6	BURUH	938

7	GELORA	5.308
8	PKS	25.543
<b>9</b>	<b>PKN</b>	<b>32.240</b>
10	HANURA	8.648
11	GARDA REPUBLIK INDONESIA	347
12	PAN	17.648
13	PBB	997
14	DEMOKRAT	6.477
15	PSI	2.578
16	PERINDOI	3.355
17	PPP	3.539
24	UMMAT	329

**Tabel 2 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT PEMOHON DAN PIHAK TERKAIT**

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Pemohon	Pihak Terkait	
1.	PKB	31.832	31.832	0
9.	PKN	31.728	32.240	512

**Tabel 3 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT PIHAK TERKAIT PADA KECAMATAN KELUANG KABUPATEN MUSI BANYU ASIN SUMATERA SELATAN**

No	Nama Desa / Kelurahan	TPS	Pihak Terkait		Selisih
			C. Hasil Plano	D Hasil Kecamatan	
1	Desa Sido Rejo	1	11	11	0
		4	13	13	0
2	Desa Loka Jaya	4	36	36	0
3	Desa Cipta Praja	1	44	44	0
		3	41	41	0
		4	25	25	0
		5	32	32	0
4	Desa Tegal Mulyo	1	73	73	0
		3	37	37	0
		4	61	61	0
		5	138	138	0
		6	34	34	0

5	Desa Karya Maju	1	12	12	0
		4	51	51	0
		5	28	28	0
		7	29	29	0
		11	15	15	0
6	Desa Sumber Agung	1	19	19	0
7	Desa Mekar Jaya	1	32	32	0
		5	25	25	0
		8	27	27	0
8	Desa Sri Damai	1	21	21	0
		2	27	27	0
9	Desa Dawas	1	26	26	0
		3	23	23	0
		6	18	18	0
		7	33	33	0
		8	13	13	0
		10	43	43	0
		13	34	34	0
10	Desa Tanjung Dalam	1	37	37	0
		2	37	37	0
		3	49	49	0
11	Kelurahan Keluang	1	24	24	0
		5	29	29	0
		10	35	35	0
		13	49	49	0
		14	19	19	0
12	Desa Mulyo Asih	1	24	24	0
		2	13	13	0
13	Desa Tenggaro	1	25	25	0
		3	17	17	0
		4	21	21	0

*Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara di atas pada Tabel 2, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:*

1. Bahwa Pihak Terkait menolak seluruh dallil-dalil Pemohon dalam Permohonannya;
2. Bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi selisih atau penggelembungan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait di Kecamatan Keluang pada Tabel 2 adalah tidak benar karena tidak ada

pengurangan suara Pemohon serta tidak ada penggelembungan suara seperti yang di permasalahan oleh Pemohon;

3. Bahwa hasil rekapitulasi penghitungan suara secara berjenjang secara nasional telah selesai dilaksanakan pada tanggal 20 Maret 2024 dengan dikeluarkannya Surat Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dan untuk perolehan suara DPRD Provinsi Sumatera Selatan daerah pemilihan Sumatera Selatan 9 sebagaimana yang termuat dalam Tabel 1; **(Bukti PT-1)**
4. Bahwa dalil yang disampaikan Pemohon tidak benar dikarenakan Pemohon mendalilkan adanya suara sah dan tidak sah pada C Plano dan D Hasil Kecamatan yang mana terjadi di Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin dan adanya penggelembungan suara sebanyak 512 pada Pihak Terkait (PKN);
5. Bahwa persandingan suara pada Tabel 3 menurut Pihak Terkait yang mana menyandingkan antara C Plano dan D Hasil Kecamatan pada Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin sudah benar tidak ada Pengurangan suara Pemohon maupun Penggelembungan suara; **(Bukti PT-3 s/d Bukti PT-15) dan (Bukti PT-16)**
6. Bahwa Pemohon dalam permohonan a quo telah melaporkan ke Bawaslu Kabupaten Musi Banyuasin dengan laporan Nomor: 011/LP/PL/KAB/06.09/II/2024 pada tanggal 29 Februari 2024 dan telah diregistrasi dengan Nomor : 001/Reg/LP/PL/Kec-Keluang/06.09/III/2024 serta telah diputus oleh Bawaslu Kabupaten Musi Banyuasin dengan Putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap dengan putusan **Laporan Dihentikan** dengan alasan **Laporan yang diberikan tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran Pemilu** **(Bukti PT-19)**
7. Bahwa pada hasil rekapitulasi rapat pleno tingkat kecamatan (D Hasil Kecamatan) tidak ada sanggahan atau keberatan dari saksi Pemohon terhadap suara yang di dapat oleh Pihak Terkait (PKN) maupun partai lain hal ini dibuktikan dengan ditandatanganinya berita acara hasil pleno di tingkat Kecamatan (Form D Hasil Kecamatan) oleh saksi Pemohon (PKB); **(Vide Bukti PT-16)**

8. Bahwa pada saat pleno di tingkat Kabupaten Musi Banyuasin, saksi pihak Pemohon juga telah menandatangani Berita acara hasil Pleno (Form D hasil Kabupaten) yang mana menandakan tidak adanya perubahan suara pada Kecamatan tersebut; **(Bukti PT-17)**
9. Bahwa sampai dengan pleno rekapitulasi tingkat Provinsi Sumatera Selatan tidak ada perubahan suara pada Form D hasil Provinsi antara Pemohon dengan Pihak Terkait. **(Bukti PT-18)**

### III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### **Dalam Eksepsi**

Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait secara keseluruhan.

#### **Dalam Pokok Perkara**

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tidak berwenang mengadili Perkara Permohonan Nomor: 230-01-01-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024;
3. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verlaard);
4. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang (Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret, 2024, untuk pemilihan anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan sepanjang di Daerah Pemilihan Sumatera Selatan 9 Provinsi Sumatera Selatan;
5. Menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Sumatera Selatan, yang benar adalah sebagai berikut:

#### **3.1 PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PKB) MENURUT PIHAK TERKAIT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI SUMATERA SELATAN DAERAH PEMILIHAN SUMATERA SELATAN 9**

*Pihak Terkait menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Pihak Terkait, adalah sebagai berikut:*

**DAPIL SUMATERA SELATAN 9**

<b>NO</b>	<b>PARTAI POLITIK</b>	<b>PEROLEHAN SUARA</b>
<b>1</b>	<b>PKB</b>	<b>31.832</b>
2	GERINDRA	41.619
3	PDIP	53.769
4	GOLKAR	104.012
5	NASDEM	35.010
6	BURUH	938
7	GELORA	5.308
8	PKS	25.543
<b>9</b>	<b>PKN</b>	<b>32.240</b>
10	HANURA	8.648
11	GARDA REPUBLIK INDONESIA	347
12	PAN	17.648
13	PBB	997
14	DEMOKRAT	6.477
15	PSI	2.578
16	PERINDOI	3.355
17	PPP	3.539
24	UMMAT	329

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.8]** Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait II mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-20, sebagai berikut:

<b>NO.</b>	<b>KODE BUKTI</b>	<b>URAIAN BUKTI</b>
1.	Bukti PT-1	: Fotokopi Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota

			<b>Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.</b>
2.	<b>Bukti PT-2</b>	:	<b>Fotokopi Keputusan KPU Nomor 552 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024.</b>
3.	<b>Bukti PT-3</b>	:	<b>Fotokopi Formulir Model C Hasil Plano TPS 1 dan 4, Desa Sido Rejo, Kecamatan Keluang, Kabupaten Musi Banyuasin.</b>
4.	<b>Bukti PT-4</b>	:	<b>Fotokopi Formulir Model C Hasil Plano TPS 4, Desa Loka Jaya, Kecamatan Keluang, Kabupaten Musi Banyuasin.</b>
5.	<b>Bukti PT-5</b>	:	<b>Fotokopi Formulir Model C Hasil Plano TPS 1,3,4,5, Desa Cipta Praja, Kecamatan Keluang, Kabupaten Musi Banyuasin.</b>
6.	<b>Bukti PT-6</b>	:	<b>Fotokopi Formulir Model C Hasil Plano TPS 1,3,4,5,6, Desa Tegal Mulyo, Kecamatan Keluang, Kabupaten Musi Banyuasin.</b>
7.	<b>Bukti PT-7</b>	:	<b>Fotokopi Formulir Model C Hasil Plano TPS 1,4,5,7 dan 11, Desa Karya Maju, Kecamatan Keluang, Kabupaten Musi Banyuasin.</b>
8.	<b>Bukti PT-8</b>	:	<b>Fotokopi Formulir Model C Hasil Plano TPS 1, Desa Sumber Agung, Kecamatan Keluang, Kabupaten Musi Banyuasin.</b>
9.	<b>Bukti PT-9</b>	:	<b>Fotokopi Formulir Model C Hasil Plano TPS 1,5 dan 8, Desa Mekar Jaya, Kecamatan Keluang, Kabupaten Musi Banyuasin.</b>
10.	<b>Bukti PT-10</b>	:	<b>Fotokopi Formulir Model C Hasil Plano TPS 1 dan 2, Desa Sri Damai, Kecamatan Keluang, Kabupaten Musi Banyuasin.</b>
11.	<b>Bukti PT-11</b>	:	<b>Fotokopi Formulir Model C Hasil Plano TPS 1,3,6,7,8,10, dan 13, Desa Dawas, Kecamatan Keluang, Kabupaten Musi Banyuasin.</b>
12.	<b>Bukti PT-12</b>	:	<b>Fotokopi Formulir Model C Hasil Plano TPS 1,2 dan 3, Desa Tanjung Dalam, Kecamatan Keluang, Kabupaten Musi Banyuasin.</b>

13.	Bukti PT-13	:	Fotokopi Formulir Model C Hasil Plano TPS 1,5,10,13, dan 14, Kelurahan Keluang, Kecamatan Keluang, Kabupaten Musi Banyuasin.
14.	Bukti PT-14	:	Fotokopi Formulir Model C Hasil Plano TPS 1 dan 2, Desa Mulyo Asih, Kecamatan Keluang, Kabupaten Musi Banyuasin.
15.	Bukti PT-15	:	Fotokopi Formulir Model C Hasil Plano TPS 1,3 dan 4, Desa Tenggaro, Kecamatan Keluang, Kabupaten Musi Banyuasin.
16.	Bukti PT-16	:	Fotokopi Formulir Model D Hasil Kecamatan Keluang, Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan.
17.	Bukti PT-17	:	Fotokopi Formulir Model D Hasil Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan.
18.	Bukti PT-18	:	Fotokopi Formulir Model D Hasil Provinsi Sumatera Selatan.
19.	Bukti PT-19	:	Fotokopi Formulir Model B.18 tertanggal 26 Maret 2024 dari Bawaslu Kecamatan Keluang berkenaan dengan <b>PEMBERITAHUAN STATUS LAPORAN</b> atas Laporan Pemohon.
20.	Bukti PT-20	:	Fotokopi Keputusan KPU Nomor 522 tahun 2022 Tentang Pedoman Perencanaan Dan Penganggaran Hibah Daerah Non Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

**[2.9]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait III memberikan keterangan bertanggal 8 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 8 Mei 2024 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Pihak Terkait Nomor 195-01-01-06/AP2PT-DPR-DPRD/Pan.MK/04/2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

### III. DALAM EKSEPSI

#### 3.1. PETITUM PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1) Bahwa posita dan petitum permohonan pemohon tidak sinkron, pada

posisi dalil-dalil pemohon mengarahkan untuk pemilihan suara ulang, akan tetapi pada petitum tidak meminta untuk pemungutan suara ulang dan hanya minta untuk ditetapkan perolehan suara menurut pemohon, karenanya dalil pemohon tersebut tidak sinkron dan tidak konsisten.

- 2) Bahwa Pihak terkait memahami jika pemohon tidak ingin dilakukan pemilihan ulang karena apabila dilakukan pemilihan ulang akan lebih besar kekalahan pemohon, karena sudah pernah dilakukan pemungutan suara lanjutan karena kekurangan kertas suara suara partai pemohon yang berkurang karenanya pemohon tidak meminta untuk dilakukan PSU dalam petitumnya.
- 3) Bahwa pada Petitum Permohonan Pemohon pada angka 3 yang pada intinya meminta untuk dilakukan “Pembatalan Pemungutan Suara Lanjutan (PSL) pada tanggal 24 Februari 2024 dan menyatakan Sah menurut hukum pemungutan suara pada tanggal 14 Februari 2024” hal tersebut sangatlah tidak beralasan dan membuat permohonan pemohon menjadi tidak jelas atau kabur, karena pemohon tidak dapat membedakan pemungutan suara ulang (PSU) dengan pemungutan suara lanjutan (PSL) hal ini dilakukan oleh **Termohon sebagai penyelenggara Pemilu** untuk memberikan Hak Masyarakat untuk menggunakan Hak Pilihnya di TPS yang mana di TPS tersebut terdapat kekurangan Surat Suara;
- 4) Bahwa petitum pemohon yang hanya minta untuk ditetapkan perolehan suaranya tanpa meminta Mahkamah untuk memerintahkan Termohon melakukan Pemungutan suara ulang atau Penghitungan Suara Ulang adalah petitum yang tidak jelas / kabur, karena pada dasarnya Mahkamah Konstitusi diberikan hak oleh undang-undang hanya menyelesaikan perselisihan hasil pemilu bukan menetapkan perolehan suara, karena yang berwenang menetapkan perolehan suara didalam undang-undang hanyalah KPU / Termohon tidak ada lembaga lain yang diberikan hak untuk itu.
- 5) Bahwa oleh karena yang berhak menetapkan perolehan suara hasil pemilu hanya lah KPU / Termohon maka karenanya juga petitum pemohon yang meminta penetapan perolehan suara tanpa meminta PSU adalah petitum yang tidak jelas atau kabur.
- 6) Bahwa alasan-alasan pada posisi permohonan pemohon yang hanya menguraikan selisih hasil tetapi tidak menguraikan permasalahan-permasalahan yang membuat perkara ini sampai diperiksa di Mahkamah Konstitusi yang putusannya final dan mengikat juga merupakan permohonan yang tidak jelas / kabur, sebab UU Pemilu saat ini telah mengatur pelanggaran-pelanggaran pemilu yang harus diselesaikan oleh lembaga-lembaga lain pada tingkatnya masing-

masing, demikian juga dengan masalah-masalah selisih hitung atau pembetulan penjumlahan tentunya harus diselesaikan pada tingkatnya masing-masing, oleh sebab itu juga beralasan bagi mahkamah untuk menyatakan permohonan pemohon tidak memiliki dasar hukum yang jelas untuk diajukan ke mahkamah konstitusi.

- 7) Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas adalah berdasarkan hukum yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas/kabur.

#### IV. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa terhadap dalil Pemohon, Pihak Terkait pada pokoknya menolak semua dalil-dalil pemohon dan kami anggap hanyalah bersifat asumsi belaka dan tidak sesuai dengan fakta serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. **Bahwa berikut persandingan perolehan suara DPRD Kota Palembang 6 menurut Pihak Terkait untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kota Palembang 6.**

No Urut	Partai Politik	Perolehan Suara Akhir	Selisih
1.	PKB	8.765	279 Suara
3.	PDI Perjuangan	9.044	

3. **Tentang Penambahan Suara PDI Perjuangan dan Partai Nasdem.**
  - a) Bahwa menanggapi dalil Permohonan Pemohon yang pada intinya Perpindahan suara dari Calon anggota legislatif Partai Nasdem "Ali Subri" sebanyak 152 Suara berpindah ke suara PDI Perjuangan hanyalah asumsi dan khayalan dari Pemohon yang perlu diuji lebih dalam kebenaran perpindahan suara tersebut;
  - b) Bahwa dari Proses Perpindahan suara tersebut jikapun ada sesuai dengan faktanya Pemohon bukanlah orang atau peserta pemilu yang dirugikan dari tindakan Pihak Terkait tersebut;
  - c) Bahwa selanjutnya, Partai Nasdem dalam hal ini Caleg "Ali Subri" yang seharusnya merasa dirugikan jika tindakan dari Pihak Terkait tersebut melakukan Perpindahan Suara dari Ali Subri Caleg Partai Nasdem ke Suara Partai PDI Perjuangan seperti yang didalilkan oleh Pemohon akan tetapi yang bersangkutan "Ali Subri" tidak merasa dirugikan dan tidak melakukan apapun baik ke Bawaslu dan tindakan lainnya;
  - d) Bahwa kemudian pada saat Rekapitulasi Penghitungan suara di tingkat PPK Kecamatan Seberang Ulu 1 seperti yang didalilkan oleh Pemohon saksi dari Pemohon Menandatangani berita acara Pengesahan D Hasil Kecamatan Seberang Ulu 1 dan tidak ada kejadian khusus serta keberatan dari Saksi Pemohon;

4. **Tentang Pelaksanaan Pemungutan Suara Lanjutan (PSL) di 2 TPS pada tanggal 24 Februari 2024;**

- 1) Bahwa perlu Pihak Terkait sampaikan proses pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 15 dan TPS 50 Kelurahan Kemang Agung Kecamatan Kertapati dilakukan secara terbuka dan tanpa intervensi oleh pihak manapun;
- 2) Bahwa pelaksanaan Pemungutan Suara Lanjutan (PSL) di TPS 15 dan TPS 50 Kelurahan Kemang Agung Kecamatan Kertapati bukan dilakukan tanpa sebab akan tetapi ada faktor yang mendahuluinya yakni karena kekurangan surat suara di TPS 15 dan TPS 50 tersebut;
- 3) Bahwa kemudian Termohon sebagai penyelenggara Pemilu sudah sesuai dengan Tugas, Pokok dan Fungsi dalam melaksanakan Proses Pemungutan suara yang mana mengakomodir seluruh pengguna hak pilih sehingga hal tersebut sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 4) Bahwa dari Proses pelaksanaan Pemungutan Suara Lanjutan (PSL) di 2 TPS tersebut, suara Pemohon pun bertambah yang mana dapat kita lihat hasilnya suara Pemohon yang semula TPS 15 mendapatkan 4 suara menjadi 14 setelah PSL dan TPS 50 mendapatkan 8 suara menjadi 42 suara setelah PSL dilakukan hal ini membuktikan bahwa sudah ada upaya dari Pemohon untuk menaikkan suara guna memenangkan Pemilu di Dapil tersebut pun sebaliknya sama seperti yang dilakukan oleh Pihak Terkait;
- 5) Bahwa sebagaimana dalil Pemohon PSL tersebut rasa PSU hal tersebut merupakan hal yang sangat tendensius karena faktanya Termohon hanya melakukan Pemungutan suara di Kota Palembang Dapil 6 saja dan tidak melakukan di semua surat suara pemilu baik Pilpres, DPR RI, DPD RI dan DPR Provinsi;
- 6) Bahwa terdapat perbedaan jelas Antara Pemungutan Suara Lanjutan (PSL) dan Pemungutan Suara Ulang (PSU) yakni sebagai berikut:
  - **Pemungutan Suara Lanjutan (PSL)** “Pemilu lanjutan merupakan proses pemungutan suara yang tertunda atau Pemilu untuk melanjutkan tahapan yang terhenti dan/atau tahapan yang belum dilaksanakan”

“Berdasarkan ketentuan Pasal 431 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum disebutkan bahwa dalam hal di sebagian atau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, atau **gangguan lainnya** yang mengakibatkan sebagian tahapan penyelenggaraan pemilihan umum tidak dapat dilaksanakan, dilakukan pemilihan umum lanjutan”

**Pemungutan suara ulang (PSU)** merupakan proses mengulang kembali pemungutan suara atau penghitungan suara di tempat pemungutan suara (TPS).

Berdasarkan ketentuan Pasal 372 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, PSU di TPS dapat diulang apabila terjadi bencana alam dan/atau kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.

Selanjutnya, ketentuan Pasal 372 ayat (2) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyatakan bahwa pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila:

- (a) Hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas TPS terbukti terdapat keadaan pembukaan kotak dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (b) Petugas KPPS meminta pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan.
  - (c) Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah.
  - (d) Pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan;
- 7) Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, pada angka 6 sudah sangat jelas perbedaan antara PSL dan PSU sehingga dalil PSU yang didalilkan oleh Pemohon merupakan penggiringan opini belaka yang akan mengaburkan fakta-fakta hukum yang ada;
5. Bahwa berdasarkan uraian diatas menurut Pihak Terkait tidak ada pelanggaran prosedur atau penyimpangan terkait dalil-dalil yang didalilkan oleh Pemohon serta Termohon sudah melaksanakan sesuai dengan ketentuan dan tata cara pelaksanaan Pemungutan suara lanjutan (PSL) yang dilakukan Termohon karena pelaksanaannya sudah berdasarkan peraturan perundang-undangan;
6. Bahwa untuk selain dan selebihnya apa yang didalilkan oleh Pemohon hanyalah asumsi belaka dan tidak benar faktanya maka dari itu sudah selayaknya Yang Mulia Majelis Hakim Menolak Permohonan Pemohon atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima;

## V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**Dalam Eksepsi**

1. Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

**Dalam Pokok Perkara**

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam pemilihan umum Tahun 2024), bertanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB, untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Palembang sepanjang daerah pemilihan Palembang 6;
3. Menyatakan benar dan sah hasil Pemungutan suara lanjutan di 2 TPS yakni TPS 15 dan TPS 50 Kelurahan Kemang Agung Kecamatan Kertapati yang dilakukan pelaksanaannya pada 24 Februari 2024;
4. Menetapkan perolehan suara Pihak Terkait dan Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Palembang 6 adalah sebagai berikut:

No Urut	Partai Politik	Perolehan Suara Akhir
1.	PKB	8.765
3.	PDI Perjuangan	9.044

5. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Untuk melaksanakan putusan ini

Atau;

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.10]** Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait III mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-5, sebagai berikut:

NO.	KODE BUKTI	URAIAN BUKTI
1.	Bukti PT-1	: Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 Pukul 22:18:19 WIB.
2.	Bukti PT-2	: Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 Jo Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022.
3.	Bukti PT-3	: Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024.
4.	Bukti PT-4	: Fotokopi D Hasil Kecamatan DPRD Daerah Pemilihan Kota Palembang 6;
5.	Bukti PT-5	: Fotokopi Foto Saksi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Pemohon pada saat Rekapitulasi suara di PPK Kecamatan Seberang Ulu 1;

**[2.11]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) memberikan keterangan bertanggal 7 Mei 2024 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 pukul 10.10 WIB sebagaimana Akta Pengajuan Keterangan Bawaslu Nomor 119-01-01-06/APKB-DPR-DPRD/Pan.MK/05/2024, yang diterima di Kepaniteraan

Mahkamah pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 pukul 10.10 WIB pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

KETERANGAN BAWASLU TERHADAP DALIL PERMOHONAN “KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN LAHAT DAERAH PEMILIHAN DAPIL 5 (Hal 5 s.d 7)”

**A. Tindak Lanjut Laporan dan / atau Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan.**

1. Bahwa hasil tindak lanjut Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu yang berkenaan dengan Pokok Permohonan, Bawaslu Kabupaten Lahat telah melaksanakan tugas penanganan pelanggaran terhadap Laporan yang telah disampaikan. Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1.1 Laporan yang disampaikan ke Bawaslu Kabupaten Lahat Tanggal 26 Februari 2024, **[Bukti PK.5-1]**;

1.1.1 Bahwa Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu dengan nomor: 003/LP/PL/Kab/06.06/II/2024 pada tanggal 26 Februari 2024, berdasarkan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran dinyatakan memenuhi syarat formil dan syarat materiel dan diregistrasi dengan nomor: 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/06.06/II/2024 pada tanggal 5 Maret 2024;

1.1.2 Bahwa hasil tindak lanjut laporan dugaan pelanggaran pemilu yang berkenaan dengan dalil permohonan dituangkan dalam hasil Sidang pemeriksaan administratif Pemilu, Bawaslu Kabupaten Lahat dalam Putusan Nomor: 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/06.06/II/2024 tanggal 21 Maret 2024.

1.2 Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu yang disampaikan ke Bawaslu Kabupaten Lahat dengan nomor: 006/LP/PL/Kab/06.06/III/2024 pada tanggal 8 Maret 2024, berdasarkan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran, laporan tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat formil, **[Bukti PK.5-2]**;

**B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan oleh Pemohon.**

1. Bahwa berkaitan dengan dalil pemohon mengenai perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa pada saat Penghitungan Suara di TPS 2 Desa Kembang Ayun serta Rekapitulasi Suara Tingkat PPK Tanjung Sakti Pumu pada angka 4.1 poin 1 halaman 5, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan menerangkan hal hal sebagai berikut:
  - 1.1 Bahwa Bawaslu Kabupaten Lahat telah melakukan tugas Pencegahan pada Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dengan memberikan Imbauan kepada KPU Kabupaten Lahat, melalui surat Nomor : 31/PM.00.02/K.SS-03/2/2024 tanggal 18 Februari 2024 yang pada pokoknya mengimbau untuk memastikan proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kecamatan dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menyampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Lahat jadwal Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kecamatan, **[Bukti PK.5-3]**;
  - 1.2 Bahwa Bawaslu Kabupaten Lahat telah melaksanakan tugas pengawasan dengan melakukan pengawasan pada Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu 2024 Tingkat Kabupaten Lahat yang dilaksanakan di Kantor KPU Kabupaten Lahat pada tanggal 24 Februari sampai dengan 1 Maret 2024 yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Bawaslu Kabupaten Lahat Nomor: 37/LHP/PM.01.03/02/2024 tanggal 29 Februari 2024. **[Bukti PK.5-4]**;
2. Bahwa berkaitan dengan dalil pemohon mengenai penambahan suara Partai Amanat Nasional dan Pengurangan Suara Partai Gerakan Indonesia Raya dan Partai Demokrasi Indonesia pada saat penghitungan di TPS 2 Desa Kembang Ayun, Rekapitulasi Suara Tingkat PPK Tanjung Sakti Pumu dan Rekapitulasi Suara Tingkat Kabupaten Lahat, Pada Pokok Permohonan Angka Romawi IV (empat) angka 4.1 poin 2, halaman 6, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan menerangkan hal hal sebagai berikut:

- 2.1 Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Bawaslu Kabupaten Lahat Nomor: 37/LHP/PM.01.03/02/2024 tanggal 29 Februari 2024 telah dilaksanakan Rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat Kabupaten Lahat pada Pemilu tahun 2024 yang meliputi Kecamatan Tanjung Sakti Pumi, Tanjung Sakti Pumu dan Mulak Ulu. Pada saat pelaksanaan Rekapitulasi tersebut, khusus untuk Kecamatan Tanjung Sakti Pumu tidak terdapat selisih pada DPT maupun perolehan hasil suara namun terdapat keberatan dari saksi PKB dimana saksi tersebut menyampaikan bahwa adanya perbedaan D-Hasil Kecamatan yang dipegang oleh saksi dan D-Hasil Kecamatan yang telah dibacakan oleh PPK Tanjung Sakti Pumu. Bahwa menurut Saksi PKB data yang dihadirkan atau dibacakan PPK Tanjung Sakti Pumu telah dimanipulasi dan data tersebut bukan data real hasil pemungutan dan penghitungan suara di TPS 02 Desa Kembang Ayun. **[Vide Bukti PK.5-4];**
- 2.2 Bahwa mengenai Dalil pemohon sebagaimana yang tercantum pada Angka Romawi IV (empat) Pokok Permohonan angka 4.1 poin 1, Tabel Persandingan Perolehan Suara Menurut Termohon dan Pemohon halaman 5, berdasarkan Salinan Formulir D. Hasil KABKO – DPRD KABKO yang merupakan Lampiran dari Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Bawaslu Kabupaten Lahat Nomor: 37/LHP/PM.01.03/02/2024 tanggal 29 Februari 2024, total jumlah suara sah Pemohon, Partai Gerindra, PDI-Perjuangan, dan Partai Amanat Nasional untuk Lahat Dapil 5 adalah sebagai berikut: **[Vide Bukti PK.5-4];**

No	Partai Politik	Total Perolehan Suara
1	Partai Kebangkitan Bangsa	3.479
2	Partai Gerindra	4.023
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	1.217

4	Partai Amanat Nasional	3.504
---	------------------------	-------

**Tabel 1.** Perolehan Suara Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Gerindra, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dan Partai Amanat Nasional di Kabupaten Lahat

- 2.3 Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Panwaslu Kecamatan Tanjung Sakti Pumu Nomor: 25/LHP/PM.01.03/02/2024 tanggal 23 Februari 2024 telah dilaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu 2024 Tingkat Kecamatan Tanjung Sakti Pumu yang pada pokoknya ketika pelaksanaan Rapat Pleno tersebut Pada saat pembacaan perolehan suara DPRD Kabupaten/Kota Dapil Lahat 5 oleh PPS Desa Kembang Ayun, terdapat keberatan dari saksi Partai Kebangkitan Bangsa terhadap perolehan suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dari Partai Amanat Nasional urutan 1 atas nama M. Luthfy Hidayat. Menurut saksi Partai Kebangkitan Bangsa berdasarkan C.HASIL SALINAN yang dipegang oleh saksi, perolehan suara M. Luthfy Hidayat di Desa Kembang Ayun TPS 02 berjumlah 12, namun PPS Desa Kembang Ayun menyebutkan 82 suara. Panwaslu Kecamatan Tanjung Sakti Pumu kemudian meminta PPK Tanjung Sakti Pumu untuk menyandingkan C.HASIL SALINAN dan C.HASIL (PLANO), setelah di cocokan ternyata di C.HASIL (PLANO) berjumlah 82 suara. **[Bukti PK.5-5];**
- 2.4 Bahwa mengenai Dalil sebagaimana yang tercantum dalam Angka Romawi IV (empat) Pokok Permohonan angka 4.1 poin 1 (satu) dan poin 2 (dua), berdasarkan Salinan Formulir D. Hasil Kecamatan – DPRD KABKO yang merupakan lampiran dari Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Panwaslu Kecamatan Tanjung Sakti Pumu Nomor: 25/LHP/PM.01.03/02/2024 tanggal 23 Februari 2024, jumlah perolehan suara Partai

Kebangkitan Bangsa, Partai Gerindra, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dan Partai Amanat Nasional pada TPS 02 Desa Kembang Ayun Kecamatan Tanjung Sakti Pumu sebagai berikut: **[Vide Bukti PK.5-5];**

No	Partai Politik	Total Perolehan Suara
1	Partai Kebangkitan Bangsa	17
2	Partai Gerindra	3
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	2
4	Partai Amanat Nasional	82

**Tabel 2.** Perolehan Suara Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Gerindra, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dan Partai Amanat Nasional se - Kecamatan Tanjung Sakti Pumu

- 2.5 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS di TPS 02 Desa Kembang Ayun Kecamatan Tanjung Sakti Pumu Nomor: 61/LHP/PM.01.03.02/2024, Tanggal 15 Februari 2024 penghitungan suara dilaksanakan pada pukul 13.30 WIB sampai dengan selesai dan KPPS menuangkan hasil penghitungan ke dalam Model C Hasil. Terdapat keberatan dari saksi PAN terhadap perolehan suara DPRD Kabupaten/Kota dikarenakan hasil penghitungan tidak sesuai dengan data C Hasil Salinan yang dimilikinya, sehingga dilaksanakan penghitungan suara ulang dan dituangkan ke dalam Berita Acara Penghitungan Suara Ulang dan Form Keberatan Kejadian Khusus; **[Bukti PK.5-6]**
- 2.6 Bahwa mengenai Dalil sebagaimana yang tercantum dalam Angka Romawi IV (empat) Pokok Permohonan angka 4.1 poin 1 (satu) dan point 2 (dua), berdasarkan MODEL C.HASIL SALINAN-DPRD-KAB/KOTA yang merupakan lampiran dari

Laporan Hasil Pengawasan Pemilu PTPS TPS 02 Desa Kembang Ayun Kecamatan Tanjung Sakti Pumu Nomor: 61/PM.00.02/K.SS-03.18/02/2024 tanggal 15 Februari 2024, jumlah perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Gerindra, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dan Partai Amanat Nasional pada TPS 02 Desa Kembang Ayun Kecamatan Tanjung Sakti Pumu sebagai berikut: **[Vide Bukti PK.5-6];**

No	Partai Politik	Total Perolehan Suara
1	Partai Kebangkitan Bangsa	17
2	Partai Gerindra	3
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	2
4	Partai Amanat Nasional	82

**Tabel 3.** Perolehan Suara Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Gerindra, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dan Partai Amanat Nasional di TPS 02 Kembang Ayun

3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Lahat telah melaksanakan tugas penanganan pelanggaran terhadap laporan yang disampaikan pemohon, dengan rincian sebagai berikut:

3.1 Laporan yang disampaikan ke Bawaslu Kabupaten Lahat Tanggal 26 Februari 2024, **[Vide Bukti PK.5-1];**

3.1.1 Bahwa Bawaslu Kabupaten Lahat telah menerima Laporan Dugaan Pelanggaran yang dilaporkan oleh Wiwin Andaini, S.E terhadap Ketua dan Anggota PPK Tanjung Sakti Pumu yaitu Heffen Joniser, Tedi Pariance, Aripin, Pendra, serta Yuyun Setiawan pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024 pukul 15.35 WIB di Kantor Bawaslu Kabupaten Lahat.

- 3.1.2 Bahwa Laporan *a quo* diregistrasi oleh Bawaslu Kabupaten Lahat dengan nomor register 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/06.06/II/2024 pada tanggal 5 Maret 2024;
- 3.1.3 Bahwa Berdasarkan kajian awal Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Bawaslu Kabupaten Lahat yang pada pokok laporannya merupakan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dimana Hasil Perolehan Suara di TPS 02 Desa Kembang Ayun, Kecamatan Tanjung Sakti Pumu tingkat DPRD Kabupaten Lahat yang dibacakan oleh PPK Kecamatan Tanjung Sakti Pumu pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi di tingkat Kecamatan Tanjung Sakti Pumu tidak sesuai dengan Model C Hasil Salinan DPRD Kabupaten/Kota yang dimiliki oleh saksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan tidak sesuai dengan yang ada pada website Si Rekap KPU dengan kesimpulan laporan telah memenuhi syarat formil dan materiel, dan terdapat dugaan pelanggaran administrasi pemilu;
- 3.1.4 Bahwa terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Lahat pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 telah diregister dan mencatatkan dalam buku Register Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu;
- 3.1.5 Bahwa dari hasil Sidang pemeriksaan administratif Pemilu, Bawaslu Kabupaten Lahat dalam Putusan Nomor: 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/06.06/II/2024 tanggal 21 Maret 2024, Memutuskan dengan amar sebagai berikut:
- 3.1.5.1 Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran Administratif Pemilu;
- 3.1.5.2 Memberikan teguran kepada Terlapor untuk tidak mengulangi atau melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.2 Laporan yang disampaikan ke Bawaslu Kabupaten Lahat Tanggal 8 Maret 2024, **[Vide Bukti PK.5-2]**;

3.2.1 Bahwa Bawaslu Kabupaten Lahat telah menerima Laporan Dugaan Pelanggaran yang dilaporkan oleh Dodi Satriadi terhadap Ketua dan Anggota PPK Tanjung Sakti Pumu yaitu Heffen Joniser, Tedi Pariance, Aripin, Pendra, dan Yuyun Setiawan serta Ketua PPS Desa Kembang Ayun yaitu Amaludi pada hari Jumat, tanggal 8 Maret 2024 pukul 11.27 WIB di Kantor Bawaslu Kabupaten Lahat;

3.2.2 Bahwa berdasarkan kajian awal Dugaan Pelanggaran Pemilu Bawaslu Kabupaten Lahat terhadap Laporan Nomor: 006/LP/PL/Kab/06.06/III/2024 yang pada pokok laporannya merupakan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dimana tidak pernah diterbitkannya Berita Acara Perhitungan Suara Ulang di TPS 02 Desa Kembang Ayun pada saat hari Penghitungan Suara di TPS, tanggal 15 Februari 2024. Laporan tidak dapat diregistrasi karena tidak memenuhi syarat formil.

#### KETERANGAN BAWASLU TERHADAP DALIL PERMOHONAN “KEANGGOTAAN DPRD KOTA PALEMBANG 6 (Hal 7 s.d 11)”

#### **A. Tindak Lanjut Laporan dan / atau Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan.**

Bahwa hasil tindak lanjut Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu yang berkenaan dengan Pokok Permohonan, Bawaslu Kota Palembang telah melaksanakan tugas penanganan pelanggaran terhadap Laporan yang telah disampaikan. Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Laporan yang Disampaikan ke Bawaslu Kota Palembang Tanggal 8 Maret 2024, **[Bukti PK.5-7]**;

1.1 Bahwa Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu dengan nomor: 023/LP/PL/Kota/06.01/III/2024 pada tanggal 8 Maret 2024, berdasarkan

Kajian Awal Dugaan Pelanggaran dinyatakan memenuhi syarat formal dan materiel dan termasuk jenis dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dan diregistrasi dengan nomor: 008/Reg/LP/PL/Kota/06.01/III/2024 pada tanggal 14 Maret 2024;

- 1.2 Bahwa hasil tindak lanjut laporan dugaan pelanggaran pemilu yang berkenaan dalil permohonan, berdasarkan hasil kajian Dugaan Pelanggaran Bawaslu Kota Palembang Nomor: 023/LP/PL/Kota/06.01/III/2024, disimpulkan tidak terbukti melakukan Pelanggaran dan tidak ditindaklanjuti. Selanjutnya, Bawaslu Kota Palembang menyampaikan Pemberitahuan Tentang Status Laporan pada tanggal 5 April 2024 kepada pelapor.
  
2. Laporan yang Disampaikan ke Bawaslu Kota Palembang Tanggal 26 Februari 2024, **[Bukti PK.5-8]**;
  - 2.1 Bahwa Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu dengan nomor: 006/LP/PL/Kota/06.01/II/2024 pada tanggal 26 Februari 2024, berdasarkan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran dinyatakan memenuhi syarat formal dan materiel, dan termasuk jenis dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dan diregistrasi dengan nomor: 001/Reg/LP/PL/Kota/06.01/II/2024 pada 28 Februari 2024;
  - 2.2 Bahwa Hasil tindak lanjut laporan dugaan pelanggaran pemilu yang berkenaan dalil pemohon, berdasarkan hasil kajian Bawaslu Kota Palembang, terbukti melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, sehingga Bawaslu Kota Palembang Merekomendasikan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu nomor: 105/PP.00.02/K.SS-16/03/2024 tanggal 26 Maret 2024.

**B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon**

1. Bahwa berkaitan dengan dalil pemohon mengenai penambahan suara bagi partai PDI Perjuangan pada saat penghitungan di TPS Kelurahan 7 Ulu, rekapitulasi tingkat PPK Seberang Ulu 1 pada angka 4.2 poin 1, Bawaslu Provinsi Selatan menerangkan hal hal sebagai berikut:
  - 1.1 Bahwa Bawaslu Kota Palembang telah melakukan tugas Pencegahan pada Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dengan memberikan Instruksi kepada Panwascam Se-Kota Palembang, melalui surat Nomor: 078/PM.00.02/K.SS-16/02/2024 tanggal 17 Februari 2024 yang pada pokoknya menginstruksikan agar dapat memastikan proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kecamatan dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta agar dapat Mengambil Dokumentasi C1 – Hasil (Plano) Presiden, DPR RI, DPD, DPRD PROV, DPRD KAB/KOTA. Baik secara foto maupun scan yang melibatkan Staf Panwascam agar menyimpan datanya didalam Flash Disk dan tersusun secara rapi sesuai dengan jenis kolom dengan nama Kecamatan, Desa, No TPS dan masing jenis kolom sesuai pemilihan (Presiden, DPR RI, DPD, DPRD PROV, DPRD KAB/KOTA) sebagai perbandingan data pembanding jika ada laporan perselisihan suara. **[Bukti PK.5-9];**
  - 1.2 Bahwa Bawaslu Kota Palembang telah melaksanakan tugas pengawasan, dengan melakukan pengawasan pada tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kota yang dilaksanakan di Kantor KPU Kota Palembang pada tanggal 3 sampai dengan 6 Maret 2024. Adapun hasil pengawasan yang berkenaan dengan permohonan pemohon, sebagai berikut;
    - 1.2.1 Bahwa terhadap dalil yang dimohonkan pemohon Pokok Permohonan Angka Romawi IV (empat) Pokok Permohonan angka 4.2 poin 3 halaman 8, berdasarkan Laporan Hasil pengawasan Pemilu Bawaslu Kota Palembang Nomor 012/LHP/PM.01.02/03/2024 tanggal 04 Maret 2024, pada hari Senin Pukul 15.47 telah dilakukan Pengawasan terhadap rekapitulasi suara ditingkat kota, pada saat pembacaan

rekapitulasi D.Hasil perolehan suara oleh PPK Seberang Ulu I Pada Penghitungan suara DPRD Kota, Saksi Partai PKB telah menyampaikan keberatannya dalam Formulir Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan dari Saksi PKB yang menjadi lampiran Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Palembang, pada Pokoknya berisikan bahwa Saksi PKB Kota Palembang sangat keberatan atas rekapitulasi rapat pleno di KPU Kota Palembang, Karena dari Partai PKB merasa tidak dilakukan secara jujur dan adil, serta menurut saksi dari partai PKB menduga adanya pergeseran suara Partai Nasdem ke Partai PDIP yang dilakukan PPK Kecamatan Seberang Ulu 1 atau operator PPK di kecamatan seberang Ulu, menurutnya ada 28 TPS yang terjadi penggelembungan suara yang terdiri dari 3 TPS di kelurahan I Ulu, 5 TPS di Kelurahan 3-4 Ulu, ada 16 TPS di Kelurahan 5 Ulu dan ada 4 TPS di Kelurahan 7 Ulu .

**[Bukti PK.5-10];**

1.2.2 Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Palembang Nomor: 013/LHP/PM.01.02/03/2024 tanggal 05 Maret 2024, pada hari Selasa Pukul 17.55 telah dilakukan Pengawasan terhadap rekapitulasi suara ditingkat kota, pada saat pembacaan rekapitulasi D,Hasil DPR Kab/Kota saksi dari Partai PKB menyatakan keberatan terkait penggunaan C.Hasil tanggal 24 Februari 2024 karena menurutnya jika C.Hasil tanggal 24 digunakan dan D.Hasil Kecamatan Kertapati maka terjadi ketidaksesuaian antara keduanya, menurut saksi PKB yang harus digunakan pada saat rekapitulasi penghitungan suara yaitu menggunakan C.Hasil pada tanggal 14 Februari 2024; **[Bukti PK.5-11];**

1.2.3 Bahwa terkait Pokok Permohonan Angka Romawi IV (empat) Pokok Permohonan angka 4.2 poin 1 halaman 7, berdasarkan Formulir D. Hasil KABKO – DPRD KABKO yang merupakan lampiran Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Bawaslu Kota Palembang Nomor: 012/LHP/PM.01.02/03/2024, telah

dilakukan pengesahan terhadap D Hasil KABKO DPRD dan tidak ditandatangani oleh saksi pemohon dan total jumlah suara sah Pemohon untuk Palembang Dapil 6 adalah 8.765 (Delapan Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Lima) suara dan untuk total jumlah suara sah Partai PDIP untuk Palembang Dapil 6 adalah 9.044 (Sembilan Ribu Empat Puluh Empat), **[Vide Bukti PK.5-11]**

No	Partai Politik Peserta Pemilu	Total Perolehan Suara
1	Partai Kebangkitan Bangsa	8.765
2	Partai Gerindra	24.343
3	PDIP Perjuangan	9.044
4	Partai Golkar	10.102
5	Partai Nasdem	28.110
6	Partai Buruh	719
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	615
8	Partai Keadilan Sejahtera	16.868
9	Partai Kebangkitan Nusantara	119
10	Partai Hati Nurani Rakyat	6.716
11	Partai Garda Republik Indonesia	340
12	Partai Amanat Nasional	8.621
13	Partai Bulan Bintang	465
14	Partai Demokrat	28.701
15	Partai Solidaritas	1.257
16	Partai Perindo	602
17	Partai Persatuan Pembangunan	3.297
18	Partai Ummat	903
Jumlah Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilu		<b>149.587</b>

**Tabel 4.** Perolehan Suara Sah Partai Politik Dan Calon DPRD- Provinsi Daerah Pemilihan Kota Palembang 6 (Berdasarkan D. Hasil Kabupaten/Kota)

- 1.3 Bahwa Bahwa terkait Pokok Permohonan Angka Romawi IV (empat) Pokok Permohonan angka 4.2 poin 1 halaman 7, Bahwa Panwaslu Kecamatan Seberang Ulu 1 telah melaksanakan tugas pengawasan dengan melakukan pengawasan pada Tahapan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu 2024 Tingkat Kecamatan yang dilaksanakan di Kantor Kecamatan Seberang Ulu 1 pada tanggal 18 Februari 2024 sampai dengan 2

Maret 2024. Adapun hasil pengawasan yang berkenaan dengan permohonan pemohon yaitu sebagai berikut:

1.3.1 Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Panwaslu Kecamatan Seberang Ulu Satu Nomor: 195/LHP/K.SS-16-17/02//2024 tanggal 29 Februari 2024 telah dilaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu 2024 Tingkat Kecamatan Seberang Ulu 1 yang pada pokoknya Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kecamatan di Wilayah Seberang Ulu Satu, pukul 10.05 wib, dibuka tiga panel, Panel pertama Rekapitulasi Perolehan Suara DPRD Kota Kelurahan Lima Ulu, Panel kedua Rekapitulasi Perolehan Suara DPRD Kota Kelurahan Satu Ulu. Panel ketiga Rekapitulasi Perolehan Suara DPRD Kota Kelurahan Tujuh Ulu, serta dalam Rekapitulasi Penghitungan Suara Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 tidak terdapat Kejadian Khusus dari masing-masing Saksi Partai. **[Bukti PK.5-12];**

1.3.2 Bahwa berdasarkan Salinan Formulir D. Hasil Kecamatan – DPRD KABKO yang merupakan lampiran dari Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Panwaslu Kecamatan Seberang Ulu 1 Nomor: 195/LHP/K.SS-16-17/02//2024, diperoleh jumlah Perolehan suara Pemohon sebagai berikut: **[Vide Bukti PK.5-12];**

Kelurahan	No TPS		Jumlah Suara Partai PKB
7 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I	07	D.Hasil Kecamatan Seberang Ulu I	3
	09	D.Hasil Kecamatan Seberang Ulu I	1

	12	D.Hasil Kecamatan Seberang Ulu I	2
	20	D.Hasil Kecamatan Seberang Ulu I	2
	32	D.Hasil Kecamatan Seberang Ulu I	1
	36	D.Hasil Kecamatan Seberang Ulu I	5
	39	D.Hasil Kecamatan Seberang Ulu I	4
5 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I	05	D.Hasil Kecamatan Seberang Ulu I	5
	09	D.Hasil Kecamatan Seberang Ulu I	2
	12	D.Hasil Kecamatan Seberang Ulu I	5
	16	D.Hasil Kecamatan Seberang Ulu I	4
	20	D.Hasil Kecamatan Seberang Ulu I	2
	29	D.Hasil Kecamatan Seberang Ulu I	0
	33	D.Hasil Kecamatan Seberang Ulu I	0

	36	D.Hasil Kecamatan Seberang Ulu I	0
	37	D.Hasil Kecamatan Seberang Ulu I	0
	42	D.Hasil Kecamatan Seberang Ulu I	2
	63	D.Hasil Kecamatan Seberang Ulu I	0
	70	D.Hasil Kecamatan Seberang Ulu I	0
	80	D.Hasil Kecamatan Seberang Ulu I	7
1 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I	11	D.Hasil Kecamatan Seberang Ulu I	1
	12	D.Hasil Kecamatan Seberang Ulu I	1
	17	D.Hasil Kecamatan Seberang Ulu I	1
	26	D.Hasil Kecamatan Seberang Ulu I	4
	36	D.Hasil Kecamatan Seberang Ulu I	4
3 4 Ulu Kecamatan	9	D.Hasil Kecamatan Seberang Ulu I	3

Seberang Ulu I	26	D.Hasil Kecamatan Seberang Ulu I	2
	31	D.Hasil Kecamatan Seberang Ulu I	1
	38	D.Hasil Kecamatan Seberang Ulu I	9
	41	D.Hasil Kecamatan Seberang Ulu I	6
	51	D.Hasil Kecamatan Seberang Ulu I	1
	62	D.Hasil Kecamatan Seberang Ulu I	6

**Tabel 5.** D.Hasil Kecamatan Suara Partai PKB

1.3.3 Bahwa berdasarkan Salinan Formulir D. Hasil Kecamatan – DPRD KABKO yang diperoleh oleh Panwaslu Kecamatan Seberang Ulu 1 saat pengawasan terhadap Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu 2024 Tingkat Kecamatan Seberang Ulu 1, diperoleh jumlah Perolehan suara PDIP sebagai berikut: **[Vide Bukti PK.5-12]**

Kelurahan	TPS		Jumlah Suara Partai PDIP
7 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I	07	D.Hasil Kecamatan	3
	09	D.Hasil Kecamatan	6
	12	D.Hasil Kecamatan	5
	20	D.Hasil Kecamatan	7
	32	D.Hasil Kecamatan	7

	36	D.Hasil Kecamatan	7
	39	D.Hasil Kecamatan	4
5 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I	05	D.Hasil Kecamatan	14
	09	D.Hasil Kecamatan	4
	12	D.Hasil Kecamatan	10
	16	D.Hasil Kecamatan	5
	20	D.Hasil Kecamatan	7
	29	D.Hasil Kecamatan	5
	33	D.Hasil Kecamatan	7
	36	D.Hasil Kecamatan	6
	37	D.Hasil Kecamatan	5
	42	D.Hasil Kecamatan	4
	63	D.Hasil Kecamatan	8
	70	D.Hasil Kecamatan	8
	80	D.Hasil Kecamatan	4
	1 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I	11	D.Hasil Kecamatan
12		D.Hasil Kecamatan	8
17		D.Hasil Kecamatan	4
26		D.Hasil Kecamatan	3
36		D.Hasil Kecamatan	8
3 4 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I	9	D.Hasil Kecamatan	5
	26	D.Hasil Kecamatan	8
	31	D.Hasil Kecamatan	6
	38	D.Hasil Kecamatan	7

	41	D.Hasil Kecamatan	7
	51	D.Hasil Kecamatan	6
	62	D.Hasil Kecamatan	5

Tabel 4

(D.Hasil Kecamatan Suara Partai PDIP)

1.3.4 Bahwa berdasarkan Salinan Formulir D. Hasil Kecamatan – DPRD KABKO yang merupakan lampiran dari Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Panwaslu Kecamatan Seberang Ulu 1 Nomor: 184/LHP/PM.01.03/03/2024, diperoleh jumlah Perolehan suara Partai Nasdem sebagai berikut: **[Vide Bukti PK.5-12]**;

Kelurahan	No TPS		Total Perolehan Suara Caleg Nasdem No. Urut 1 atas Nama Ali Subri
7 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I	07	D Hasil Kecamatan	11
	09	D.Hasil Kecamatan	43
	12	D.Hasil Kecamatan	42
	20	D.Hasil Kecamatan	27
	32	D.Hasil Kecamatan	21
	36	D.Hasil Kecamatan	38
	39	D.Hasil Kecamatan	23
5 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I	05	D.Hasil Kecamatan	20
	09	D.Hasil Kecamatan	69
	12	D.Hasil Kecamatan	67
	16	D.Hasil Kecamatan	39
	20	D.Hasil Kecamatan	13

	29	D.Hasil Kecamatan	26
	33	D.Hasil Kecamatan	138
	36	D.Hasil Kecamatan	8
	37	D.Hasil Kecamatan	22
	42	D.Hasil Kecamatan	15
	63	D.Hasil Kecamatan	41
	70	D.Hasil Kecamatan	30
	80	D.Hasil Kecamatan	18
1 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I	11	D.Hasil Kecamatan	30
	12	D.Hasil Kecamatan	20
	17	D.Hasil Kecamatan	21
	26	D.Hasil Kecamatan	23
	36	D.Hasil Kecamatan	10
3 4 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I	9	D.Hasil Kecamatan	75
	26	D.Hasil Kecamatan	35
	31	D.Hasil Kecamatan	102
	38	D.Hasil Kecamatan	40
	41	D.Hasil Kecamatan	20
	51	D.Hasil Kecamatan	30
	62	D.Hasil Kecamatan	8
		D.Hasil Kecamatan	

**Tabel 6:** D.Hasil Kecamatan Seberang Ulu 1 Partai Nasdem  
Caleg No Urut 1

1.4 Bahwa Bahwa terkait Pokok Permohonan Angka Romawi IV (empat)  
Pokok Permohonan angka 4.2 poin 1 halaman 7 dan 8, Bahwa

Panwaslu Kecamatan Seberang Ulu 1 telah melaksanakan tugas pengawasan di TPS, 7, TPS 09, TPS 12, TPS 20, TPS 32, TPS 36, TPS 39 KELURAHAN 7 ULU TPS 5, TPS 9, TPS 12, TPS 16, TPS 20, TPS 29, TPS 33, TPS 36, TPS 37, TPS 42, TPS 63, TPS 70, TPS 80 KELURAHAN 5 ULU. TPS 11, TPS 12, TPS 17, TPS 26 KELURAHAN 1 ULU telah melaksanakan tugas pengawasan dengan melakukan pengawasan pada Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu 2024 yang dilaksanakan di TPS masing-masing pada tanggal 14-15 Februari 2024. Adapun hasil pengawasan yang berkenaan dengan permohonan pemohon yaitu sebagai berikut: **[Bukti PK.5-13]**

1.4.1 Bahwa berdasarkan Salinan MODEL C.HASIL-DPRD-KAB/KO yang merupakan lampiran Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas TPS di TPS, 7, TPS 09, TPS 12, TPS 20, TPS 32, TPS 36, TPS 39 KELURAHAN 7 ULU TPS 5, TPS 9, TPS 12, TPS 16, TPS 20, TPS 29, TPS 33, TPS 36, TPS 37, TPS 42, TPS 63, TPS 70, TPS 80 Kelurahan 5 Ulu. TPS 11, TPS 12, TPS 17, TPS 26 Kelurahan 1 Ulu terhadap Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu 2024 tanggal 14-15 Februari 2024, diperoleh jumlah Perolehan suara Pemohon sebagai berikut: **[Vide Bukti PK.5-13];**

Kelurahan	No TPS	Total Perolehan Suara Partai PKB Berdasarkan C Hasil Salinan
7 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I	07	3
	09	1
	12	2
	20	2
	32	1
	36	5
	39	4
5 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I	05	5
	09	2
	12	5
	16	4
	20	2
	29	0

	33	0
	36	0
	37	0
	42	2
	63	0
	70	0
	80	7
1 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I	11	1
	12	1
	17	0
	26	0
	36	2
3 4 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I	9	3
	26	2
	31	1
	38	1
	41	0
	51	1
	62	6

**Tabel 7.** Rekap C.Hasil Salinan Suara Partai PKB pada Kelurahan 7 Ulu, 5 Ulu, 1 Ulu dan 3 4 Ulu Kecamatan Seberang Ulu 1

1.4.2 Bahwa berdasarkan Salinan MODEL C.HASIL-DPRD-KAB/KO yang merupakan lampiran Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas TPS di TPS, 7, TPS 09, TPS 12, TPS 20, TPS 32, TPS 36, TPS 39 KELURAHAN 7 ULU TPS 5, TPS 9, TPS 12, TPS 16, TPS 20, TPS 29, TPS 33, TPS 36, TPS 37, TPS 42, TPS 63, TPS 70,TPS 80 Kelurahan 5 Ulu. TPS 11, TPS 12, TPS 17, TPS 26 Kelurahan 1 Ulu terhadap Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu 2024 tanggal 14-15 Februari 2024, diperoleh jumlah Perolehan suara PDIP sebagai berikut: **[Vide Bukti PK.5-13]**;

Kelurahan	No TPS	Total Perolehan Suara PDIP
-----------	--------	----------------------------

		<b>Berdasarkan C Hasil Salinan</b>
7 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I	07	9
	09	6
	12	1
	20	0
	32	3
	36	1
	39	0
5 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I	05	11
	09	2
	12	4
	16	6
	20	11
	29	9
	33	10
	36	6
	37	11
	42	8
	63	2
	70	6
80	0	
1 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I	11	3
	12	0
	17	0
	26	0
	36	0
3 4 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I	9	1
	26	4
	31	0
	38	2
	41	3
	51	1
62	3	

**Tabel 8.** Rekap C.Hasil dan C.Hasil Salinan Suara Partai PDIP pada Kelurahan 7 Ulu, 5 Ulu, 1 Ulu dan 3 4 Ulu Kecamatan Seberang Ulu 1

1.4.3 Bahwa berdasarkan Salinan MODEL C.HASIL-DPRD-KAB/KO yang merupakan lampiran Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas TPS di TPS, 7, TPS 09, TPS 12, TPS 20, TPS 32, TPS 36, TPS 39 KELURAHAN 7 ULU TPS 5, TPS 9, TPS 12, TPS 16, TPS 20, TPS 29, TPS 33, TPS 36, TPS 37, TPS 42, TPS 63, TPS 70,TPS 80 Kelurahan 5 Ulu. TPS 11, TPS 12,

TPS 17, TPS 26 Kelurahan 1 Ulu terhadap Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu 2024 tanggal 14-15 Februari 2024, diperoleh jumlah Perolehan suara Pemohon sebagai berikut: **[Vide Bukti PK.5-13]**;

<b>Kelurahan</b>	<b>No TPS</b>	<b>Total Perolehan Suara Caleg Nomor Urut 1 Partai Nasdem Berdasarkan C Hasil Salinan</b>
7 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I	07	13
	09	47
	12	46
	20	34
	32	25
	36	44
	39	26
5 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I	05	28
	09	73
	12	75
	16	42
	20	17
	29	29
	33	144
	36	13
	37	25
	42	17
	63	49
70	36	
80	22	
1 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I	11	36
	12	27
	17	25
	26	26
	36	18
3 4 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I	9	80
	26	39
	31	108
	38	45
	41	24
	51	35
62	10	

**Tabel 9.** Rekap C.Hasil dan C.Hasil Salinan Suara Caleg Nomor 1 Partai Nasdem pada Kelurahan 7 Ulu, 5 Ulu, 1 Ulu dan 3 4 Ulu Kecamatan Seberang Ulu 1

1.5 Bahwa terhadap dalil yang dimohonkan pemohon sebagaimana yang didalilkan pemohon Permohonan Angka Romawi IV (empat) Pokok Permohonan angka 4.2 poin 4 halaman 8 dan 9, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan menerangkan hal hal sebagai berikut:

1.5.1 Bahwa Panwaslu Kertapati telah mengeluarkan surat rekomendasi Nomor: 015/KA.02/K.SS-16-16/02/2024 tanggal 15 Februari 2024 terkait dengan Pemungutan Suara Lanjutan (PSL) di 12 TPS terdiri dari 10 TPS pemilihan DPRD Provinsi Sumatera Selatan Dapil 1, dan 2 TPS Pemilihan DPRD Kota Palembang di 2 kelurahan yaitu kelurahan Ogan Baru dan Kemang Agung kecamatan kertapati. **[Bukti PK.5-14]**

1.5.2 Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas TPS Nomor 15/LHP/PM.01.05/2/2024 Pada tanggal 14 Februari 2024 di TPS 15 Kelurahan Kemang Agung Kecamatan Kertapati oleh Pengawas TPS 15, jumlah DPT sebanyak 197 Pemilih, akan tetapi pada saat pemungutan suara, yang telah menggunakan hak pilih sebanyak 143 pemilih. Untuk surat suara DPRD Kota, terjadi kesalahan yaitu tertukarnya surat suara DPRD Kota Dapil 6 dengan DPRD Kota Dapil 2 sebanyak 60 surat suara. Selanjutnya surat suara Dapil 6 yang telah tercoblos 10 surat suara yang tidak tercoblos sebanyak 20 surat suara. **[Bukti PK.5-15];**

1.5.3 Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pemungutan Suara Pengawas TPS Nomor: 050/LHP/PM.01.03/02/2024 Pada tanggal 14 Februari 2024 di TPS 50 Kelurahan Kemang Agung Kecamatan Kertapati oleh Pengawas TPS 50, jumlah DPT sebanyak 269 Pemilih, akan tetapi pada saat pemungutan suara, surat suara DPRD Kota yang diterima sebanyak 175 suara. Sehingga kurang sejumlah 118 suara dan rusak sebanyak 2 suara. **[Bukti PK.5-16];**

1.5.4 Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pemungutan Suara Pengawas TPS Nomor

66/LHP/PM.01.04/02/2023 Pada tanggal 24 Februari 2024 di TPS 15 Kelurahan Kemang Agung Kecamatan Kertapati oleh Pengawas TPS 15 serta berdasarkan C Hasil yang merupakan lampiran dari Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas TPS di TPS 15 Nomor: 66/LHP/PM.01.04/02/2023 Pada tanggal 24 Februari 2024 di TPS 15 Kelurahan Kemang Agung Kecamatan Kertapati, jumlah suara PKB berjumlah 14 suara, PDI berjumlah 146 Suara, dan Nasdem berjumlah 1 suara **[Bukti PK.5-17];**

1.5.5 Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pemungutan Suara Pengawas TPS Nomor 67/LHP/PM.01.03/02/2024 Pada tanggal 24 Februari 2024 di TPS 50 Kelurahan Kemang Agung Kecamatan Kertapati oleh Pengawas TPS 50,serta berdasarkan C Hasil yang merupakan lampiran dari Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas TPS Nomor: 67/LHP/PM.01.03/02/2024 Pada tanggal 24 Februari 2024 di TPS 50 Kelurahan Kemang Agung Kecamatan Kertapati oleh Pengawas TPS 50, jumlah suara PKB berjumlah 42 suara, PDI berjumlah 166 Suara, dan Nasdem berjumlah 2 suara **[Bukti PK.5-18];**

TPS	C.Hasil Salinan	PEROLEHAN SUARA PEMILU TANGGAL 24 FERUARI 2024		
		PKB	PDI	NASDEM
15	C.Hasil Salinan	14	146	1
50	C.Hasil Salinan	42	166	2

**Tabel 10.** Rekap Perolehan Suara Tanggal 24 Februari 2024 Di Kelurahan Kemang Agung Kecamatan Kertapati

2. Bahwa Bawaslu Kota Palembang telah melaksanakan tugas penanganan pelanggaran terhadap laporan yang disampaikan pemohon, dengan rincian sebagai berikut:

2.1 Laporan yang Disampaikan ke Bawaslu Kota Palembang Tanggal 8 Maret 2024, **[Vide Bukti PK.5-7]**;

2.1.1 Bahwa pada Hari Jum'at tanggal 08 Maret 2024, Bawaslu Kota Palembang telah menerima laporan sebagaimana yang didalilkan pemohon pada Angka Romawi IV (empat) Pokok Permohonan angka 4.2 poin 6 halaman 10. Laporan disampaikan pelapor Amril, ST, SH., MH, dengan tanda bukti penyampaian laporan: 023/LP/PL/Kota/06.01/III/2024 tentang Adanya dugaan pelanggaran perpindahan suara dari partai nasdem caleg no urut 1 ke suara partai PDIP di beberapa TPS;

2.1.2 Bahwa berdasarkan kajian awal Bawaslu Kota Palembang Nomor 023/LP/PL/Kota/06.01/III/2024 tanggal 14 Maret 2024, laporan dinyatakan memenuhi syarat formal dan materiel, dan termasuk jenis pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Karena dalam ketentuan Pasal 18 Ayat (4) PKPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum yang dilakukan oleh terlapor. Selanjutnya mengenai Dugaan Pelanggaran Administrasi yang dilakukan oleh terlapor dalam hal ini PPK Kecamatan Seberang Ulu Satu masih memerlukan alat bukti yang merujuk kepada perbuatan yang melanggar terhadap prosedur, tata cara dan mekanisme proses yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggara Pemilu;

2.1.3 Bahwa Laporan tersebut diregistrasi Bawaslu Kota Palembang dengan nomor register 008/Reg/LP/PL/Kota/06.01/III/2024 pada tanggal 14 Maret 2024;

2.1.4 Bahwa dari hasil Kajian Akhir Dugaan Pelanggaran Bawaslu Kota Palembang Nomor: 023/LP/PL/kota/06.01/III/2024, pada terlapor yakni Ketua dan Anggota PPK Kecamatan Seberang Ulu Satu tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu karena dari hasil Analisa fakta-fakta yang ada bahwasannya Ketua dan Anggota PPK Kecamatan

Seberang Ulu I tidak terbukti melakukan Pelanggaran, sehingga proses tidak dilanjutkan atau dihentikan.

2.2 Laporan yang Disampaikan ke Bawaslu Kota Palembang Tanggal 26 Februari 2024, [**Vide Bukti PK.5-8**]

2.2.1 Bahwa pada Hari Senin Tanggal 26 Februari 2024, Bawaslu Kota Palembang telah menerima laporan sebagaimana yang didalilkan pemohon pada Angka Romawi IV (empat) Pokok Permohonan angka 6 halaman 10. Laporan disampaikan pelapor Sutami, dengan tanda bukti penyampaian laporan: 006/LP/PL/Kota/06.01/II/2024 tentang Dugaan Pelanggaran Pelaksanaan Pemungutan Suara Lanjutan (PSL) di TPS 15 dan TPS 50 Kelurahan Kemang Agung Kecamatan Kertapati;

2.2.2 Bahwa berdasarkan kajian awal Bawaslu Kota Palembang Nomor 006/LP/PL/Kota/06.01/II/2024 tanggal 28 Februari 2024, laporan dinyatakan memenuhi syarat formal dan materiel, dan termasuk jenis pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu;

2.2.3 Bahwa Laporan tersebut diregistrasi Bawaslu Kota Palembang dengan nomor register 001/Reg/LP/PL/Kota/06.01/II/2024 pada 28 Februari 2024;

2.2.4 Bahwa dari hasil kajian Bawaslu Kota Palembang, pada terlapor yakni Ketua dan Anggota KPU Kota Palembang dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu;

2.2.5 Bahwa terhadap kesalahan tersebut Bawaslu Kota Palembang Merekomendasikan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu untuk memberikan sanksi kepada Terlapor yakni Ketua dan Anggota KPU Kota Palembang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

KETERANGAN BAWASLU TERHADAP DALIL PERMOHONAN “KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI DAERAH PEMILIHAN SUMATERA SELATAN 9 KABUPATEN MUSI BANYUASIN (Hal 12 s.d 16)”

**A. Tindak Lanjut Laporan dan / atau Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan.**

Bahwa hasil tindak lanjut Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu yang berkenaan dengan Pokok Permohonan, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan dan Bawaslu Kabupaten Musi Banyuasin telah melaksanakan tugas penanganan pelanggaran terhadap Laporan yang telah disampaikan. Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan menerangkan hal-hal sebagai berikut;

1. Laporan yang disampaikan ke Bawaslu Kabupaten Musi Banyuasin,  
**[Bukti PK.5-19]**

1.1 Bahwa Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu dengan nomor: 011/LP/PL/Kab/06.09/II/2024 pada tanggal 26 Februari 2024, berdasarkan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran dinyatakan memenuhi syarat formal dan materiel, dan termasuk jenis pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Karena tempat kejadian dugaan pelanggaran berada di wilayah Kecamatan Keluang, berdasarkan Pelimpahan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu Nomor: 069/PP.00.02/K.SS-05/03/2024 proses penanganan pelanggaran terhadap laporan *a quo* dilimpahkan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Keluang dan diregistrasi dengan nomor: 001/Reg/LP/PL/Kec-Keluang/06-09/III/2024 pada tanggal 5 Maret 2024;

1.2 Bahwa hasil tindak lanjut laporan dugaan pelanggaran berdasarkan hasil Kajian Dugaan Pelanggaran Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Keluang Nomor: 001/Reg/LP/PL/Kec-Keluang/06.09/III/2024 pada terlapor yakni Ketua dan Anggota PPK Keluang dihentikan karena laporan yang diberikan tidak memenuhi unsur unsur pelanggaran pemilu, selanjutnya Panwaslu Kecamatan Keluang menyampaikan

Pemberitahuan Status Laporan dihentikan pada Tanggal 26 Maret 2024;

2. Laporan yang disampaikan ke Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan, **[Bukti PK.5-20];**

2.1 Bahwa Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu dengan Nomor: 040/LP/PL/Prov/06.00/III/2024 pada tanggal 13 Maret 2024, berdasarkan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran dinyatakan memenuhi syarat formal dan materiel dan termasuk jenis pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemilu, dan diregistrasi dengan Nomor: 005/Reg/LP/PL/Prov/06.00/III/2024 pada Tanggal 15 Maret 2024;

2.2 Bahwa hasil tindak lanjut laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu, berdasarkan fakta dan analisis hasil Kajian Dugaan Pelanggaran Pemilu Nomor: 005/Reg/PL/LP/Prov/06.00/III/2024 dinyatakan tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, selanjutnya Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan menyampaikan Pemberitahuan Status Laporan Bukan Pelanggaran pada Tanggal 5 April 2024;

**B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon**

1. Bahwa berkaitan dengan dalil pemohon mengenai perolehan suara Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) melebihi perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada Angka 4.3, poin 1, bagian 1.1, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan menerangkan hal hal sebagai berikut:

1.1 Bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan telah melakukan tugas Pencegahan pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara (Pungut Hitung) dengan memberikan Imbauan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Selatan, melalui surat Nomor: 50/PM.00.01/K.SS/02/2024 tanggal 19 Februari 2024, yang pada pokoknya menghimbau KPU Provinsi Sumatera Selatan untuk memerintahkan jajarannya agar mematuhi ketentuan Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum dalam proses penghitungan suara dan penyiapan fasilitas sirekap untuk proses rekapitulasi penghitungan suara, **[Bukti PK.5-21]**;

- 1.2 Bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan telah melakukan tugas Pencegahan dengan memberikan Imbauan Kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Selatan, melalui surat Nomor: 65/PM.00.01/K/SS/03/2024 tanggal 5 Maret 2024, yang pada pokoknya mengimbau KPU agar melaksanakan proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Suara Pemilihan Umum, **[Bukti PK.5-22]**;
- 1.3 Bahwa Bawaslu Kabupaten Musi Banyuasin telah melaksanakan tugas Pencegahan dengan memberikan Imbauan kepada KPU Kabupaten Musi Banyuasin, melalui surat Nomor: 115/PM.00.02/K.SS-05/02/2024 Tanggal 16 Februari 2024, yang pada pokoknya mengimbau KPU Kabupaten Musi Banyuasin untuk memerintahkan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se Kabupaten Musi Banyuasin untuk melaksanakan Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat Kecamatan dengan berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, **[Bukti PK.5-23]**;
- 1.4 Bahwa Bawaslu Kabupaten Musi Banyuasin telah melaksanakan tugas Pencegahan dengan memberikan Instruksi Bawaslu Kabupaten Musi Banyuasin Nomor: 116/PM.00.02/K.SS-5/02/2024 Tanggal 16 Februari 2024 yang pada pokoknya memberikan instruksi kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se Sumatera Selatan agar memberikan imbauan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sesuai dengan wilayah masing masing untuk melaksanakan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kecamatan dengan berpedoman pada PKPU Nomor 5 tahun 2024 tentang

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum dan menginstruksikan Panitia Pengawas Kecamatan agar melakukan pengawasan pada saat Rekapitulasi di tingkat kecamatan, **[Bukti PK.5-24]**;

- 1.5 Bahwa Panitia Pengawas Kecamatan Keluang telah melaksanakan tugas Pencegahan dengan memberikan Imbauan Panitia Pengawas Kecamatan Keluang Nomor: 10/PM.00.02/K.SS-05/02/2024 Tanggal 8 Maret 2024, yang pada pokoknya memberikan imbauan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sesuai dengan wilayah masing masing untuk melaksanakan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kecamatan dengan berpedoman pada PKPU Nomor 5 tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, **[Bukti PK.5-25]**;
2. Bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan telah melaksanakan tugas pengawasan, dengan melakukan pengawasan pada tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat provinsi yang dilaksanakan di Kantor KPU Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 6 sampai dengan 10 Maret 2024. Adapun hasil pengawasan yang berkenaan dengan permohonan pemohon, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan memberikan keterangan sebagai berikut;
  - 2.1 Bahwa berkaitan dalil pemohon sebagaimana yang tercantum dalam Angka Romawi IV (empat) Pokok Permohonan angka 4.3 poin 7 halaman 15, berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 03/LHP/PM.01.01/03/2024 hari Jumat tanggal 8 Maret 2024, sebelum pembacaan D.Hasil DPRD Provinsi, saksi dari Pemohon menginterupsi dan menyampaikan bahwa pembacaan D.Hasil DPRD Provinsi jangan dibacakan dan disahkan terlebih dahulu. Saksi pemohon menemukan ada selisih suara di Kabupaten Musi Banyuasin dan meminta sidang cepat dari Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan. Saksi Pemohon sebelumnya sudah menyampaikan keberatan di Pleno Rekapitulasi Tingkat Kabupaten Musi Banyuasin dan Saksi Pemohon juga meminta penyandingan

data yang ada pada saksi, KPU dan Bawaslu. Pembacaan D Hasil DPRD Provinsi Daerah Pemilihan 9 tetap dilanjutkan dan setelah selesai pembacaan, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan menyatakan untuk usulan melakukan sidang cepat, kami tidak melihat adanya perbedaan data saat pembacaan tadi. **[Bukti PK.5-26];**

- 2.2 Bahwa berdasarkan dokumen D.Hasil Provinsi yang didapatkan oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan dan merupakan lampiran dari Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud paa angka 2.1, saat pengawasan terhadap rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Tingkat Provinsi Sumatera Selatan, didapatkan fakta bawah formulir D. Hasil untuk jenis pemilihan DPRD Provinsi Dapil Sumatera Selatan 9, tidak ditandatangani oleh saksi pemohon;
- 2.3 Bahwa berkaitan dalil pemohon sebagaimana yang tercantum dalam Angka Romawi IV (empat) Pokok Permohonan angka 1 halaman 12, berdasarkan pada dokumen D.Hasil Provinsi yang didapatkan oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan dan merupakan lampiran dari Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan, total jumlah suara sah partai politik dan calon Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) untuk Dapil Sumatera Selatan 9 adalah 31.832 (Tiga Pulu Satu Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Dua) suara. Sementara perolehan suara Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) adalah 32.240 (Tiga Puluh Dua Ribu Dua Ratus Empat Puluh) suara. **[Vide Bukti PK.5-26].**

No	Partai Politik	Total Perolehan Suara Sah Dan Calon
1	PKB	31.832
2	Partai Gerindra	41.619
3	PDIP	53.769
4	Partai Golkar	104.012

5	Partai Nasdem	35.010
6	Partai Buruh	938
7	Partai Gelora	5.308
8	PKS	25.543
9	PKN	32.240
10	Partai Hanura	8.648
11	Partai Garuda	347
12	PAN	17.684
13	PBB	997
14	Partai Demokrat	6.477
15	PSI	2.578
16	Partai Perindo	3.355
17	PPP	3.539
24	Partai Ummat	329

**Tabel 11.** Perolehan Suara Sah Partai Politik Dan Calon DPRD-Provinsi Daerah Pemilihan Sumatera Selatan 9 (Berdasarkan D. Hasil Provinsi)

2.4 Bahwa Bawaslu Kabupaten Musi Banyuasin telah melakukan tugas pengawasan dengan melakukan pengawasan pada tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten yang dilaksanakan di Kantor KPU Kabupaten Musi Banyuasin pada tanggal 2 sampai dengan 5 Maret 2024. Adapun hasil pengawasan yang berkenaan dengan permohonan pemohon, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan memberikan keterangan sebagai berikut;

2.4.1 Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 150.6/LHP/PM.01.03/03/2024 tanggal 5 Maret 2024, pada saat pembacaan hasil penghitungan perolehan suara untuk DPRD-Provinsi, saksi pemohon merasa keberatan terhadap hasil perolehan suara untuk DPRD-Provinsi dan meminta KPU Kabupaten Musi Banyuasin untuk membuka kotak dan melakukan penghitungan suara ulang suara DPRD-Provinsi

se Kecamatan Keluang. Berkaitan dengan permintaan tersebut, KPU Kabupaten Musi Banyuasin memutuskan untuk tidak ditindaklanjuti karena berdasarkan Berita Acara Model D.Hasil Kecamatan DPRD-Prov Kecamatan Keluang, telah ditandatangani oleh Saksi dari Partai Kebangkitan Bangsa dan tidak adanya Formulir Model D.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi dari Saksi Partai Kebangkitan Bangsa pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Keluang ; **[Bukti PK.5-27]**

- 2.4.2 Bahwa berdasarkan dokumen D.Hasil Kabupaten/Kota yang didapatkan oleh Bawaslu Kabupaten Musi Banyuasin dan merupakan lampiran dari Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Musi Banyuasin, didapatkan fakta bawah formulir D. Hasil untuk jenis pemilihan DPRD Provinsi Dapil Sumatera Selatan 9, tidak ditandatangani oleh saksi pemohon; **[Vide Bukti PK.5-27];**
- 2.4.3 Bahwa berkaitan dalil pemohon sebagaimana yang tercantum dalam Angka Romawi IV (empat) Pokok Permohonan angka 7 halaman 15, berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 150.3/LHP/PM.01.03/03/2024 tanggal 5 Maret 2024, didapatkan fakta bahwa pada saat pembahasan mengenai D.Hasil Kecamatan DPRD Provinsi untuk Kecamatan Keluang, terjadi sanggahan dari saksi Partai PKB atas perselisihan hasil Rekapitulasi D.Hasil Kecamatan dengan data yang saksi miliki. Namun pada saat data tersebut dibandingkan, hasil jumlah data yang dibandingkan adalah sama; **[Vide Bukti PK.5-27]**
- 2.4.4 Bahwa berdasarkan dokumen D.Hasil Kabupaten yang didapatkan oleh Bawaslu Kabupaten Musi Banyuasin dan merupakan lampiran dari Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Musi Banyuasin, total jumlah suara sah

partai politik dan calon di Kecamatan Keluang untuk Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) adalah 2.852 (Dua Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Dua) suara. Sementara perolehan suara Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) adalah 2.128 (Dua Ribu Seratus Dua Puluh Delapan) suara. **[Vide Bukti PK.5-27];**

No	Partai Politik	Total Perolehan Suara Sah Partai Politik dan Calon
1	PKB	2.852
2	Partai Gerindra	2.056
3	PDIP	2.283
4	Partai Golkar	3.881
5	Partai Nasdem	1.881
6	Partai Buruh	99
7	Partai Gelora	185
8	PKS	1.533
9	PKN	2.128
10	Partai Hanura	317
11	Partai Garuda	23
12	PAN	1.003
13	PBB	35
14	Partai Demokrat	546
15	PSI	189
16	Partai Perindo	110
17	PPP	369
24	Partai Ummat	21

**Tabel 12.** Perolehan Suara Sah Partai Politik Dan Calon DPRD-Provinsi Daerah Pemilihan Sumatera Selatan 9 Kecamatan Keluang (Berdasarkan D. Hasil Kabupaten/Kota)

2.5 Bahwa berkaitan dalil pemohon sebagaimana yang tercantum dalam Angka Romawi IV (empat) Pokok Permohonan angka 4.2 poin 3 halaman 13, berdasarkan D.Hasil Kecamatan yang Laporan Hasil Pengawasan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Keluang Nomor 10/LHP/PM.00.02/K.SS-05/2/2024 Tanggal 21 Februari 2024, , total jumlah suara sah partai politik dan calon di Kecamatan Keluang untuk Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) adalah 2.852 (Dua Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Dua) suara. Sementara perolehan suara Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) adalah 2.128 Dua Ribu Seratus Dua Puluh Delapan) suara. **[Bukti PK.5-28];**

No	Partai Politik	Total Perolehan Suara Sah Partai Politik dan Calon
1	PKB	2.852
2	Partai Gerindra	2.056
3	PDIP	2.283
4	Partai Golkar	3.881
5	Partai Nasdem	1.881
6	Partai Buruh	99
7	Partai Gelora	185
8	PKS	1.533
9	PKN	2.128
10	Partai Hanura	317
11	Partai Garuda	23
12	PAN	1.003
13	PBB	35
14	Partai Demokrat	546
15	PSI	189
16	Partai Perindo	110
17	PPP	369
24	Partai Ummat	21

**Tabel 13.** Perolehan Suara Sah Partai Politik Dan Calon DPRD- Provinsi Daerah Pemilihan Sumatera Selatan 9 Kecamatan Keluang (Berdasarkan D. Hasil Kecamatan)

**2.6** Bahwa berkaitan dalil pemohon sebagaimana yang tercantum dalam Angka Romawi IV (empat) Pokok Permohonan angka 4.2 poin 4 dan 5 halaman 13-15, berdasarkan Model C Hasil DPRD Provinsi yang merupakan lampiran dari Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 01, TPS 02 Desa Sido Rejo, TPS 04 Desa Loka Jaya, TPS 01, TPS 03, TPS 04, TPS 05 Desa Cipta Praja, TPS 01, TPS 03, TPS 04, TPS 05, TPS 06, Desa Tegal Mulyo, TPS 01, TPS 04, TPS 05, TPS 07, TPS 11 Desa Karya Maju, TPS 01 Desa Sumber Agung, TPS 01, TPS 05, TPS 08 Desa Mekar Jaya, TPS 01, TPS 02 Desa Sri Damai, TPS 01, TPS 03, TPS 06, TPS 07, TPS 08, TPS 10, TPS 13 Desa Dawas, TPS 01, TPS 02, TPS 03 Desa Tanjung Dalam, TPS 01, TPS 05, TPS 10, TPS 13, TPS 14 Desa Keluang, TPS 01, TPS 02 Desa Mulyo, TPS 01, TPS 03, TPS 04 Desa Tenggara diperoleh jumlah Perolehan suara PKN sebagai berikut: **[Bukti PK.5-29]**

<b>Desa/ Kelurahan</b>	<b>NO TPS</b>	<b>Total Perolehan Suara Sah Partai Politik dan Calon Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)</b>
Desa Sido Rejo	01	11
	04	3
Desa Loka Jaya	04	36
	01	44
Desa Cipta Praja	03	16
	04	25
	05	32
Desa Tegal Mulyo	01	73
	03	26
	04	61
	05	131
Desa Karya Maju	06	34
	01	12
	04	51

	05	28
	07	29
	11	15
Desa Sumber Agung	01	19
Desa Mekar Jaya	01	32
	05	25
	08	27
Desa Sri Damai	01	21
	02	27
Desa Dawas	01	26
	03	23
	06	18
	07	33
	08	13
	10	43
	13	34
Desa Tanjung Dalam	01	37
	02	37
	03	35
Desa Keluang	01	24
	05	18
	10	35
	13	49
	14	19
Desa Mulyo Asih	01	24
	02	13
Desa Tenggaro	01	25
	03	14
	04	21

**Tabel 14.** Perolehan Suara Sah Partai Politik Dan Calon DPRD- Provinsi Daerah Pemilihan Sumatera Selatan 9 Kecamatan Keluang (Berdasarkan C.Hasil)

3. Bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan telah melaksanakan tugas penanganan pelanggaran terhadap laporan yang disampaikan pemohon, dengan rincian sebagai berikut: **[Vide Bukti PK.5-20]**
  - 3.1 Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 Pukul 11.30 WIB, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan telah menerima laporan yang disampaikan oleh pelapor Junsak Hasanudin, S.E.;
  - 3.2 Berdasarkan kajian awal Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan nomor: 040/LP/PL/Prov/06.00/III/2024,yang pada pokok laporannya bahwa

pada tanggal 4 Maret 2024, saat pleno Rekapitulasi di tingkat Kecamatan, saksi PKB mengajukan keberatan dan meminta agar dilakukan pencocokan antara data C Hasil dengan D Kecamatan namun tidak digubris oleh KPU Kabupaten Musi Banyuasin, dan pada tanggal 29 Februari 2024, pemohon Junsak Hasanudin, S.E melaporkan adanya dugaan penggelembungan suara yang diduga dilakukan oleh PPK Kecamatan Keluang kepada Bawaslu Kabupaten Musi Banyuasin. Namun saat Pleno Tingkat Kabupaten/Kota pada tanggal 4 Maret 2024, Bawaslu Kabupaten Musi Banyuasin tidak memberikan informasi apapun terkait laporan tersebut. Berdasarkan kajian awal *a quo*, laporan dinyatakan memenuhi syarat formal dan materiel dan termasuk jenis pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemilu;

- 3.3 Bahwa laporan *a quo* diregistrasi oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan dengan nomor register: 005/Reg/LP/PL/Prov/06.00/III/2024 pada tanggal 15 Maret 2024;
- 3.4 Bahwa berdasarkan hasil kajian Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan, pada Terlapor I Beri Primansyah (Ketua Bawaslu Kabupaten Musi Banyuasin), Terlapor II Teguh Prihatin (Anggota Bawaslu Kabupaten Musi Banyuasin), Terlapor III Rico Roberto (Anggota Bawaslu Kabupaten Musi Banyuasin), Terlapor IV M. Sigid Nugroho (Ketua KPU Kabupaten Musi Banyuasin), Terlapor V Arieo Pandiko (Anggota KPU Kabupaten Musi Banyuasin), Terlapor VI Sarmamn, S.H (Anggota KPU Kabupaten Musi Banyuasin), Terlapor VII Muparid (Anggota KPU Kabupaten Musi Banyuasin), Terlapor VIII Haryanti Ardi (Anggota KPU Kabupaten Musi Banyuasin) dinyatakan tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu;
4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Musi Banyuasin telah melaksanakan tugas penanganan pelanggaran terhadap laporan yang disampaikan pemohon, dengan rincian sebagai berikut: **[Vide Bukti PK.5-19]**
  - 4.1 Bahwa pada hari Kamis, tanggal 29 Februari 2024 pukul 17.26 WIB Bawaslu Kabupaten Musi Banyuasin telah menerima laporan sebagaimana yang didalilkan pemohon pada Angka Romawi IV

- (empat) Pokok Permohonan angka 6 halaman 15. Laporan disampaikan oleh pelapor Junsak Hasanudin, S.E.;
- 4.2 Bahwa berdasarkan kajian awal Bawaslu Kabupaten Musi Banyuasin nomor 011/LP/PL/Kab/06.09/II/2024, pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024, Pelapor menerima foto Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Provinsi (Model D.Hasil Kecamatan DPRD Provinsi) Kecamatan Keluang. Saksi dari Pelapor menemukan adanya perubahan suara dari partai Kebangkitan Nusantara yang awalnya 1.605 suara (berdasarkan Model C Hasil Salinan DPRD Provinsi) di beberapa TPS pada Kecamatan Keluang berubah menjadi 2.128 suara (berdasarkan Model D Hasil Kecamatan DPRD Provinsi Kecamatan Keluang).
- 4.3 Bahwa Berdasarkan kajian awal *a quo* laporan dinyatakan memenuhi syarat formal dan materiel, dan termasuk jenis pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Karena tempat kejadian dugaan pelanggaran berada di wilayah Kecamatan Keluang, proses penanganan pelanggaran terhadap laporan *a quo* dilimpahkan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Keluang;
- 4.4 Bahwa Laporan *a quo* diregistrasi oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Keluang dengan nomor register 001/Reg/LP/PL/Kec-Keluang/06-09/III/2024 pada tanggal 5 Maret 2024;
- 4.5 Bahwa berdasarkan Hasil Kajian Dugaan Pelanggaran Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Keluang Nomor 001/Reg/LP/PL/Kec-Keluang/06.09/III/2024 pada terlapor yakni Ketua dan Anggota PPK Keluang dihentikan karena laporan yang diberikan tidak memenuhi unsur unsur pelanggaran pemilu.

Demikian keterangan Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan ini disampaikan, kami ucapkan terima kasih.

**[2.12]** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda Bukti PK.5-1 sampai dengan Bukti PK.5-29, yang semuanya disahkan dalam persidangan tanggal 13 Mei 2024 sebagai berikut:

No.	Kode Bukti	Nama Bukti
1.	Bukti PK.5-1	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Formulir Laporan Model B.1 atas nama pelapor Wiwin Andaini, S,E ke Bawaslu Kabupaten Lahat Tanggal 26 Februari 2024;</li> <li>2. Formulir Model B.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 003/LP/PL/Kab/06.06/II/2024;</li> <li>3. Formulir Model B.7 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor: 003/LP/PL/Kab/06.06/II/2024 Tanggal 28 Februari 2024;</li> <li>4. Formulir Model ADM.BA-REG Berita Acara Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu Tanggal 28 Februari 2024;</li> <li>5. Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lahat Nomor: 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/06.06/III/2024 Tanggal 21 Maret 2024;</li> <li>6. Formulir Model B.15 Rekomendasi Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor: 029/PP.00.02/K.SS-03/03/2024 Tanggal 22 Maret 2024;</li> <li>7. Formulir Model ADM.STATUS Status Laporan Nomor:001/LP/ADM,PL/BWSL.KAB/06.06/III/2024 Tanggal 21 Maret 2024.</li> </ol>
2.	Bukti PK.5-2	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Formulir Laporan Model B.1 atas nama pelapor Dody Satriadi ke Bawaslu Kabupaten Lahat Tanggal 08 Maret 2024;</li> <li>2. Formulir Model B.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 006/LP/PL/Kab/06.06/III/2024;</li> </ol>

		<p>3. Formulir Model B.7 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 006/LP/PL/Kab/06.06/III/2024 Tanggal 11 Maret 2024;</p> <p>4. Formulir Model B.18 Pemberhentian Status Laporan Tanggal 11 Maret 2024.</p>
3.	Bukti PK.5-3	Surat Imbauan Bawaslu Kabupaten Lahat Nomor 31/PM.00.02/K.SS-03/2/2024 Tanggal 18 Februari 2024
4.	Bukti PK.5-4	<p>1. Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Bawaslu Kabupaten Lahat Nomor: 37/LHP/PM.01.03/02/2024 Tanggal 29 Februari 2024</p> <p>2. Lampiran Model D.Hasil KABKO-DPRD KABKO</p>
5.	Bukti PK.5-5	<p>1. Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Tanjung Sakti Pumu Nomor: 25/LHP/PM.01.03/02/2024 Tanggal 23 Februari 2024</p> <p>2. Lampiran Model D.Hasil Kecamatan-DPRD KABKO</p>
6.	Bukti PK.5-6	<p>1. Form A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas TPS (PTPS) TPS 02 Desa Kembang Ayun, Kecamatan Tanjung Sakti Pumu Nomor: 61/PM.00.02/K.SS-03.18/02/2024 Tanggal 15 Februari 2024</p> <p>2. Lampiran Model C.Hasil Salinan DPRD Provinsi</p>

7.	Bukti PK.5-7	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Formulir Laporan Model B.1 atas nama pelapor Amril, ST, SH., M.H ke Bawaslu Kota Palembang Tanggal 08 Maret 2024;</li> <li>2. Formulir Model B.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 023/LP/PL/Kota/06.01/III/2024;</li> <li>3. Formulir B 7 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor: 023/LP/PL/Kota/06.01/III/2024 Tanggal 14 Maret 2024;</li> <li>4. Formulir Model B.13 Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor: 023/LP/PL/Kota/06.01/III/2024 Tanggal 04 April 2024;</li> <li>5. Formulir B.18 Pemberitahuan Tentang Status Laporan Nomor 006/Reg/LP/PL/Kota/06.01/III/2024 Tanggal 5 April 2024.</li> </ol>
8.	Bukti PK.5-8	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Formulir Laporan Model B.1 atas nama pelapor H. Sutami Ismail ke Bawaslu Kota Palembang Tanggal 26 Februari 2024;</li> <li>2. Formulir Model B.3 Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor: 006/LP/PL.PP/Kota/06.01/IV/2023;</li> <li>3. Formulir Model B.7 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor: 006/LP/PL/Kota/06.01/II/2024 Tanggal 28 Februari 2024;</li> <li>4. Formulir Model B.18 Pemberitahuan Tentang Status Laporan Nomor: 001/Reg/LP/PL/Kota/06.01/II/2024;</li> </ol>
9.	Bukti PK.5-9	Surat Instruksi Bawaslu Kota Palembang Nomor 078/PM.00.02/K.SS-16/02/2024 Tanggal 17 Februari 2024

10	Bukti PK.5-10	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Bawaslu Kota Palembang Nomor:012/LHP/PM.01.02/03/2024 Tanggal 4 Maret 2024</li> <li>2. Lampiran Model D.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU Tanggal 4 Maret 2024</li> <li>3. Lampiran Model D.Hasil KABKO DPRD</li> </ol>
11	Bukti PK.5-11	<p>Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Bawaslu Kota Palembang Nomor: 013/LHP/PM.01.02/03/2024 Tanggal 5 Maret 2024</p>
12	Bukti PK.5-12	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Seberang Ulu 1 Nomor: 195/LHP/K.SS-16-17/02/2024 Tanggal 29 Februari 2024;</li> <li>2. Lampiran Model D.Hasil Kecamatan-DPRD KABKO</li> </ol>
13	Bukti PK.5-13	<p>A. Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS di Kelurahan 7 Ulu beserta Lampiran Model C.Hasil Salinan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS di TPS 07 Nomor: 216/LHP/K.SS-16-17/02/2024 Tanggal 14 Februari 2024</li> <li>2. Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS di TPS 09 Nomor: 218/LHP/K.SS-16-17/02/2024 Tanggal 14 Februari 2024</li> <li>3. Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS di TPS 12 Nomor:</li> </ol>

		<p>221/LHP/K.SS-16-17/02/2024 Tanggal 14 Februari 2024</p> <p>4. Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS di TPS 20 Nomor: 229/LHP/K.SS-16-17/02/2024 Tanggal 14 Februari 2024</p> <p>5. Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS di TPS 32 Nomor: 241/LHP/K.SS-16-17/02/2024 Tanggal 14 Februari 2024</p> <p>6. Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS di TPS 36 Nomor: 245/LHP/K.SS-16-17/02/2024 Tanggal 14 Februari 2024</p> <p>7. Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS di TPS 39 Nomor: 248/LHP/K.SS-16-17/02/2024 Tanggal 14 Februari 2024</p> <p>B. Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS di Kelurahan 5 Ulu beserta Lampiran Model C. Hasil Salinan:</p> <p>1. Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS di TPS 05 Nomor: 133/LHP/K.SS-16-17/02/2024 Tanggal 14 Februari 2024</p> <p>2. Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS di TPS 09 Nomor: 137/LHP/K.SS-16-17/02/2024 Tanggal 14 Februari 2024</p> <p>3. Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS di TPS 12 Nomor:</p>
--	--	---

		<p>140/LHP/K.SS-16-17/02/2024 Tanggal 14 Februari 2024</p> <p>4. Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS di TPS 16 Nomor: 144/LHP/K.SS-16-17/02/2024 Tanggal 14 Februari 2024</p> <p>5. Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS di TPS 20 Nomor: 148/LHP/K.SS-16-17/02/2024 Tanggal 2024</p> <p>6. Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS di TPS 29 Nomor: 157/LHP/K.SS-16-17/02/2024 Tanggal 14 Februari 2024</p> <p>7. Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS di TPS 33 Nomor: 161/LHP/K.SS-16-17/02/2024 Tanggal 14 Februari 2024</p> <p>8. Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS di TPS 36 Nomor: 164/LHP.KSS-16-17/02/2024 Tanggal 14 Februari 2024</p> <p>9. Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS di TPS 37 Nomor: 165/LHP/K.SS-16-17/02/2024 Tanggal 14 Februari 2024</p> <p>10. Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS di TPS 42 Nomor: 170/LHP/K.SS-16-17/02/2024 Tanggal 14 Februari 2024</p> <p>11. Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS di TPS 63 Nomor:</p>
--	--	---

		<p>191/LHP/K.SS-16-17/02/2024 Tanggal 14 Februari 2024</p> <p>12. Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS di TPS 70 Nomor: 198/LHP/K.SS-16-17/02/2024 Tanggal 14 Februari 2024</p> <p>13. Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS di TPS 80 Nomor: 208/LHP/K.SS-16-17/02/2024 Tanggal 14 Februari 2024</p> <p>C. Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS di Kelurahan 1 Ulu beserta Lampiran Model C. Hasil Salinan:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS di TPS 11 Nomor: 011/LHP/K.SS-16-17/02/2024 Tanggal 14 Februari 2024</li><li>2. Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS di TPS 12 Nomor: 012/LHP/K.SS-16-17/02/2024 Tanggal 14 Februari 2024</li><li>3. Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS di TPS 17 Nomor: 017/LHP/K.SS-16-17/02/2024 Tanggal 14 Februari 2024</li><li>4. Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS di TPS 26 Nomor: 026/LHP/K.SS-16-17/02/2024 Tanggal 14 Februari 2024</li><li>5. Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS di TPS 36 Nomor:</li></ol>
--	--	--

		<p>036/LHP/K.SS-16-17/02/2024 Tanggal 14 Februari 2024</p> <p>D. Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS di Kelurahan 3-4 Ulu beserta Lampiran Model C.Hasil Salinan:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS di TPS 09 Nomor: 074/LHP/K.SS-16-17/02/2024 Tanggal 14 Februari 2024</li><li>2. Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS di TPS 26 Nomor: 091/LHP/K.SS-16-17/02/2024 Tanggal 14 Februari 2024</li><li>3. Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS di TPS 31 Nomor: 096/LHP/K.SS-16-17/02/2024 Tanggal 14 Februari 2024</li><li>4. Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS di TPS 38 Nomor: 103/LHP/K.SS-16-17/02/2024 Tanggal 14 Februari 2024</li><li>5. Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS di TPS 41 Nomor: 106/LHP/K.SS-16-17/02/2024 Tanggal 14 Februari 2024</li><li>6. Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS di TPS 51 Nomor: 116/LHP/K.SS-16-17/02/2024 Tanggal 14 Februari 2024</li><li>7. Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS di TPS 62 Nomor:</li></ol>
--	--	---

		127/LHP/K.SS-16-17/02/2024 Tanggal 14 Februari 2024
14	Bukti PK.5-14	Surat Rekomendasi Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Kertapati Nomor: 15/KA.02/K.SS-16-16/02/2024 Tanggal 15 Februari 2024
15	Bukti PK.5-15	Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas TPS di TPS 15 Nomor: 15/LHP/PM.01.05/2/2024 Tanggal 14 Februari 2024
16	Bukti PK.5-16	Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas TPS di TPS 50 Nomor: 050/LHP/PM.01.03/02/2024 Tanggal 14 Februari 2024
17	Bukti PK.5-17	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas TPS di TPS 15 Nomor : 66/LHP/PM.01.04/02/2023 Tanggal 24 Februari 2024</li> <li>2. Lampiran C. Hasil Salinan</li> </ol>
18	Bukti PK.5-18	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas TPS di TPS 50 Nomor: 67/LHP/PM.01.03/02/2024 Tanggal 24 Februari 2024</li> <li>2. Lampiran C Hasil Salinan</li> </ol>
19	Bukti PK.5-19	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Formulir Laporan Model B.1 atas nama pelapor Junsak Hasanudin, S.E., ke Bawaslu Sumatera Selatan Tanggal 13 Maret 2024;</li> <li>2. Formulir Model B.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor:040/LP/PL/Prov/06.00/III/2024;</li> <li>3. Formulir Model B.7 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor:</li> </ol>

		<p>005/Reg/PL/LP/Prov/06.00/III/2024 Tanggal 15 Maret 2024</p> <p>4. Formulir Model B.13 Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor: 005/Reg/PL/LP/Prov/06.00/III/2024 Tanggal 05 April 2024;</p> <p>5. Formulir Mode B.18 Pemberian Status Laporan dengan Nomor: 005/Reg/PL/LP/Prov/06.00/III/2024</p>
20	Bukti PK.5-20	<p>1. Formulir Laporan Model B.1 Nomor: 011/LP/PL/Kab/06.09/II/2024;</p> <p>2. Formulir Model B.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Tanggal 29 Februari 2024;</p> <p>3. Formulir Model B.7 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor: 011/LP/PL/Kab/06.09/II/2024 Tanggal 4 Maret 2024;</p> <p>4. Formulir Model B.5 Pelimpahan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu Nomor: 069/PP.00.02/K.SS-05/03/2024 Tanggal 5 Maret 2024;</p> <p>5. Formulir Model B.13 Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor: 001/Reg/LP/PL/Kec-Keluang/06.09/III/2024 Tanggal 25 Maret 2024;</p> <p>6. Formulir Model B.18 Pemeberitahuan Status Laporan Nomor: 001/Reg/LP/PL/Kec-Keluang/06-09/III/2024 Tanggal 26 Maret 2024</p>
21	Bukti PK.5-21	<p>Surat Imbauan Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 50/PM.00.01/K.SS/02/2024 Tanggal 19 Februari 2024;</p>
22	Bukti PK.5-22	<p>Surat Imbauan Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan Nomor 65/PM.00.01/K.SS/03/2024 Tanggal 5 Maret 2024;</p>

23	Bukti PK.5-23	Surat Imbauan Bawaslu Kabupaten Musi Banyuasin Nomor: 115/PM.00.02/K.SS-05/02/2024 Tanggal 16 Februari 2024;
24	Bukti PK.5-24	Surat Instruksi Bawaslu Kabupaten Musi Banyuasi Nomor: 116/PM.00.02/K.SS-5/02/2024 Tanggal 16 Februari 2024;
25	Bukti PK.5-25	Surat Imbauan Panitia Pengawas Kecamatan Keluang Nomor: 10/PM.00.02/K.SS-05/02/2024 Tanggal 17 Februari 2024;
26	Bukti PK.5-26	1. Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 03/LHP/PM.01.01/03/2024 Tanggal 8 Maret 2024; 2. Lampiran D Hasil DPRD Provinsi
27	Bukti PK.5-27	1. Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Bawaslu Kabupaten Musi Banyuasin Nomor: 150.6/LHP/PM.01.03/03/2024 Tanggal 5 Maret 2024; 2. Lampiran D Hasil KABKO DPRD Provinsi;
28	Bukti PK.5-28	1. Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Keluang Nomor: 10/LHP/PM.00.02/K.SS-05/2/2024 Tanggal 21 Februari 2024; 2. Lampiran D Hasil Kecamatan DPRD Provinsi;
29	Bukti PK.5-29	A. Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas TPS di Desa Sido Rejo beserta Lampiran Model C.Hasil: 1. Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas TPS di TPS 01 Nomor: 1/LHP/PM.01.08/02/2024 Tanggal 14 Februari 2024; 2. Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas TPS di TPS 04 Nomor:

		<p>1/LHP/PM.01.08/02/2024 Tanggal 14 Februari 2024;</p> <p>B. Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas TPS 04 di Desa Loka Jaya Nomor: 001/PL/ST/PANWASLU-KLG/PKD-Lokajaya/02/2024 Tanggal 14 Februari 2024 beserta Lampiran Model C.Hasil;</p> <p>C. Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas TPS di Desa Cipta Praja beserta Lampiran Model C.Hasil:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas TPS di TPS 01 Nomor: 01/PL/ST/PANWASLU-KLG/II/2024 Tanggal 14 Februari 2024;</li><li>2. Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas TPS di TPS 03 Nomor: 01/PL/ST/PANWASLU-KLG/II/2024 Tanggal 14 Februari 2024;</li><li>3. Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas TPS di TPS 04 Nomor: 01/PL/ST/PANWASLU-KLG/II/2024 Tanggal 14 Februari 2024;</li><li>4. Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas TPS di TPS 05 Nomor: 01/PL/ST/PANWASLU-KLG/II/2024 Tanggal 14 Februari 2024;</li></ol> <p>D. Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas TPS di Desa Tegal Mulyo beserta Lampiran Model C.Hasil:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas TPS di TPS 01 Nomor: 01/LHP/PM.01.08/02/2024 Tanggal 14 Februari 2024;</li><li>2. Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas TPS di TPS 03 Nomor:</li></ol>
--	--	---

		<p>01/LHP/PM.01.08/02/2024 Tanggal 14 Februari 2024;</p> <p>3. Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas TPS di TPS 04 Nomor: 01/LHP/PM.01.08/02/2024 Tanggal 14 Februari 2024;</p> <p>4. Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas TPS di TPS 05 Nomor: 01/LHP/PM.01.08/02/2024 Tanggal 14 Februari 2024;</p> <p>5. Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas TPS di TPS 06 Nomor: 01/LHP/PM.01.08/02/2024 Tanggal 14 Februari 2024;</p> <p>E. Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas TPS di Desa Karya Maju beserta Lampiran Model C.Hasil:</p> <p>1. Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas TPS di TPS 01 Nomor: 01/LHP/PM.01.08/02/2024 Tanggal 14 Februari 2024;</p> <p>2. Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas TPS di TPS 04 Nomor: 01/LHP/PM.01.08/02/2024 Tanggal 14 Februari 2024;</p> <p>3. Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas TPS di TPS 05 Nomor: 01/LHP/PM.01.08/02/2024 Tanggal 14 Februari 2024;</p> <p>4. Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas TPS di TPS 07 Nomor:</p>
--	--	--

		<p>01/LHP/PM.01.08/02/2024 Tanggal 14 Februari 2024;</p> <p>5. Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas TPS di TPS 11 Nomor: 01/LHP/PM.01.08/02/2024 Tanggal 14 Februari 2024;</p> <p>F. Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas TPS 01 di Desa Sumber Agung Nomor: 01/LHP/PM.01.08/02/2024 Tanggal 14 Februari 2024 beserta Lampiran Model C.Hasil;</p> <p>G. Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas TPS di Desa Mekar Jaya beserta Lampiran Model C.Hasil:</p> <p>1. Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas TPS di TPS 01 Nomor: 01/LHP/PM.01.08/02/2024 Tanggal 14 Februari 2024;</p> <p>2. Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas TPS di TPS 05 Nomor: 01/LHP/PM.01.08/02/2024 Tanggal 14 Februari 2024;</p> <p>3. Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas TPS di TPS 08 Nomor: 01/LHP/PM.01.08/02/2024 Tanggal 14 Februari 2024;</p> <p>H. Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas TPS di Desa Sri Damai beserta Lampiran Model C.Hasil:</p> <p>1. Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas TPS di TPS 01 Nomor: 01/LHP/PM.01.08/2024 Tanggal 14 Februari 2024;</p>
--	--	---

		<p>2. Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas TPS di TPS 02 Nomor: 01/LHP/PM.01.08/2024 Tanggal 14 Februari 2024;</p> <p>I. Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas TPS di Desa Dawas beserta Lampiran Model C.Hasil:</p> <p>1. Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas TPS di TPS 01 Nomor: 01/LHP/PM.01.08.02/2024 Tanggal 14 Februari 2024;</p> <p>2. Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas TPS di TPS 03 Nomor: 01/LHP/PM.01.08.02/2024 Tanggal 14 Februari 2024;</p> <p>3. Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas TPS di TPS 06 Nomor: 01/LHP/PM.01.08.02/2024 Tanggal 14 Februari 2024;</p> <p>4. Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas TPS di TPS 07 Nomor: 01/LHP/PM.01.08.02/2024 Tanggal 14 Februari 2024;</p> <p>5. Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas TPS di TPS 08 Nomor: 01/LHP/PM.01.08.02/2024 Tanggal 14 Februari 2024;</p> <p>6. Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas TPS di TPS 10 Nomor: 01/LHP/PM.01.08.02/2024 Tanggal 14 Februari 2024;</p> <p>7. Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas TPS di TPS 13 Nomor:</p>
--	--	---

		<p>01/LHP/PM.01.08.02/2024 Tanggal 14 Februari 2024;</p> <p>J. Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas TPS di Desa Tanjung Dalam beserta Lampiran Model C.Hasil:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas TPS di TPS 01 Nomor: 01/PM.01.00/2/2024 Tanggal 14 Februari 2024;</li> <li>2. Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas TPS di TPS 02 Nomor: 01/PM.01.00/2/2024 Tanggal 14 Februari 2024;</li> <li>3. Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas TPS di TPS 03 Nomor: 01/PM.01.00/2/2024 Tanggal 14 Februari 2024;</li> </ol> <p>K. Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas TPS di Desa Keluang beserta Lampiran Model C.Hasil:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas TPS di TPS 01 Nomor: 01/LHP/PM/01.08/02/2024 Tanggal 14 Februari 2024;</li> <li>2. Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas TPS di TPS 05 Nomor: 01/LHP/PM/01.08/02/2024 Tanggal 14 Februari 2024;</li> <li>3. Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas TPS di TPS 10 Nomor: 01/LHP/PM/01.08/02/2024 Tanggal 14 Februari 2024;</li> <li>4. Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas TPS di TPS 13 Nomor:</li> </ol>
--	--	---

		<p>01/LHP/PM/01.08/02/2024 Tanggal 14 Februari 2024;</p> <p>5. Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas TPS di TPS 14 Nomor: 01/LHP/PM/01.08/02/2024 Tanggal 14 Februari 2024;</p> <p>L. Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas TPS di Desa Mulyo Asih beserta Lampiran Model C.Hasil:</p> <p>1. Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas TPS di TPS 01 Nomor: 01/LHP/PM.01.08/02/2024 Tanggal 14 Februari 2024;</p> <p>2. Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas TPS di TPS 02 Nomor: 01/LHP/PM.01.08/02/2024 Tanggal 14 Februari 2024;</p> <p>M. Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas TPS di Desa Tenggara beserta Lampiran Model C.Hasil:</p> <p>1. Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas TPS di TPS 01 Nomor: 01/LHP/PM.01.08/02/2024 Tanggal 14 Februari 2024;</p> <p>2. Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas TPS di TPS 03 Nomor: 01/LHP/PM.01.08/02/2024 Tanggal 14 Februari 2024;</p> <p>3. Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas TPS di TPS 04 Nomor: 01/LHP/PM.01.08/02/2024 Tanggal 14 Februari 2024;</p>
--	--	--

**[2.7]** Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### **3. PERTIMBANGAN HUKUM**

#### **Kewenangan Mahkamah**

##### **Dalam Eksepsi**

**[3.1]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut kewenangan Mahkamah, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Pihak Terkait I (Partai Amanat Nasional) yang mengajukan eksepsi untuk Daerah Pemilihan Kabupaten Lahat 5 yang pada pokoknya Mahkamah tidak berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*, karena dalam permohonan Pemohon mendalilkan adanya pelanggaran pemilu yang bersifat administratif bukan merupakan kewenangan Mahkamah dan pelanggaran pemilu yang bersifat administratif dimaksud telah ditindaklanjuti dan diputus oleh Bawaslu. Selanjutnya, Pihak Terkait II (Partai Kebangkitan Nusantara) juga mengajukan eksepsi untuk Daerah Pemilihan Provinsi Sumatera Selatan 9 yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*, karena dalil Pemohon terkait dengan adanya suara sah dan tidak sah atau penggelembungan suara yang merupakan kewenangan dari Bawaslu dan bukan merupakan kewenangan Mahkamah.

Terhadap eksepsi Pihak Terkait I (Partai Amanat Nasional) dan Pihak Terkait II (Partai Kebangkitan Nusantara), Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

**[3.1.1]** Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang

Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863, selanjutnya disebut UU Pemilu), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

**[3.1.2]** Bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bertanggal 20 Maret 2024, sepanjang perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di Daerah Pemilihan Kabupaten Lahat 5, untuk pengisian keanggotaan DPRD di Daerah Pemilihan Kota Palembang 6, untuk pengisian keanggotaan DPRD di Daerah Pemilihan Sumatera Selatan 9. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*, sehingga eksepsi Pihak Terkait I Partai Amanat Nasional dan Pihak Terkait II Partai Kebangkitan Nusantara (para Pihak Terkait) berkenaan dengan Mahkamah tidak berwenang adalah tidak beralasan menurut hukum.

### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

**[3.2]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;

**[3.3]** Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024, pada pukul 22.19 WIB [vide Bukti P-1). Dengan demikian 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB sampai dengan tanggal 23 Maret 2024 pukul 22.19 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada hari Sabtu, tanggal 23 Maret 2024 pukul 21.17 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 150-01-01-06/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 bertanggal 24 Maret 2024. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

## **Kedudukan Hukum Pemohon**

### **Dalam Eksepsi**

**[3.4]** Menimbang bahwa terkait dengan kedudukan hukum Pemohon, Pihak Terkait I (Partai Amanat Nasional) dan Pihak Terkait II (Partai Kebangkitan Nusantara) mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum karena permohonan Pemohon hanya dapat diajukan terhadap hasil pemilu yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik dan adanya kesalahan pencantuman SK KPU Nomor 522 Tahun 2022 yang seharusnya tertulis 552 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik.

Terhadap eksepsi Pihak Terkait I (Partai Amanat Nasional) dan Pihak Terkait II (Partai Kebangkitan Nusantara) tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

**[3.4.1]** Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, dan Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;

**[3.4.2]** Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, Pemohon adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 Nomor Urut 14 (empat belas). Dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo* dan eksepsi para Pihak Terkait adalah tidak beralasan menurut hukum.

**[3.5]** Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan serta Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon, eksepsi Pihak Terkait dan pokok permohonan;

#### **Dalam Eksepsi**

**[3.6]** Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut eksepsi Termohon dan para Pihak Terkait, berkenaan dengan permohonan tidak jelas atau kabur, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan terkait dengan syarat formil permohonan Pemohon sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (PMK 2/2023) sebagai berikut:

**[3.6.1]** Bahwa ketentuan hukum acara yang diatur dalam UU MK dan PMK 2/2023, sebagai berikut:

Pasal 31 UU MK menyatakan:

- (1) “Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat:
  - a. Nama dan alamat Pemohon;
  - b. Uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30; dan
  - c. Hal-hal yang diminta untuk diputus;
- (2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan alat bukti yang mendukung permohonan tersebut”.

Pasal 9 ayat (2) PMK 2/2023 menyatakan:

“permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) disertai dengan daftar alat bukti beserta alat bukti yang mendukung Permohonan”

Berdasarkan ketentuan hukum acara di atas, syarat formil pengajuan permohonan di antaranya haruslah menyertakan alat bukti yang mendukung permohonan. Karakteristik perkara PHPU adalah adversarial, di mana setidaknya ada dua pihak yang berada di posisi saling berseberangan. Dalam karakteristik demikian, Majelis Hakim bersifat pasif dan tidak mendominasi atau mengambil alih dalam mencari kebenaran fakta, sehingga beban pembuktian berada pada masing-masing pihak, khususnya Pemohon yang mengajukan dalil-dalil, sebagaimana adagium dalam hukum, *actori incumbit onus probandi*, yaitu “siapa yang mendalilkan, dia yang harus membuktikan”. Oleh karena itu, persyaratan hukum formil yang termaktub dalam UU MK dan PMK 2/2023 yang mewajibkan permohonan harus disertai alat bukti merupakan persyaratan penting untuk dipenuhi Pemohon dalam pengajuan permohonan. Ketidadaan pemenuhan persyaratan demikian, tidak hanya bisa dilihat secara administratif, tetapi juga substantif. Selain itu, penyertaan alat bukti dalam pengajuan permohonan yang diajukan ke Mahkamah menunjukkan kesungguhan dan keseriusan Pemohon dalam upaya menyelesaikan persoalan yang dihadapi, *in casu* persoalan kehilangan suara dalam PHPU.

**[3.6.2]** Bahwa setelah mencermati secara saksama permohonan Pemohon, Mahkamah mendapatkan fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah pada hari Sabtu, 23 Maret 2024, pukul 21.17 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor 150-01-01-06/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024. Selanjutnya Pemohon mengajukan Perbaikan Permohonan pada hari Selasa,

tanggal 26 Maret 2024, pukul 21.03 WIB berdasarkan Tanda Terima Tambahan Berkas Perkara Pemohon Nomor 232-01/T3BP.P-DPR-DPRD/Pan.MK/04/2024.

Bahwa sejak Pemohon mengajukan permohonan awal pada tanggal 23 Maret 2024, maupun pengajuan perbaikan permohonan, Pemohon hanya mengajukan daftar alat bukti yang tidak disertai dengan alat bukti sebagaimana disyaratkan secara formil dalam PMK 2/2023 tentang Penyusunan Permohonan bagi Pemohon. Alat bukti diajukan oleh Pemohon kepada Mahkamah pada hari Senin tanggal 29 April 2024 pukul 14.39 WIB berdasarkan Tanda Terima Tambahan Berkas Perkara Pemohon Nomor 351-02/T3BP.P-DPR-DPRD/Pan.MK/04/2024 untuk Daerah Pemilihan Kota Palembang 6, alat bukti untuk Daerah Pemilihan Kabupaten Lahat 5 yang diajukan pada hari Selasa, tanggal 30 April 2024, pukul 08.08 WIB berdasarkan Tanda Terima Tambahan Berkas Perkara Pemohon Nomor 378-04/T3BP.P-DPR-DPRD/Pan.MK/04/2024, dan alat bukti untuk Daerah Pemilihan Sumatera Selatan 9 yang diajukan pada hari Selasa, tanggal 30 April 2024, pukul 07.39 WIB berdasarkan Tanda Terima Tambahan Berkas Perkara Pemohon Nomor 376-03/T3BP.P-DPR-DPRD/Pan.MK/ 04/2024.

Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 9 dan Pasal 10 PMK 2/2023, permohonan yang diajukan kepada Mahkamah harus disertai dengan daftar alat bukti dan juga alat bukti yang mendukung permohonan, dimana alat bukti tersebut disampaikan sebanyak 2 (dua) rangkap, dengan ketentuan 1 (satu) eksemplar dibubuhi materai asli dan 1 (satu) eksemplar lainnya merupakan penggandaan.

Selain itu, terkait dengan kewajiban bagi Pemohon untuk menyerahkan alat bukti dalam permohonannya, sehingga alat bukti tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam permohonan, juga dipertegas dalam Pasal 11 ayat (1) PMK 2/2023 yang menyatakan,

“pengajuan permohonan yang diajukan secara luring (*offline*) maupun daring (*online*) sekurang-kurangnya terdiri atas:

- a. ...
- b. ...
- c. Fotokopi surat Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang diumumkan oleh Termohon.
- d. ...
- e. .... “

Pencantuman Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (Termohon) terkait penetapan perolehan suara sebagaimana disebutkan dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c PMK 2/2023 adalah untuk menegaskan terkait dengan kebenaran objek dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) *a quo* yang nantinya akan menjadi patokan dan juga rujukan bagi para pihak untuk menjawab dan menyampaikan keterangan serta menjadi rujukan utama bagi Mahkamah dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara PHPU. Oleh karenanya, dalam setiap permohonan PHPU yang diajukan kepada Mahkamah sekurang-kurangnya harus menyampaikan satu alat bukti, *in casu* surat Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang diumumkan oleh Termohon yang diajukan bersama-sama dengan permohonan awal yakni pada saat 3 x 24 jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara secara nasional oleh Termohon. Berdasarkan pertimbangan tersebut, oleh karena alat bukti yang disampaikan tidak bersamaan dengan permohonan awal dan baru diajukan pada tanggal 29 April 2024 dan 30 April 2024, maka menurut Mahkamah permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**[3.7]** Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon, permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan, dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon, namun telah ternyata permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan. Dengan demikian Eksepsi lain dari Termohon dan para Pihak Terkait ihwal pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

**[3.8]** Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil lain serta hal-hal lain, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Eksepsi Pihak Terkait I (Partai Amanat Nasional) dan Pihak Terkait II (Partai Kebangkitan Nusantara) berkenaan dengan Kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2]** Mahkamah berwenang mengadili perkara *a quo*;
- [4.3]** Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4]** Eksepsi Pihak Terkait I (Partai Amanat Nasional) dan Pihak Terkait II (Partai Kebangkitan Nusantara) berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5]** Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.6]** Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan;
- [4.7]** Eksepsi lain dari Termohon dan para Pihak Terkait serta Pokok permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang

Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863).

## **5. AMAR PUTUSAN**

### **Mengadili:**

#### **Dalam Eksepsi**

Menolak eksepsi para Pihak Terkait untuk seluruhnya;

#### **Dalam Pokok Permohonan**

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **Lima belas**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh empat** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **dua puluh satu**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, selesai diucapkan pukul **20.32 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Nalom Kurniawan, Hani Adhani, Mohammad Mahrus Ali, dan Aditya Yuniarti sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para pihak.

**KETUA,**

**ttd.**

**Suhartoyo**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

**ttd.**

**Saldi Isra**

**ttd.**

**Arief Hidayat**

**ttd.**

**Anwar Usman**

**ttd.**

**Enny Nurbaningsih**

**ttd.**

**Daniel Yusmic P. Foekh**

**ttd.**

**M. Guntur Hamzah**

**ttd.**

**Ridwan Mansyur**

**ttd.**

**Arsul Sani**

**PANITERA PENGGANTI,**

**ttd.**

**Nalom Kurniawan**

**ttd.**

**Hani Adhani**

**ttd.**

**Mohammad Mahrus Ali**

**ttd.**

**Aditya Yuniarti**



Panitera  
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001  
*Digital Signature*

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110  
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177  
Email: office@mkri.id